



PUTUSAN

Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MOHBIR FATARUBA, S.Pdi**
Tempat Lahir : Sanana Kab. Kepulauan Sula
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun/ 13 Oktober 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kab. Kepulauan Sula
Pekerjaan : Kepala Desa Fagudu
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-13/Q.2.14/Ft.1/01/2020, tanggal 10 Januari 2020, terhitung sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan 22 Januari 2020;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte tanggal 15 Januari 2020, terhitung sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte, tanggal 4 Februari 2020, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : **M. BAHTIAR HUSNI, SH.,MH**, dan Rekan, Advokat/Pengacara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM), Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan Penetapan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte. Ketua Majelis Hakim tertanggal 22 Januari 2020 pada Pengadilan

Halaman 1 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Ternate;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut :

1. Surat Pelimpahan Perkara Nomor : B-01/Q.2.14/Ft.1/01/2020. dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula atas nama Terdakwa MOHBIR FATARUBA, Spdi;
2. Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte tertanggal 15 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte tertanggal 15 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Setelah membaca semua surat-surat pemeriksaan pendahuluan sebagaimana termuat dalam berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara atas nama Terdakwa;

Setelah membaca Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDS-01/Q.2.14/Ft.1/01/2020 tertanggal 14 Januari 2020, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa dan memeriksa barang bukti dan alat bukti lain yang diperlihatkan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MOHBIR FATARUBA terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PRIMAIR pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU N0. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU N0. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU N0. 31 Tahun 1999 Tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHBIR FATARUBA dengan pidana penjara selama 5 (**lima**) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan.

Halaman 2 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 424.160.002,- (empat ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu dua rupiah)** jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
5. Menyatakan barang bukti :
 1. Rekening koran Bank BRI Bulan Juni 2016 s/d April 2017 dengan nomor Rekening 522401002406536 atas nama MOHBIR FATARUBA.
 2. Peraturan Bupati Kepulauan Sula nomor 04 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Kep. Sula Tahun Anggaran 2016, tanggal 25 April 2016.
 3. Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 82/KPTS.05/KS/2016, tanggal 19 Mei 2016 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2016.
 4. Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 80/KPTS.50/KS/2016, tanggal 19 Mei 2016 tentang penetapan besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 5. Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 81/KPTS.50/KS/2016, tanggal 19 Mei 2016, tentang penetapan besaran insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta insentif Tokoh Agama.
 6. Peraturan Desa Fagudu nomor 8 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula tahun 2016.
 7. Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 821.2.23/KEP/77/2017, tentang pengukuhan dan pelantikan pejabat administrator dilingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula.
 8. Peraturan Bupati Kepulauan Sula nomor : 49 tahun 2017 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan dinas social dan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Kepulauan Sula.

Halaman 3 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Laporan realisasi Alokasi Dana Desa(ADD) semester I tahun anggaran 2016 Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula.
10. Laporan PertanggungJawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Desa (DD) tahap I (60 %) Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2016.
11. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I TahunAnggaran2016 Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula TahunAnggaran 2016.
12. Surat Keputusan Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana nomor : 141/22/KPTS.DES/FG/2015, tentang Pengangkatan Aparatur Desa Fagudu Periode 2015 – 2021.
13. Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 821.2.24/125/Kep/2017, tanggal 27 Januari 2017, tentang pengukuhan dan pelantikan pejabat pengawas dilingkungan pemerintah Kab. Kepulauan Sula.
14. Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 821.2.23/107/Kep/2018, tanggal 16 April 2018, tentang pengangkatan dan perpindahan dari jabatan lain kedalam jabatan Auditor.
15. Surat pernyataan nomor : 009/121/FG/XII/2017, tentang akan membuat laporan pertanggung jawaban Penggunaan ADD dan DD Desa Fagudu sesuai dengan APBDes T.A. 2016.
16. Surat pernyataan nomor : 700/70/ITDA-KS/V/2018, tanggal 30 Mei 2018.
17. Laporan hasil pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) semester I dan Dana Desa (DD) Tahap I Pada desa FaguduKec. SananaKab. Kepulauan Sula TA. 2016.
18. Laporan hasil pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) semester I dan Dana Desa (DD) Tahap II TA. 2016 pada Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula TA. 2016.
19. Pemantauan Hasil Pemeriksaan (PHP) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) TA. 2016 desa Fagudu Kec. Sanana periode s/d Mei 2018.
20. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Desa (DD) tahap I (60 %) Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2016.

Halaman 4 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ADD) Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2016.
22. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I (60 %) Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2016.
23. Surat keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 821.2.23 / KEP / 112 / 2012, pada tanggal 06 Februari 2012, tentang pengangkatan pejabat structural eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula.
24. Surat keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 880 / 838.1 / KEP / 2016, pada tanggal 30 Juni 2016, tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural.
25. Surat Keputusan Kepala Desa FaguduKec. Sanana Kab. Kep. Sula Nomor : 141/32/KPTS.DES/FG/2015 tentang Pengangkatan Aparatur Desa Fagudu Periode 2015-2021.
26. Surat Keputusan Kepala Desa FaguduKec. Sanana Kab. Kep. Sula Nomor : 141/26/KPTS.DES/FG/2015, tanggal 02 Juli 2015 tentang Pengusulan Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kep. Sula.
27. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratusribu rupiah).
28. 4 (empat) lembar uang kertas pecahanRp 100.000 (seratusribu rupiah).
29. **Surat Perintah Pencairan Dana** Nomor : 2298/SP2D-LS/KS/2016, tanggal 29 Juni 2016, dengan nilai sebesarRp. 150.051.036,-00 (seratus lima puluh juta lima puluh satu ribu tiga puluh enam rupiah).
30. **Surat Perintah Pencairan Dana** nomor : 4128/SP2D-LS/KS/2016, tanggal 06 Oktober 2016, dengan nilai sebesarRp. 75.025.518,-00 (Tujuh puluh lima juta dua puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah).
31. **Surat Perintah Pencairan Dana** Nomor : 5556/SP2D-LS/KS/2016, tanggal 02 Desember 2016, dengan nilai sebesar Rp. 75.025.518,-00 (Tujuh puluh lima juta dua puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah).
32. **Surat Perintah Pencairan Dana**Nomor : 3094/SP2D-LS/KS/2016, tanggal 15 Agustus 2016, dengan nilai sebesarRp. 417.746.182,-00 (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

Halaman 5 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. **Surat Perintah Pencairan Dana** Nomor : 0058/SP2D-LS/KS/2017, tanggal 01 Februari 2017, dengan nilai sebesar Rp. 278.497.454,-00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
34. Rekening Koran Bank Maluku Malut Cabang Sanana Kantor Desa Fagudu Bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan Juni 2017.
35. Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa (DD) semester I (60%) Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula TA. 2016.
36. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) semester II (triwulan 1) tahun anggaran 2016 Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula.
37. Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 116/KPTS.04/KS/2015, tanggal 27 April 2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula.
38. Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 79 tahun 2017, tanggal 9 Juni 2017 tentang Pengesahan pemberhentian sementara Kepala Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula.
39. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Desa Fagudu Kec. Sanana tahun 2015 - 2021.
40. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) semester I tahun anggaran 2016 Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula.
41. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (ADD) tahap I (60 %) Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula TA. 2016.
42. Keputusan Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana nomor : 141/01/KPTS/DF-KSN/2016, tanggal 12 Mei 2016 tentang pengangkatan panitia pelaksana kegiatan pembangunan desa.
43. Kwitansi dan Nota pertanggungjawaban Dana Desa Fagudu tahun 2016.
44. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Fagudu untuk pembayaran Tunjangan 3 bulan dengan jumlah Rp. 7.500.000,-, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh sdr. MOHBIR FATARUBA, S.Pdi. pada tanggal 10 Agustus 2017.

Halaman 6 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Surat Keputusan Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana nomor : 141 / 27 / KPTS.DES / FG / 2016, tanggal 20 Desember 2016 tentang penunjukan hakim syarah Desa Fagudu Kecamatan Sanana.
 46. Surat Keputusan Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana nomor : 141 / 23 / KPTS.DES / FG / 2015, tanggal 25 Juni 2015 tentang penunjukan Hakim Syarah Desa Fagudu Kecamatan Sanana.
 47. Surat Keputusan Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana nomor : 141 / 24 / KPTS.DES / FG / 2015, tanggal 25 Juni 2015 tentang penunjukan pendeta dan penatua.
 48. Surat Keputusan Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana nomor : 141 / 28 / KPTS.DES / FG / 2015, tanggal 12 November 2015 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Fagudu periode 2015-2021.
 49. Surat Keputusan Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana nomor : 047 / 32 / DF-KS / V / 2015, tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Fagudu Kecamatan Sanana.
 50. Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2016 pada Desa Fagudu, tanggal 12 Juni 2017.
 51. Surat Keputusan Kepala Desa Fagudu nomor : 047 / 32 / DF-KS / V / 2015, tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Fagudu Kecamatan Sanana.
 52. 1 (satu) buah buku kwitansi berwarna merah.
 53. 1 (satu) lembar nota pembayaran dari Sentral Computer tanggal 27 Juni 2016.
 54. Surat Badan Permusyawaratan desa Fagudu nomor : 08/BPD/DS-F/V/2017, tanggal 23 Mei 2017 perihal usulan Menonaktifkn Kepala desa fagudu dari jabatannya.
Barang bukti berupa dokumen-dokumen yaitu **no urut 1 sampai dengan no urut 54** dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.
6. Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah melakukan pembelaan (pledoi) hari Rabu tertanggal

Halaman 7 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Maret 2020 yang pada intinya Penasihat hukum sependapat dengan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta dan memohon agar Majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MOHBIR FATARUBA telah terbukti besalah **Melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama** sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Memohon keringanan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa;
3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan pada persidangan hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian pula penasihat hukum terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke depan persidangan telah didakwa dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk PDS- 01/Q.2.14/Ft.1/01/2020 tertanggal 14 Januari 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair :

----- Bahwa ia Terdakwa **MOHBIR FATARUBA bersama FITRIANI UMATJINA**, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan antara bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, ketika Terdakwa menjabat Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula merangkap sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 116/KPTS.04/ KS/2015, tanggal 27 April 2015, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan FITRIANI UMACINA (Terdakwa dalam berkas terpisah), bertempat di kantor Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, di Kantor Dinas Sosial dan BPMD Kabupaten Kepulauan Sula

Halaman 8 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Temate yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, **Melakukan, menyuruh melakukan / turutserta secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 454.160.002,- (empat ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh ribu dua rupiah)**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 116/KPTS.04/ KS/2015, tanggal 27 April 2015, Terdakwa **MOHBIR FATARUBA** , Spd.I diangkat menjadi Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;-----
- Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan sesuai Pasal 3 ayat (1) Permendagri R.I Nomor 113 Tahun 2014 dan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa mempunyai kewenangan sesuai Pasal 3 Permendagri R.I Nomor 113 Tahun 2014, yaitu :-----
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;-----
 - b. Menetapkan PTPKD;-----
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; -
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;-----
- Bahwa pada Tahun 2016, berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 04 Tahun 2016, tanggal 25 April 2016 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2016, Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula mendapatkan Dana Desa sebesar **Rp 696.243.636 (enam ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)**; dan Anggaran Dana Desa sebesar **Rp 300.102.072 (tiga ratus juta seratus dua ribu tujuh puluh dua rupiah dengan total sebesar Rp 996.354.708 (Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan rupiah)**

Halaman 9 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sula mengumumkan Pagu Dana Desa Tahun 2016 untuk masing-masing Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 04 Tahun 2016, tanggal 25 April 2016 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2016;-----
- Bahwa setelah Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula mengetahui jumlah pagu anggaran Dana Desa untuk Desa Fagudu Tahun 2016 tersebut, Kepala Desa Fagudu tanpa melakukan musyawarah dengan masyarakat Desa dan tokoh – tokoh serta BPD Desa membuat rancangan peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2016 yang nantinya ditetapkan menjadi APBDesa Desa Fagudu Nomor : 08 tahun 2016 tentang APBDesa Fagudu Tahun 2016, yang memuat rincian penggunaan Dana Desa diantaranya kegiatan bidang pembangunan desa, kegiatan bidang pembinaan Kemasyarakatan dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil dari musyawarah tingkat Desa dan melibatkan unsur perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa sesuai kebutuhan dari masyarakat, sesuai dengan : -----

Pasal 5 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi R.I.

Nomor : 21 Tahun 2015 yang berbunyi :-----

Ayat (1) “Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa;-----

Ayat (2) “Hasil keputusan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa;-----

Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) Permendagri Nomor : 113 Tahun 2014 yang berbunyi :-----

Ayat (1) “Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan;-----

Ayat (2) “Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa;-----

Ayat (3) “Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama;-----

Halaman 10 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pembuatan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2016 tersebut, yang nantinya ditetapkan menjadi APBDesa Desa Fagudu Nomor : 08 tahun 2016 tentang APBDesa Fagudu Tahun 2016 oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Fagudu tidak mempedomani :-----

- **Pasal 5 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi**

- R.I. Nomor : 21 Tahun 2015;**-----

- **Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) Permendagri Nomor : 113 Tahun 2014;-**

- Yang mana pembuatan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2016 Desa Fagudu tersebut, yang memuat rincian penggunaan Dana Desa diantaranya kegiatan bidang pembangunan desa, kegiatan bidang pembinaan Kemasyarakatan dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, **berdasarkan keinginan dari Terdakwa bukan berdasarkan hasil dari musyawarah tingkat Desa serta tanpa disepakati dan diputuskan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);**-----

- Bahwa adapun pembuatan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2016 Desa Fagudu tersebut, Terdakwa mengajak saksi Fitriani Umatjina (Bendahara Desa Fagudu) dan Bahrul Marsalaoly (Sekdes) untuk membuat Peraturan Desa tahun 2016.-----

- Bahwa setelah rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2016 Desa Fagudu selesai dibuat rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2016 Desa Fagudu, selanjutnya saksi Fitriani Umatjina menyerahkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani dan setelah selesai ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian saksi Fitriani Umatjina mengantarkan rancangan tersebut ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sula untuk dievaluasi dan rancangan tersebut akhirnya disetujui dengan terbitnya Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2016 tentang APBDesa Desa Fagudu.-----

- Bahwa berdasarkan peraturan Desa no 08 Tahun 2016 tentang APBDesa Desa kou Tahun 2016, Dana Desa Kou akan digunakan untuk :

1. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 300.102.071 :

| NO. | KEGIATAN | ANGGARAN |
|-----|---|---------------|
| 1. | Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat | Rp 54.000.000 |
| 2. | Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp 13.200.000 |

Halaman 11 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



| | | |
|-----|---------------------------|-----------------------|
| 3. | Tunjangan BPD | Rp 25.800.000 |
| 4. | Alat Tulis Kantor | Rp 2.004.629 |
| 5. | Benda Pos | Rp 600.000 |
| 6. | Pakaian Dinas dan Atribut | Rp 1.500.000 |
| 7. | Alat dan Bahan Kebersihan | Rp 1.627.455 |
| 8. | Perjalanan Dinas | Rp 75.750.000 |
| 9. | Pemeliharaan | Rp 1.250.000 |
| 10. | Air, listrik dan telepon | Rp 3.000.000 |
| 11. | Honor pegawai | Rp 7.200.000 |
| 12. | Belanja Modal | Rp 34.500.000 |
| 13. | Operasional BPD | Rp 2.869.987 |
| 14. | Operasional RT/RW | Rp 76.800.000 |
| | Jumlah Total | Rp 300.102.071 |

2. Dana Desa (DD) Rp 696.243.635 :

| NO. | KEGIATAN | ANGGARAN |
|-----|---|---------------|
| 1. | Pembangunan Talud p = 22 m, la = 30 cm, lb = 1 m, t = 1.75 cm | Rp 36.000.324 |
| 2. | Pembuatan jalan setapak p = 111 m, L=150cm, t=0.10m, RT 06 | Rp 35.387.000 |
| 3. | Pembuatan jalan setapak P=77m, L=150cm, t=0.10m RT 09 | Rp 20.068.855 |
| 4. | Pembuatan jalan setapak P = 112 m, L=2m, t=0.10 m RT 12 | Rp 30.387.990 |
| 5. | Pembuatan Los pasar ikan | Rp 81.973.500 |
| 6. | Pembuatan MCK | Rp 88.217.500 |



| | | |
|-----|--|------------------------|
| 7. | Pembuatan los pasar sayur | Rp 103.372.500 |
| 8. | Pembuatan jalan setapak P=100m, L=150cm, t=0.10m RT 03 | Rp 91.962.875 |
| 9. | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban | Rp 20.472.500 |
| 10. | Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga | Rp 19.600.000 |
| 11. | Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat | Rp 7.150.000 |
| 12. | Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Karang Taruna dan Remaja | Rp 14.222.500 |
| 13. | Kegiatan Fasilitas kelompok Kesenian di Desa (Pemuda) | Rp 77.450.000 |
| 14. | Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga | Rp 14.222.500 |
| 15. | Kemasyarakatan PKK | Rp 31.903.500 |
| 16. | Sewa Perlengkapan Kantor Kegiatan BinteK/Kursus Pemerintahan Desa, BPD dan Lembaga | Rp 3.000.000 |
| 17. | Peringatan Hari Besar Keagamaan, Nasional, HUT PKK | Rp 23.852.091 |
| | Jumlah Total | Rp 696.243.635 |
| | Jumlah ADD + DD | Rp. 996.345.706 |

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Dana Desa Tahun 2016 yang tertuang didalam Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2016 tentang APBDesa Desa Fagudu, oleh Terdakwa membentuk panitia pelaksana kegiatan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa, yakni :-----



- Surat Keputusan Kepala Desa Fagudu Nomor : 047/32/DF-KS/5/2015 tanggal 12 Oktober 2015 tentang pengangkatan Perangkat desa Fagudu Kec.Sanana;-----
- Surat Keputusan Kepala Desa Fagudu Nomor : 141/28/KPTS.DES/FG/2015 tanggal 12 November 2015 tentang pengangkatan Fitriani Umatjina sebagai Bendahara Desa;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan ADD untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp.300.102.071 sesuai dengan APBDes haruslah mempedomani keputusan Bupati Kepulauan Sula no.80/KPTS.05/KS/2016 Tanggal 19 Mei 2016 tentang penetapan besaran penghasilan kepala desa dan perangkat desa.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp 696.243.635 (enam ratus sembilan puluh enam juta duaratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) untuk kegiatan bidang pembangunan Desa, kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa, mempedomani :

Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 6 Permendagri R.I Nomor 113 Tahun 2014 yang berbunyi :-----

pasal 3 ayat (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD.-----

Pasal 4 ayat (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur perangkat Desa, terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa;-----
- b. Kepala Seksi; dan-----
- c. Bendahara;-----

Pasal 5 Ayat (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.-----

Ayat (2) Sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;-----
- b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;-----
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;-----



- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan--
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.-----

Pasal 6 Ayat (1) Kepala seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b a bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya;-----

Ayat (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;-
- b. Melaksanakan kegiatan dan / atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;-----
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;-----
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;-----
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan-
- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;-----

Namun pada kenyataannya Terdakwa bersama-sama dengan Bendahara Desa Fitriani Umatjina yang melaksanakan kegiatan bidang pengelolaan dana ADD dan DD tidak seususai dengan ketentuan tersebut diatas. -----

- Bahwa berdasarkan **Pasal 14 ayat (1), ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa :**

Pasal 14 ayat (1) : Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukukan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukukan dari RKUD ke RKD.-----

Pasal 14 ayat (2) : Penyaluran Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60 % (enam puluh persen); dan
- b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh persen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penghitungan persentase penyaluran Dana Desa tersebut, untuk Desa Fagudu, :
 - a. Tahap I sebesar 60 %, dengan jumlah pencairan Rp 386.300.989,-(tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);-----
 - b. Tahap II sebesar 40 % dengan jumlah pencairan Rp 257.533.993,-(dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);-----
- Bahwa berdasarkan **Pasal 18 ayat (2) Permenkeu Nomor : 49/PMK.07/2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa** yakni “ penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Bupati/Walikota menerima :
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- Bahwa berdasarkan **Pasal 19 ayat (1), (2) Permenkeu Nomor : 49/PMK.07/2016 :**
 - Ayat (1)** Penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I dari kepala desa -----
 - Ayat (2)** Laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukan paling kurang dana desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).

I. ALOKASI DANA DESA

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2298/SP2D-LS/KS/2016 tanggal 29 Juni 2016 telah dicairkan Alokasi Dana Desa ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 150.051.036,-(seratus lima puluh juta lima puluh satu ribu tiga puluh enam rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4128/SP2D-LS/KS/2016 tanggal 06 Oktober 2016 telah dicairkan Alokasi Dana Desa ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 75.025.518,-(tujuh puluh lima juta dua puluh lima ribu lima ratus delapan belas).
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :5556/SP2D-LS/KS/2016 tanggal 02 Desember 2016 telah dicairkan Alokasi Dana

Halaman 16 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Desa ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 75.025.518,-(tujuh puluh lima juta dua puluh lima ribu lima ratus delapan belas).

Namun berdasarkan realisasi yang digunakan hanya sebesar Rp.287.818.127 dan sisanya sebesar Rp.12.283.945 penggunaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan atau tidak dilaksanakan yaitu pengadaan sepeda motor, pembelian brankas, pembelian AC dan ada pada Bendahara Fitriani Umatjina.

II. DANA DESA TAHAP I 60 %

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3094/SP2D-LS/KS/2016 tanggal 15 Agustus 2016 telah dicairkan Dana Desa Tahap I sebesar 60 % ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 417.746.182,-(empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu serratus delapan dua rupiah).
- Bahwa untuk melaksanakan Dana Desa Tahap I sebesar 60 % sebesar Rp. 417.746.182,-(empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu serratus delapan dua rupiah) Terdakwa harus mempedomani peraturan :

Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 Ayat (2) huruf e dan Pasal 24 ayat (3) Permendagri R.I Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa yang berbunyi :

Pasal 2. Ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Peraturan Desa Fagudu Nomor 08 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Kou Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2016.

- Bahwa Terdakwa dalam kaitan dengan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, telah menyetujui dan memerintahkan untuk dilakukannya pengeluaran-pengeluaran yang dibebankan kepada APBDesa Fagudu sejumlah Rp. 417.746.182,-(empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu serratus delapan dua rupiah), namun tidak semua anggaran tersebut dibelanjakan dimana yang dibelanjakan untuk pembangunan fisik sebesar Rp.372.726.706,93,- sedangkan sisanya untuk pembangunan pasar ikan ada pada Kepala Desa Sebesar Rp.45.447.838,- adapun perincian penggunaan dana untuk pembangunan fisik sebesar Rp. 372.726.706,93,- adalah sebagai berikut :

| No | Kegiatan | Anggaran | Nilai | Realisasi |
|----|----------|----------|-------|-----------|
|----|----------|----------|-------|-----------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | Pertanggung Jawaban | |
|----|---|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | |
| 2. | Pembangunan Talud P=22m la=30cm, lb=1m, t=1,75cm | Rp. 55.367.579,- | Rp.46.275.324 | Rp.46.275.324 |
| 3. | Pembangunan Jalan Setapak RT.06 P=111m, L=150cm, T=0,1m | Rp.43.440.301,71 | Rp.36.932.000 | Rp. 36.932.000 |
| 4. | Pembangunan Jalan Setapak RT.09 P=77m, L=150cm, T=0,10m | Rp. 27.430.930,- | Rp.19.736.703 | Rp.19.736.703,- |
| 5. | Pembangunan Jalan Setapak P=112m, L=2m, T=0,10m | Rp.46.425.880,- | Rp.- | Rp. - |
| 6. | Pembuatan MCK | Rp. - | Rp.157.897.566 | Rp.157.897.566,- |
| 7. | Pembuatan Los Pasar Sayur | Rp. 82.131.250,37,- | Rp.111.885.113 | Rp.111.885.113 |
| | Jumlah Total | | Rp.372.726.706 | Rp.254.367.579,- |
| | Selisih | | | Rp.117.930.765 |

- Bahwa dengan demikian jumlah anggaran Dana Desa tahap I sebesar 60% yang dilaksanakan sesuai dengan APBDesa Nomor : 02 tahun 2016 tentang APBDesa Fagudu Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 254.367.579,-(dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- **Bahwa sisa dari anggaran 60% yaitu berjumlah Rp. 163.378.603 yang tidak sesuai dengan peruntukannya selanjutnya Dana tersebut disimpan oleh Terdakwa Selaku Kepala Desa.**
- **Bahwa selanjutnya untuk melengkapi Bukti-bukti administrasi untuk kepentingan pertanggung jawaban terhadap pengeluaran atas beban APBDesa yang tidak sesuai dengan APBDesa tersebut, Bendahara Desa (saksi Fitriani Umatjina) Bersama Kepala Desa (Terdakwa) atas sepengetahuan dan perintah Terdakwa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, telah membuat Laporan Pertanggung jawaban Kegiatan Pembangunan Desa yang tidak sesuai keadaan fisik dan tidak dilengkapi dengan kuitansi – kuitansi pengeluaran yang sah.-----**

Halaman 18 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Mohbir Fataruba.S.Pdi.** dalam kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, bertentangan dengan : -----

Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 Ayat (2) huruf e dan Pasal 24 ayat (3) Permendagri R.I Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa yang berbunyi :

Pasal 2. Ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.-----

Pasal 5. Ayat (2) huruf e Sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.-----

Pasal 24. Ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.-----

Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) Perbup Kepulauan Sula Nomor 04 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2016 yang berbunyi :

Pasal 8. Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.-----

Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.-----

Ayat (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.-----

III. DANA DESA TAHAP II 40 %

- Bahwa selanjutnya untuk mendapatkan pencairan Dana Desa Tahap II sebesar 40 %, saksi Bendahara Desa atas nama Fitriani Umatjina, **atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa**, telah membuat Laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa tahap I 60 % T.A 2016, **bukan berdasarkan kenyataan dilapangan melainkan dibuat sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang ada didalam APBDes**, kemudian Terdakwa menandatangani laporan tersebut seolah-olah memang benar realisasi pelaksanaan Dana Desa tahap I 60 % T.A 2016 sesuai dengan APBDesa Nomor : 08 tahun 2016 tentang APBDesa Fagudu Tahun 2016, dengan tujuan agar Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kab.Kepulauan Sula tetap mendapatkan Dana Desa tahun berikutnya.

Halaman 19 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0058/SP2D-LS/KS/2016 tanggal 01 Februari 2017 telah dicairkan Dana Desa Tahap II sebesar 40 % ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 278.497.454,-(dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tuju ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bendahara ke Bank BPD Maluku Utara untuk mencairkan anggaran Dana Desa Tahap II 40 %, dengan rincian pencairan sebagai berikut :

| No | Tanggal Pencairan | Jumlah |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 06 Februari 2017 | Rp. 278.497.454,- |
| Jumlah Total | | Rp. 278.497.454,- |

- Bahwa kemudian atas pencairan anggaran Dana Desa tahap II sebesar 40 % Terdakwa dalam kaitan dengan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, telah menyetujui dan memerintahkan untuk dilakukannya pengeluaran-pengeluaran yang dibebankan kepada APBDesa Fagudu dengan total pengeluaran sejumlah Rp. 278.497.454,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tuju ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), namun dalam pelaksanaan anggaran tidak seluruhnya digunakan sesuai jumlah dan peruntukannya yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Kegiatan | Anggaran | Realisasi |
|----|---|---------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kegiatan Pembinaan Ketentraman | Rp.20.472.500 | Tidak Dilaksanakan |
| 2. | Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga | Rp.19.600.000 | - |
| 3. | Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya | Rp.7.150.000 | - |
| 4. | Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Karang Taruna dan Remaja | Rp.14.222.500 | - |
| 5. | Kegiatan Fasilitas Kelompok | Rp.77.450.000 | - |

Halaman 20 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | Kesenian di Desa | | |
|---------------|---|-----------------------|----------|
| 6. | Kegiatan Penyuluhan Kager Posyandu | Rp.14.222.500 | - |
| 7. | Peningkatan Sarana dan Prasarana PKK | Rp.31.903.500 | - |
| 8. | Peringatan Hari Besar Keagamaan Nasional, HUT PKK | Rp.23.852.091 | - |
| 9. | Sewa Perlengkapan Kantor | Rp.3000.000 | - |
| 10. | Terdapat Anggaran Dana Desa | Rp.66.624.363 | - |
| JUMLAH | | Rp.278.497.454 | - |

- Bahwa dengan demikian jumlah anggaran Dana Desa tahap II sebesar 40% tahun 2016 tidak dilaksanakan sesuai dengan APBDesa Nomor : 08 tahun 2016 tentang APBDesa Fagudu Tahun 2016 adalah sebesar **Rp. 278.497.454,-** (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dan semua anggaran tersebut ada pada Kepala Desa .
- Bahwa selanjutnya untuk Bendahara Desa tidak membuat laporan pertanggung jawaban serta tidak melengkapi Bukti-bukti administrasi untuk kepentingan pertanggungjawaban terhadap pengeluaran atas beban APBDesa tersebut.
- Bahwa uraian perbuatan Terdakwa **Mohbir Fataruba.S.Pdi** tersebut diatas bertentangan dengan :
Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 Ayat (2) huruf e dan Pasal 24 ayat (3) Permendagri R.I Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa dan Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) Perbup Kepulauan Sula Nomor 04 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diuraikan pada **point I** diatas.-----
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Bendahara Desa Fagudu saksi Fitriani Umatjina dalam mengelola Dana Desa Fagudu Tahun 2016 tidak sesuai dengan ketentuan sehingga terdapat selisih sebesar :

ADD : Rp. 12.283.945

Halaman 21 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------|---|--------------------------|
| Tahap I 60 % | : | Rp. 163.378.603,- |
| Tahap II 40 % | : | Rp 278.497.454,- + |
| TOTAL | | Rp. 454.160.002,- |

Tidak dipergunakan untuk kepentingan Desa Fagudu akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Bendahara Fitriani Umatjina sebesar Rp.30.000.000 dan sisanya Rp.424.160.002 untuk kepentingan pribadinya: -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan Dana Desa untuk kegiatan-kegiatan diluar dari APBDes Desa Fagudu, mengakibatkan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sesuai yang tertuang didalam APBDes **tidak dapat dilakukan atau tidak dapat dikerjakan sama sekali sehingga mengakibatkan pembangunan di desa fagudu tidak dapat dinikmati oleh masyarakat desa serta tidak dapat mengangkat perkembangan perekonomian negara secara umum dan khususnya desa fagudu.** -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Bendahara Desa Fagudu Fitriani Umatjina menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 454.160.002,- (empat ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh ribu dua rupiah) atau sekitar jumlah itu.**

----- Perbuatan Terdakwa Mohbir Fataruba.S.Pdi tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **MOHBIR FATARUBA bersama FITRIANI UMATJINA**, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan antara bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, ketika Terdakwa menjabat Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula merangkap sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 116/KPTS.04/ KS/2015, tanggal 27 April 2015, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan FITRIANI UMACINA (Terdakwa dalam

Halaman 22 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah), bertempat di kantor Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, di Kantor Dinas Sosial dan BPMD Kabupaten Kepulauan Sula Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebesar Rp 454.160.002,- (empat ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh ribu dua rupiah)** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 116/KPTS.04/ KS/2015, tanggal 27 April 2015, Terdakwa **MOHBIR FATARUBA** , Spd.I diangkat menjadi Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan sesuai Pasal 3 ayat (1) Permendagri R.I Nomor 113 Tahun 2014 dan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa mempunyai kewenangan sesuai Pasal 3 Permendagri R.I Nomor 113 Tahun 2014, yaitu :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
- Bahwa pada Tahun 2016, berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 04 Tahun 2016, tanggal 25 April 2016 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2016, Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula mendapatkan Dana Desa sebesar **Rp 696.243.636 (enam ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)**; dan Anggaran Dana Desa sebesar **Rp 300.102.072 (tiga ratus juta seratus dua ribu tujuh puluh dua rupiah dengan total sebesar Rp 996.354.708 (Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah)**

Halaman 23 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sula mengumumkan Pagu Dana Desa Tahun 2016 untuk masing-masing Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 04 Tahun 2016, tanggal 25 April 2016 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa setelah Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula mengetahui jumlah pagu anggaran Dana Desa untuk Desa Fagudu Tahun 2016 tersebut, Kepala Desa Fagudu tanpa melakukan musyawarah dengan masyarakat Desa dan tokoh – tokoh serta BPD Desa membuat rancangan peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2016 yang nantinya ditetapkan menjadi APBDesa Desa Fagudu Nomor : 08 tahun 2016 tentang APBDesa Fagudu Tahun 2016, yang memuat rincian penggunaan Dana Desa diantaranya kegiatan bidang pembangunan desa, kegiatan bidang pembinaan Kemasyarakatan dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil dari musyawarah tingkat Desa dan melibatkan unsur perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa sesuai kebutuhan dari masyarakat, sesuai dengan :

Pasal 5 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi R.I. Nomor : 21 Tahun 2015 yang berbunyi :

Ayat (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa;

Ayat (2) Hasil keputusan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa;

Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) Permendagri Nomor : 113 Tahun 2014 yang berbunyi :

Ayat (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan;

Ayat (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa;

Ayat (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama;

- Bahwa pelaksanaan pembuatan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2016 tersebut, yang nantinya ditetapkan menjadi APBDesa Desa Fagudu

Halaman 24 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 08 tahun 2016 tentang APBDesa Fagudu Tahun 2016 oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Fagudu tidak mempedomani :

- **Pasal 5 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi R.I. Nomor : 21 Tahun 2015;**

- **Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) Permendagri Nomor : 113 Tahun 2014;**

Yang mana pembuatan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2016 Desa Fagudu tersebut, yang memuat rincian penggunaan Dana Desa diantaranya kegiatan bidang pembangunan desa, kegiatan bidang pembinaan Kemasyarakatan dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, **berdasarkan keinginan dari Terdakwa bukan berdasarkan hasil dari musyawarah tingkat Desa serta tanpa disepakati dan diputuskan bersama Badan Permasyarakatan Desa (BPD);**

- Bahwa adapun pembuatan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2016 Desa Fagudu tersebut, Terdakwa mengajak saksi Fitriani Umatjina (Bendahara Desa Fagudu) dan Bahrul Marsalaoly (Sekdes) untuk membuat Peraturan Desa tahun 2016.
- Bahwa setelah rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2016 Desa Fagudu selesai dibuat rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2016 Desa Fagudu, selanjutnya saksi Fitriani Umatjina menyerahkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani dan setelah selesai ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian saksi Fitriani Umatjina mengantarkan rancangan tersebut ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sula untuk dievaluasi dan rancangan tersebut akhirnya disetujui dengan terbitnya Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2016 tentang APBDesa Desa Fagudu.
- Bahwa berdasarkan peraturan Desa no 08 Tahun 2016 tentang APBDesa Desa kou Tahun 2016, Dana Desa Kou akan digunakan untuk :

1. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 300.102.071 :

| NO. | KEGIATAN | ANGGARAN |
|-----|---|---------------|
| 1. | Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat | Rp 54.000.000 |
| 2. | Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp 13.200.000 |
| 3. | Tunjangan BPD | Rp 25.800.000 |
| 4. | Alat Tulis Kantor | Rp 2.004.629 |
| 5. | Benda Pos | Rp 600.000 |
| 6. | Pakaian Dinas dan Atribut | Rp 1.500.000 |

Halaman 25 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| 7. | Alat dan Bahan Kebersihan | Rp 1.627.455 |
| 8. | Perjalanan Dinas | Rp 75.750.000 |
| 9. | Pemeliharaan | Rp 1.250.000 |
| 10. | Air, listrik dan telepon | Rp 3.000.000 |
| 11. | Honor pegawai | Rp 7.200.000 |
| 12. | Belanja Modal | Rp 34.500.000 |
| 13. | Operasional BPD | Rp 2.869.987 |
| 14. | Operasional RT/RW | Rp 76.800.000 |
| Jumlah Total | | Rp 300.102.071 |

2. Dana Desa (DD) Rp 696.243.635 :

| NO. | KEGIATAN | ANGGARAN |
|-----|--|----------------|
| 1. | Pembangunan Talud p = 22 m, la =30 cm, lb = 1 m, t = 1.75 cm | Rp 36.000.324 |
| 2. | Pembuatan jalan setapak p = 111 m, L=150cm, t=0.10m, RT 06 | Rp 35.387.000 |
| 3. | Pembuatan jalan setapak P=77m, L=150cm, t=0.10m RT 09 | Rp 20.068.855 |
| 4. | Pembuatan jalan setapak P = 112 m, L=2m, t=0.10 m RT 12 | Rp 30.387.990 |
| 5. | Pembuatan Los pasar ikan | Rp 81.973.500 |
| 6. | Pembuatan MCK | Rp 88.217.500 |
| 7. | Pembuatan los pasar sayur | Rp 103.372.500 |
| 8. | Pembuatan jalan setapak P=100m, L=150cm, t=0.10m RT 03 | Rp 91.962.875 |
| 9. | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban | Rp 20.472.500 |
| 10. | Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga | Rp 19.600.000 |
| 11. | Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat | Rp 7.150.000 |
| 12. | Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Karang Taruna dan Remaja | Rp 14.222.500 |
| 13. | Kegiatan Fasilitasi kelompok Kesenian di Desa (Pemuda) | Rp 77.450.000 |
| 14. | Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga | Rp 14.222.500 |

Halaman 26 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|--|------------------------|
| 15. | Kemasyarakatan PKK | Rp 31.903.500 |
| 16. | Sewa Perlengkapan Kantor Kegiatan BinteK/Kursus Pemerintahan Desa, BPD dan Lembaga | Rp 3.000.000 |
| 17. | Peringatan Hari Besar Keagamaan, Nasional, HUT PKK | Rp 23.852.091 |
| | Jumlah Total | Rp 696.243.635 |
| | Jumlah ADD + DD | Rp. 996.345.706 |

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Dana Desa Tahun 2016 yang tertuang didalam Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2016 tentang APBDesa Desa Fagudu, oleh Terdakwa membentuk panitia pelaksana kegiatan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa, yakni :

- Surat Keputusan Kepala Desa Fagudu Nomor : 047/32/DF-KS/5/2015 tanggal 12 Oktober 2015 tentang pengangkatan Perangkat desa Fagudu Kec.Sanana;-
- Surat Keputusan Kepala Desa Fagudu Nomor : 141/28/KPTS.DES/FG/2015 tanggal 12 November 2015 tentang pengangkatan Fitriani Umatjina sebagai Bendahara Desa;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan ADD untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp.300.102.071 sesuai dengan APBDes haruslah mempedomani keputusan Bupati Kepulauan Sula no.80/KPTS.05/KS/2016 Tanggal 19 Mei 2016 tentang penetapan besaran penghasilan kepala desa dan perangkat desa.

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp 696.243.635 (enam ratus sembilan puluh enam juta duaratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) untuk kegiatan bidang pembangunan Desa, kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa, mempedomani :

Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 6 Permendagri R.I Nomor 113 Tahun 2014 yang berbunyi :

pasal 3 ayat (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD;

Pasal 4 ayat (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur perangkat Desa, terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan

Halaman 27 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bendahara;

Pasal 5 Ayat (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.

Ayat (2) Sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
- Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 6 Ayat (1) Kepala seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b a bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya;

Ayat (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- Melaksanakan kegiatan dan / atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

Namun pada kenyataannya Terdakwa bersama-sama dengan Bendahara Desa Fitriani Umatjina yang melaksanakan kegiatan bidang pengelolaan dana ADD dan DD tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas;

- Bahwa berdasarkan **Pasal 14 ayat (1), ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa :**

Pasal 14 ayat (1) : Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukukan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukukan dari RKUD ke RKD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 ayat (2) : Penyaluran Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60 % (enam puluh persen); dan
 - b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh persen).
- Bahwa berdasarkan penghitungan persentase penyaluran Dana Desa tersebut, untuk Desa Fagudu :
- a. Tahap I sebesar 60 %, dengan jumlah pencairan Rp 386.300.989,-(tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - b. Tahap II sebesar 40 % dengan jumlah pencairan Rp 257.533.993,-(dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa berdasarkan **Pasal 18 ayat (2) Permenkeu Nomor : 49/PMK.07/2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa** yakni “ penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Bupati/Walikota menerima :
- a. Peraturan Desa mengenai APBDDesa; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa,
 - c. Bahwa berdasarkan **Pasal 19 ayat (1), (2) Permenkeu Nomor : 49/PMK.07/2016** :
- Ayat (1)** Penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I dari kepala desa --
- Ayat (2)** Laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang dana desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).

I. ALOKASI DANA DESA

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2298/SP2D-LS/KS/2016 tanggal 29 Juni 2016 telah dicairkan Alokasi Dana Desa ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 150.051.036,-(seratus lima puluh juta lima puluh satu ribu tiga puluh enam rupiah).-----
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4128/SP2D-LS/KS/2016 tanggal 06 Oktober 2016 telah dicairkan Alokasi Dana Desa ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 75.025.518,-(tujuh puluh lima juta dua puluh lima ribu lima ratus delapan belas).-----

Halaman 29 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5556/SP2D-LS/KS/2016 tanggal 02 Desember 2016 telah dicairkan Alokasi Dana Desa ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 75.025.518,-(tujuh puluh lima juta dua puluh lima ribu lima ratus delapan belas).-----

Namun berdasarkan realisasi yang digunakan hanya sebesar Rp.287.818.127 dan sisanya sebesar Rp.12.283.945 penggunaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan atau tidak dilaksanakan yaitu pengadaan sepeda motor, pembelian brankas, pembelian AC dan ada pada Bendahara Fitriani Umatjina.

II. DANA DESA TAHAP I 60 %

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3094/SP2D-LS/KS/2016 tanggal 15 Agustus 2016 telah dicairkan Dana Desa Tahap I sebesar 60 % ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 417.746.182,-(empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu serratus delapan dua rupiah).

- Bahwa untuk melaksanakan Dana Desa Tahap I sebesar 60 % sebesar Rp. 417.746.182,-(empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu serratus delapan dua rupiah)Terdakwa harus mempedomani peraturan :-----

Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 Ayat (2) huruf e dan Pasal 24 ayat (3) Permendagri R.I Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa yang berbunyi:

Pasal 2. Ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.-----

Peraturan Desa Kou Nomor 02 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Kou Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2016.-----

- Bahwa Terdakwa dalam kaitan dengan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, telah menyetujui dan memerintahkan untuk dilakukannya pengeluaran-pengeluaran yang dibebankan kepada APBDesa Fagudu sejumlah Rp. 417.746.182,-(empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu serratus delapan dua rupiah), namun tidak semua anggaran tersebut dibelanjakan dimana yang dibelanjakan untuk pembangunan fisik sebesar Rp.372.726.706,93,- sedangkan sisanya untuk pembangunan pasar ikan ada pada Kepala Desa Sebesar Rp.45.447.838,- adapun perincian penggunaan dana untuk pembangunan fisik sebesar Rp. 372.726.706,93,- adalah sebagai berikut :

| N o | Kegiatan | Anggaran | Nilai Pertanggung | Realisasi |
|--------|----------|----------|----------------------|-----------|
|--------|----------|----------|----------------------|-----------|

Halaman 30 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | Jawaban | |
|----|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | |
| 2. | Pembangunan Talud P=22m la=30cm, lb=1m, t=1,75cm | Rp.55.367.579 | Rp.46.275.324 | Rp.46.275.324 |
| 3. | Pembangunan Jalan Setapak RT.06 P=111m, L=150cm, T=0,1m | Rp43.440.301,71 | Rp.36.932.000 | Rp.36.932.000 |
| 4. | Pembangunan Jalan Setapak RT.09 P=77m, L=150cm, T=0,10m | Rp.27.430.930 | Rp.19.736.703 | Rp.19.736.703 |
| 5. | Pembangunan Jalan Setapak P=112m, L=2m, T=0,10m | Rp.46.425.880 | Rp.- | Rp. - |
| 6. | Pembuatan MCK | Rp. - | Rp.157.897.566 | Rp.157.897.566 |
| 7. | Pembuatan Los Pasar Sayur | Rp.82.131.250,37 | Rp.111.885.113 | Rp.111.885.113 |
| | Jumlah Total | | Rp.372.726.706 | Rp.254.367.579 |
| | Selisih | | | Rp.117.930.765 |

- Bahwa dengan demikian jumlah anggaran Dana Desa tahap I sebesar 60% yang dilaksanakan sesuai dengan APBDDesa Nomor : 02 tahun 2016 tentang APBDDesa Fagudu Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 254.367.579,-(dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).-----
- **Bahwa sisa dari anggaran 60% yaitu berjumlah Rp. 163.378.603 yang tidak sesuai dengan peruntukannya selanjutnya Dana tersebut disimpan oleh Terdakwa Selaku Kepala Desa.**
- Bahwa selanjutnya untuk melengkapi Bukti-bukti administrasi untuk kepentingan pertanggung jawaban terhadap pengeluaran atas beban APBDDesa yang tidak sesuai dengan APBDDesa tersebut, Bendahara Desa (saksi Fitriani Umatjina) Bersama Kepala Desa (Terdakwa) atas sepengetahuan dan perintah Terdakwa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, telah membuat Laporan Pertanggung jawaban Kegiatan Pembangunan Desa yang tidak sesuai keadaan fisik dan tidak dilengkapi dengan kuitansi – kuitansi pengeluaran yang sah.-----

Halaman 31 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Mohbir Fataruba.S.Pdi.** dalam kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, bertentangan dengan : -----

Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 Ayat (2) huruf e dan Pasal 24 ayat (3) Permendagri R.I Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa yang berbunyi:

Pasal 2 Ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.-----

Pasal 5. Ayat (2) huruf e Sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.-----

Pasal 24. Ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.-----

Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) Perbup Kepulauan Sula Nomor 04 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2016 yang berbunyi :

Pasal 8. Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.-----

Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.-----

Ayat (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentan APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.-----

III. DANA DESA TAHAP II 40 %

- Bahwa selanjutnya untuk mendapatkan pencairan Dana Desa Tahap II sebesar 40 %, saksi Bendahara Desa atas nama Fitriani Umatjina, **atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa**, telah membuat Laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa tahap I 60 % T.A 2016, **bukan berdasarkan kenyataan dilapangan melainkan dibuat sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang ada didalam APBDes**, kemudian Terdakwa menandatangani laporan tersebut seolah-olah memang benar realisasi pelaksanaan Dana Desa tahap I 60 % T.A 2016 sesuai dengan APBDesa Nomor : 08 tahun 2016 tentang APBDesa Fagudu Tahun 2016, dengan tujuan agar Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kab.Kepulauan Sula tetap mendapatkan Dana Desa tahun berikutnya.-----

Halaman 32 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0058/SP2D-LS/KS/2016 tanggal 01 Februari 2017 telah dicairkan Dana Desa Tahap II sebesar 40 % ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 278.497.454,-(dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).-----

Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bendahara ke Bank BPD Maluku Utara untuk mencairkan anggaran Dana Desa Tahap II 40 %, dengan rincian pencairan sebagai berikut :

| No | Tanggal Pencairan | Jumlah |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 06 Februari 2017 | Rp. 278.497.454,- |
| Jumlah Total | | Rp. 278.497.454,- |

- Bahwa kemudian atas pencairan anggaran Dana Desa tahap II sebesar 40 % Terdakwa dalam kaitan dengan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, telah menyetujui dan memerintahkan untuk dilakukannya pengeluaran-pengeluaran yang dibebankan kepada APBDesa Fagudu dengan total pengeluaran sejumlah Rp. 278.497.454,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), namun dalam pelaksanaan anggaran tidak seluruhnya digunakan sesuai jumlah dan peruntukannya yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

| No | Kegiatan | Anggaran | Realisasi |
|----|--|---------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kegiatan Pembinaan Ketentraman | Rp.20.472.500 | Tidak Dilaksanakan |
| 2. | Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga | Rp.19.600.000 | - |
| 3. | Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya | Rp.7.150.000 | - |
| 4. | Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Karang Taruna dan Remaja | Rp.14.222.500 | - |
| 5. | Kegiatan Fasilitas Kelompok Kesenian di Desa | Rp.77.450.000 | - |
| 6. | Kegiatan Penyuluhan Kager | Rp.14.222.500 | - |

Halaman 33 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



| | Posyandu | | |
|--------|---|-----------------|---|
| 7. | Peningkatan Sarana dan Prasarana PKK | Rp.31.903.500 | - |
| 8. | Peringatan Hari Besar Keagamaan Nasional, HUT PKK | Rp.23.852.091 | - |
| 9. | Sewa Perlengkapan Kantor | Rp.3000.000 | - |
| 10. | Terdapat Anggaran Dana Desa | Rp.66.624.363 | - |
| JUMLAH | | Rp. 278.497.454 | - |

- Bahwa dengan demikian jumlah anggaran Dana Desa tahap II sebesar 40% tahun 2016 tidak dilaksanakan sesuai dengan APBDesa Nomor : 08 tahun 2016 tentang APBDesa Fagudu Tahun 2016 adalah sebesar **Rp. 278.497.454,-** (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dan semua anggaran tersebut ada pada Kepala Desa .
- Bahwa selanjutnya untuk Bendaha Desa tidak membuat laporan pertanggung jawaban serta tidak melengkapi Bukti-bukti administrasi untuk kepentingan pertanggungjawaban terhadap pengeluaran atas beban APBDesa tersebut.-----
- Bahwa uraian perbuatan Terdakwa **Mohbir Fataruba.S.Pdi** tersebut diatas bertentangan dengan :-----

Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 Ayat (2) huruf e dan Pasal 24 ayat (3) Permendagri R.I Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa dan Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) Perbup Kepulauan Sula Nomor 04 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diuraikan pada point I diatas.-----

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Bendahara Desa Fagudu saksi Fitriani Umatjina dalam mengelola Dana Desa Fagudu Tahun 2016 tidak sesuai dengan ketentuan sehingga terdapat selisih sebesar :

| | | |
|---------------|---|---------------------------|
| ADD | : | Rp. 12.283.945 |
| Tahap I 60 % | : | Rp. 163.378.603,- |
| Tahap II 40 % | : | <u>Rp 278.497.454,-</u> + |
| TOTAL | | Rp. 454.160.002,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak dipergunakan untuk kepentingan Desa Fagudu akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Bendahara Fitriani Umatjina sebesar Rp.30.000.000 dan sisanya Rp.424.160.002 untuk kepentingan pribadinya: -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan Dana Desa untuk kegiatan-kegiatan diluar dari APBDes Desa Fagudu, mengakibatkan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sesuai yang tertuang didalam APBDes **tidak dapat dilakukan atau tidak dapat dikerjakan sama sekali sehingga mengakibatkan pembangunan di desa fagudu tidak dapat dinikmati oleh masyarakat desa serta tidak dapat mengangkat perkembangan perekonomian negara secara umum dan khususnya desa fagudu.** -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Bendahara Desa Fagudu Fitriani Umatjina menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 454.160.002,- (empat ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh ribu dua rupiah)** atau sekitar jumlah itu.-----

----- **Perbuatan Terdakwa Mohbir Fataruba.S.Pdi tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** -----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang di bacakan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut maka untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan cara agamanya masing-masing pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 35 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Ali Umagapi, S.Sos.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan perkara tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Fagudu Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016;
- Bahwa Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp300.102.071 (tiga ratus juta seratus dua ribu tujuh puluh satu rupiah) dan anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp696.243.635 (enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga totalnya Rp996.345.705 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima tujuh ratus lima rupiah);
- Bahwa struktur pemerintahan desa Fagudu Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2016 tersebut :
 - Kepada Desa MOHBIR FATARUBA, S, Pdi.
 - BENDAHARA FITRIANI UMACINA;
 - KAUR PEMERINTAHAN, sdr. AHMAD NUHYANAN;
 - KAUR PEMBANGUNAN, sdr. BAHRUL MARSAOLI;
 - KAUR UMUM, NASRUN PANIGFAT, S.Pd.I;
 - KEPALA DUSUN I, H. SARMAN IPA;
 - KEPALA DUSUN II, sdr. MARIUS KABAENA;
 - KEPALA DUSUN III, sdr. ABD KADIR DUWILA;
 - RW 01, SADIK GAILEA;
 - RW 02, MUHAMMAD DUWILA;
 - RW 03, MUHAMMAD BUAMONA;
 - RW 04, ARZAD D. HANAFI;
 - RW 05, SUGIARTO KEMHAY;
 - RW 06, HARMAIN M. NUR;
 - RT 01, M. ALI BUAMONA;
 - RT 02, ANSAR NAIPON;
 - RT 03, HUSAIN RUMALEAN;
 - RT 04, HALIM GAILEA;
 - RT 05, MUHAMMAD LUMAELA (Almarhum);
 - RT 06, HINAT ALWY;
 - RT 07, SALEH OHOIMAS;
 - RT 08, ARHAM NGOFANGARE;
 - RT 09, SALEH BUAMONA;

Halaman 36 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RT 10, ALI TAN;
- RT 11, RAMLI UMAGAP;
- RT 12, BUHARI GAILEA;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kepulauan Sula sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi Sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kepulauan Sula, apakah saksi tahu dasar pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Fagudu tahun 2016 :
 - Dasar pelaksanaannya adalah:
 - Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APB;
 - Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN;
 - Peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016.
 - Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
- Bahwa Saksi yang ketahui **Alokasi Dana Desa** adalah dana perimbangan yang diterima kapubapten kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota setelah dikurangi dana alokasi khusus dan **Dana Desa**, dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab/Kota dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa Saksi untuk proses penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa adalah dimulai dari tahapan musyawarah dusun yang di lakukan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan setelah dilakukan Musyawarah Dusun dan

Halaman 37 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memiliki hasil musyawarah kemudian hasil musyawarah dusun tersebut di bawa ke Musyawarah Desa dan dalam Musyawarah Desa tersebut hasil musyawarah dusun akan dibacakan dalam musyawarah desa dan apabila telah ada kesepakatan dalam musyawarah desa kemudian hasil musyawarah desa dituangkan dalam RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan setelah dituangkan dalam RKPDes kemudian RKPDes tersebut dibuatkan peraturan desa dan setelah itu dimasukkan dalam APBDDes;

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Kepala Desa sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah:
 - Kepala desa selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa;
 - Kepala seksi sebagai penyusun pelaksana kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan dalam APBDDes, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - Bendahara mempunyai tugas menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDes;
- Bahwa Proses pencairan tersebut awalnya dari pemerintah desa memasukkan APBDDes ke Dinas PMD melalui Bidang Pemerintah Desa setelah dilakukan verifikasi terhadap APBDDes kemudian dari Dinas PMD memberikan rekomendasi untuk dilakukan pencairan di Bank Maluku Malut untuk tahap pertama apabila SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sudah keluar dari Bendahara Kas Daerah, kemudian setelah pencairan tahap pertama telah dicairkan dari PMD memberikan data semua desa yang ada di Kepulauan Sula ke KPPN untuk penyerapan anggaran tahap kedua dan untuk proses pencairan tahap berikut pemerintah desa memasukkan laporan realisasi pekerjaan tahap pertama untuk dilakukan pencairan tahap berikutnya sampai dengan akhir tahun anggaran pemerintah desa harus memasukkan laporan pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sebagai syarat untuk melakukan pencairan di tahun anggaran berikutnya;

Halaman 38 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi untuk Dana Desa Fagudu tahun 2016 yang sudah dilaksanakan adalah pembangunan jalan setapak, WC Umum, pembangunan pasar desa, pembuatan talud;
- Bahwa ada 3 (tiga) kegiatan yang tidak terlaksana adalah bidang pemberdayaan masyarakat yaitu: pelatihan PKK, Pelatihan Kamtibmas dan pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa berdasarkan laporan pengaduan dari masyarakat anggaran sudah habis tetapi kegiatannya belum dilaksanakan;
- Bahwa saksi lupa jumlah anggaran ketiga kegiatan tersebut;
- Bahwa menyangkut pertanggung jawaban realisasi APBDes pada Desa Fagudu tahap II dimana saksi pernah menerima laporan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Fagudu bersama dengan masyarakat Desa Fagudu yang melaporkan bahwa kepala desa Fagudu sdr. MOHBIR FATRUBA tidak melaksanakan beberapa kegiatan tersebut;
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi sebagai sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kepulauan Sula :
 - Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup pemberdayaan Pemerintahan Desa;
 - Menyusun rencana dan program kerja lingkup Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
 - Melaksanakan perumusan, formulasi dan pengkajian kebijakan lingkup Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
 - Melaksanakan pembinaan dan pengembangan lingkup Pemberdayaan Pemerintah Desa;
 - Melaksanakan kebijakan teknis lingkup Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
 - Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
 - Fasilitasi pelaksanaan penyusunan petunjuk dan pedoman teknis pembinaan dalam rangka pemberdayaan aparatur pemerintahan desa;
 - Pelaksanaan pembinaan teknis dalam rangka peningkatan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa;
 - Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan dalam rangka pemberdayaan aparatur pemerintah desa;
 - Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas lingkup Pemberdayaan Pemerintahan Desa;

Halaman 39 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
- Membuat telaahan sataf bahan perumusan kebijakan lingkup Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
- Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- Bahwa saksi sering tanyakan, kemudian dari pengaduan tersebut kami menyurat memanggil Terdakwa sebagai kepala desa dan bendahara Desa Fagudu Fitriani Umacina tetapi yang datang hanya terdakwa Mohbir Fataruba, dan pada saat terdakwa datang bertemu dengan Kepala Dinas Ahmad Banapon, SE, MP kemudian Kepala Dinas bertanya ke terdakwa sebagai Kepala Desa "kenapa ada pengaduan dari masyarakat tentang ada beberapa kegiatan yang tidak dikerjakan" kemudian Terdakwa berkata bahwa pekerjaan tersebut tidak dikerjakan karena uang ada di bendahara Fitriani Umacina, setelah mendengar penjelasan Terdakwa sebagai Kepala Desa, kemudian kami memanggil kembali bendahara desa Fitriani Umacina dan pada saat datang bertemu dengan Kepala Dinas dan saya, kemudian Kepala Dinas menanyakan tentang pekerjaan yang tidak dikerjakan dan bendahara desa Fitriani Umacina berkata bahwa pekerjaan tersebut tidak terlaksana karena sebgain uang ada pada Terdakwa sebagai kepala desa;
- Bahwa Tindakan saksi dan Kepala Dinas lakukan adalah melakukan teguran secara langsung kepada terdakwa sebagai Kepala Desa dan Bendahara Desa Fitriani Umacina agar membuat kegiatan dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran APBDesa Tahap II tahun 2016 tetapi tetapi teguran tersebut tidak pernah di laksanakan oleh terdakwa sebagai Kepala Desa bendahara Fitriani Umacina dan juga Kepala Dinas selalu melakukan kordinasi dengan Bupati Kepulauan Sula dan istansi terkait menyangkut dengan permasalahan tersebut dan pada tanggal 9 Juni 2017 berdasarkan surat Keputusan Bupati Kep. Sula, Kepala Desa Fagudu sdr. MOHBIR FATARUBA diberhentikan dari Jabatannya dan digantikan oleh SADIK GAILEA;

Halaman 40 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di lakukan panggilan dan teguran kepada Terdakwa, program-program tersebut tidak pernah dilakukan oleh terdakwa sampai sekarang oleh Terdakwa sebagai kepala desa Fagudu tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan melihat dokumen APBDesa desa Fagudu tahun 2016;
- Bahwa terdakwa sebagai kepala desa Fagudu Tidak dapat mempertanggungjawabkan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Fagudu tahap II tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa apabila Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Fagudu tahap II tahun 2016 tidak dapat dipertanggungjawabkan maka untuk tahun 2017 tidak dapat dicairkan;
- Bahwa setahu saksi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Fagudu tahun 2017 sudah dicairkan;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa APBDesa pada Desa Fagudu tahun 2017 dan tahun 2018 dicairkan berdasarkan surat pernyataan dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sula yang isinya tentang membuat laporan pertanggungjawaban dari Terdakwa dan bendahara untuk menyelesaikan kegiatan yang tidak dilaksanakan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa APBDesa pada Desa Fagudu tahun 2017 dan tahun 2018 dicairkan berdasarkan surat pernyataan dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sula yang isinya tentang membuat laporan pertanggungjawaban dari Terdakwa dan bendahara untuk menyelesaikan kegiatan yang tidak dilaksanakan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sula pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa hasil pemeriksaan secara perorangan atas temuan pemeriksaan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sesuai APBDes Desa Fagudu tahun 2016 atas nama terdakwa Mohbir Fataruba sebesar Rp 454.000.000 dan Fitriani Umacina sebesar Rp 542.345.705;
- Bahwa awalnya saksi tahu adanya musyawarah desa yang dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai kepala desa tahun 2016 tetapi kemudian adanya pengaduan dari masyarakat dan diverifikasi ternyata tidak ada musyawarah desa;
- Bahwa menurut saksi apakah kepala desa salah dalam hal tidak melaksanakan musyawarah desa untuk pelaksanaan pembangunan sesuai dengan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2016:

Halaman 41 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasar hukum pelaksanaannya adalah:
 - Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APB;
 - Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN;
 - Peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016.
 - Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
- Bahwa saksi tahu dari adanya penyelewengan yang dilakukan oleh terdakwa dari pengaduan masyarakat;
- Bahwa BPMD melakukan panggilan terhadap terdakwa untuk melakukan klarifikasi;
- Bahwa tugas pengawasan adalah Inspektorat, sedangkan tugas BPMD adalah hanya melakukan pembinaan saja;
- Bahwa pembinaan yang dilakukan yaitu dengan memanggil terdakwa untuk pembinaan dengan cara agar terdakwa dapat menyelesaikan program yang belum dilaksanakan tetapi terdakwa tidak dapat menyelesaikan sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Fagudu tahun 2017;
- Bahwa betul adanya pencairan tersebut karena ada surat pernyataan yang terdakwa buat pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sula bahwa terdakwa akan menyelesaikan pekerjaan tahap II tahun 2016 yang belum di selesaikan, sehingga berdasarkan surat pernyataan tersebut di cairkan anggaran ADD-DD tahun 2017 oleh Terdakwa;
- Bahwa BPMD tahu setelah adanya pencairan tersebut dari Inspektorat;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 42 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Hi. Dwi Kora S. Djul Kemhai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan perkara tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Fagudu Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016 yang dilakukan oleh terdakwa Mohbir Fataruba;
- Bahwa jabatan terdakwa adalah sebagai Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa struktur pemerintahan desa Fagudu Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2016 :
 - Kepada Desa MOHBIR FATARUBA, S, Pdi.
 - BENDAHARA FITRIANI UMACINA;
 - KAUR PEMERINTAHAN, sdr. AHMAD NUHYANAN;
 - KAUR PEMBANGUNAN, sdr. BAHRUL MARSAOLI;
 - KAUR UMUM, NASRUN PANIGFAT, S.Pd.I;
 - KEPALA DUSUN I, H. SARMAN IPA;
 - KEPALA DUSUN II, sdr. MARIUS KABAENA;
 - KEPALA DUSUN III, sdr. ABD KADIR DUWILA;
 - RW 01, SADIK GAILEA;
 - RW 02, MUHAMMAD DUWILA;
 - RW 03, MUHAMMAD BUAMONA;
 - RW 04, ARZAD D. HANAFI;
 - RW 05, SUGIARTO KEMHAY;
 - RW 06, HARMAIN M. NUR;
 - RT 01, M. ALI BUAMONA;
 - RT 02, ANSAR NAIPON;
 - RT 03, HUSAIN RUMALEAN;
 - RT 04, HALIM GAILEA;
 - RT 05, MUHAMMAD LUMAELA (Almarhum);
 - RT 06, HINAT ALWY;
 - RT 07, SALEH OHOIMAS;
 - RT 08, ARHAM NGOFANGARE;
 - RT 09, SALEH BUAMONA;
 - RT 10, ALI TAN;
 - RT 11, RAMLI UMAGAP;
 - RT 12, BUHARI GAILEA;

Halaman 43 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Fagudu sejak tanggal 02 Juli 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kep. Sula Nomor : 141/26/KPTS.DES/FG/2015, tanggal 02 Juli 2015 tentang Pengusulan Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kep. Sula;
- Bahwa fungsi saksi berdasarkan pasal 55 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu:
 - membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
 - melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa;Sedangkan Hak saya diatur dalam pasal 61 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu :
 - mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
 - menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Bahwa saksi tidak tahu, karena pada saat pengelolaan APBDes pada Desa Fagudu tahun 2016 tidak dilakukan secara terbuka dan transparan hanya dikelola oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa dan Bendahara Desa Fitriani Umacina;
- Bahwa saksi tidak tahu karena terdakwa sebagai Kepala Desa Fagudu pada tahun 2016 tidak pernah menyampaikan Rancangan peraturan Desa tentang APBDes kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk dibahas dan disepakati bersama;
- Bahwa saksi yang ketahui bahwa pada tahun 2015 tidak pernah dilakukan musyawarah desa terkait dengan perencanaan pembangunan desa pada tahun 2015 untuk pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) pada Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula tahun 2015-2021;

Halaman 44 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam pembentukan Peraturan Desa Fagudu tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2016 juga tidak pernah dilakukan rapat musyawarah desa oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Fagudu;

- Bahwa setiap kegiatan yang berkaitan dengan Anggaran Alokasi Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Fagudu Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016 tidak pernah dilaporkan oleh terdakwa sebagai kepala desa;
- Bahwa ada yang sudah dilakukan yaitu pembangunan fisik pembuatan Jalan setapak, pasar desa dan Talud;
- Bahwa saksi yang belum di laksanakan adalah kegiatan pembinaan PKK, Kamtibmas dan pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa saksi menerima tunjangan setiap triwulan sebanyak Rp1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Setiap penerimaan tunjangan saksi hanya menandatangani tanda terima tunjangan yang dimana tidak tercantum jumlah tunjangan yang saksi terima dan yang ada hanya nama dan tanda tangan;
- Bahwa ada potongan tunjangan yang saksi terima antara Rp50.000 sampai dengan Rp100.000;
- Bahwa alasan pemotongan tunjangan untuk biaya administrasi;
- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan uang tunjangan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani daftar tersebut karena daftar tersebut berbeda dengan apa yang saksi tanda tangani sewaktu saksi menerima honor saksi di desa pada tahun 2016;
- Bahwa yang membuat dan menyusun Peraturan Desa Fagudu Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Fagudu Kec. Sanana Kab. Kep. Sula tahun 2016 tersebut adalah terdakwa sebagai Kepala Desa dan Fitiriani Umacina sebagai Bandahara;
- Bahwa saksi sebagai ketua BPD desa Fagudu tidak diikutkan dalam menyusun Peraturan Desa Fagudu Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat APBDes desa Fagudu tahun 2016;

Halaman 45 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah saksi Tidak pernah menandatangani laporan pertanggungjawaban Anggaran Alokasi Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Fagudu Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016;
- Bahwa kepala desa sangat salah dalam hal tidak melaksanakan musyawarah desa untuk pelaksanaan pembangunan sesuai dengan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2016;
- Bahwa tidak pernah dilakukan musyawarah desa tahun 2016;
- Bahwa saksi selalu berada di desa Fagudu;
- Bahwa saksi berada di desa tetapi yang saya ketahui tidak pernah ada musyawarah desa yang dilakukan oleh terdakwa sebagai kepala desa;
- Bahwa saksi yakin, tidak pernah ada musyawarah desa yang dilakukan oleh terdakwa sebagai kepala desa;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani daftar hadir musyawarah desa tahun 2016 tersebut yang saya ketahui hanya ada rapat desa bukan musyawarah desa;
- Bahwa selanjutnya oleh Penasihat Hukum Terdakwa melalui Hakim Ketua diperlihatkan daftar hadir musyawarah desa Fagudu tahun 2016 yang ditandatangani oleh saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua saksi menyatakan tidak pernah menandatangani daftar hadir tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada tahun 2016 sudah diadakan Musyawarah Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena terdakwa tidak berada di tempat;

Atas tanggapan terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Bahrul Marsaoly Alias Pepi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan perkara tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Fagudu Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016 yang dilakukan oleh terdakwa Mohbir Fataruba;
- Bahwa Jabatan terdakwa adalah sebagai Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kab. Kepulauan Sula;

Halaman 46 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi struktur pemerintahan desa Fagudu Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2016 tersebut :
 - Kepada Desa MOHBIR FATARUBA, S, Pdi.
 - BENDAHARA FITRIANI UMACINA;
 - KAUR PEMERINTAHAN, sdr. AHMAD NUHYANAN;
 - KAUR PEMBANGUNAN, sdr. BAHRUL MARSAOLI;
 - KAUR UMUM, NASRUN PANIGFAT, S.Pd.I;
 - KEPALA DUSUN I, H. SARMAN IPA;
 - KEPALA DUSUN II, sdr. MARIUS KABAENA;
 - KEPALA DUSUN III, sdr. ABD KADIR DUWILA;
 - RW 01, SADIK GAILEA;
 - RW 02, MUHAMMAD DUWILA;
 - RW 03 ,MUHAMMAD BUAMONA;
 - RW 04, ARZAD D. HANAFI;
 - RW 05, SUGIARTO KEMHAY;
 - RW 06, HARMAIN M. NUR;
 - RT 01, M. ALI BUAMONA;
 - RT 02, ANSAR NAIPON;
 - RT 03, HUSAIN RUMALEAN;
 - RT 04, HALIM GAILEA;
 - RT 05, MUHAMMAD LUMAELA (Almarhum);
 - RT 06, HINAT ALWY;
 - RT 07, SALEH OHOIMAS;
 - RT 08, ARHAM NGOFANGARE;
 - RT 09, SALEH BUAMONA;
 - RT 10, ALI TAN;
 - RT 11, RAMLI UMAGAP;
 - RT 12, BUHARI GAILEA;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Pembangunan sejak tanggal 2 Juli tahun 2015 s/d tahun 2021 kemudian pada bulan Juli 2016 saksi diangkat menjadi Sekdes oleh Terdakwa sebagai kepala Desa, namun saksi tidak didasari oleh SK sehingga di bulan desember 2016 saksi mengundukan diri dari jabatan Sekdes tersebut saksi tidak mau melaksanakan jabatan sebagai Sekdes dan kembali kepada jabatan Kaur Kembangan;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Kaur Pembangunan yaitu melakukan pengawasan terhadap pembangunan fisik yang ada di desa:

Halaman 47 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengelolaan keuangan desa adalah Bendahara Kaur Keuangan;
- Bahwa yang saksi tahu anggaran yang sesuai dengan APBDes TA. 2016 yaitu ADD sebesar Rp. 300.102.071 (tiga ratus juta seratusdua ribu tujuh puluh satu rupiah) dan DD sebesar Rp. 696.243.635,-(enam ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa yang membuat dan pelaksanaan kegiatan APBDesa tahun 2106 dilakukan oleh terdakwa sebagai Kepala Desa dan Bendahara Fitriani Umacina karena pada waktu itu setiap pelaksanaa kegiatan pembangunan Desa langsung di ambil alih oleh Terdakwa sebagai Kepala dan pelaksanaan pencairan anggaran yang mengetahui adalah terdakwa sebagai kepala Desa dan bendahara Fitriani Umacina;
- Bahwa yang membuat dan pelaksanaan kegiatan APBDesa tahun 2106 dilakukan oleh terdakwa sebagai Kepala Desa dan Bendahara Fitriani Umacina karena pada waktu itu setiap pelaksanaa kegiatan pembangunan Desa langsung di ambil alih oleh Terdakwa sebagai Kepala dan pelaksanaan pencairan anggaran yang mengetahui adalah terdakwa sebagai kepala Desa dan bendahara Fitriani Umacina;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah dilakukan rapat musyawarah menyangkut tentang pembentukan Peraturan Desa Fagudu Tahun 2016 dan dan rapat akhir pertanggung jawaban juga tidak pernah dilakukan;
- Bahwa PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) yang terdiri dari 1. Sekretaris Desa, 2. Kepala seksi, dan 3. Bendahara dan terdakwa sebagai kepala desa tidak pernah menetapkan anggota PTPKD;
- Bahwa ada yang sudah dilakukan yaitu pembuatan Jalan setapak, MCK, Pembuatan Los pasar Sayur dan Talud;
- Bahwa yang belum di laksanakan adalah kegiatan pembinaan PKK, Kamtibmas dan pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa Pada tahun 2015 dan 2016 insentif perbulan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada Juli 2016 saya di angkat menjadi Sekdes selama kurang lebih Enam (6) bulan sampai dengan bulan Desember 2016 saksi menjabat sebagai sekdes dan intensif yang saya terima sebagai Sekdes sebesar Rp. 700.000 perbulan untuk penerimaan Insentif/honor tersebut diterima per triwulan;

Halaman 48 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setiap penerimaan tunjangan saksi menandatangani tanda terima tunjangan yang dimana tidak tercantum jumlah tunjangan yang saksi terima dan yang ada hanya nama dan tanda tangan;
- Bahwa ada potongan tunjangan yang saksi terima antara Rp50.000 sampai dengan Rp100.000;
- Bahwa Alasan pemotongan tunjangan untuk biaya administrasi;
- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan uang tunjangan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani daftar tersebut karena daftar tersebut berbeda dengan apa yang saksi tanda tangani sewaktu saksi menerima honor saksi di desa pada tahun 2016;
- Bahwa saksi yang membuat dan menyusun Peraturan Desa Fagudu Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Fagudu Kec. Sanana Kab. Kep. Sula tahun 2016 tersebut adalah terdakwa sebagai Kepala Desa dan Fitriani Umacina sebagai Bandahara;
- Bahwa saksi sebagai Kaur Pembangunan desa Fagudu tidak pernah di libatkan dalam menyusun Peraturan Desa Fagudu Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah melihat Peraturan Desa Fagudu Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula tahun 2016;
- Bahwa Bendahara FITRIANI UMACINA pernah datang di rumah saya dan menyuruh saya menandatangani RAPBDes tahun 2016 tersebut;
- Bahwa Alasan saksi menandatangani RAPBDes tersebut agar kegiatan tersebut bisa terlaksana;
- Bahwa Tidak pernah ada laporan pertanggungjawaban Anggaran Alokasi Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Fagudu Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016 oleh terdakwa sebagai kepala desa;
- Bahwa Untuk RAPBdes seharusnya yang dibuat adalah pemerintah Desa dan proses pembuatan RAPBdes awalnya harus dari BPD untuk membuat MUSDUS (musyawarah dusun) dan MUSDES (musyawarah Desa) kemudian disepakati barulah dibuat RAPBdes;
- Bahwa Tidak pernah dilakukan musyawarah desa tahun 2016;

Halaman 49 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- desa Fagudu tahun 2016? saksi selalu berada di desa Fagudu;
- Bahwa saksi berada di desa tetapi yang saksi ketahui tidak pernah ada musyawarah desa yang dilakukan oleh terdakwa sebagai kepala desa;
- Bahwa saksi yakin, tidak pernah ada musyawarah desa yang dilakukan oleh terdakwa sebagai kepala desa;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani daftar hadir musyawarah desa tahun 2016 tersebut yang saya ketahui hanya ada rapat desa bukan musyawarah desa;
- Bahwa selanjutnya oleh Penasihat Hukum Terdakwa melalui Hakim Ketua diperlihatkan daftar hadir musyawarah desa Fagudu tahun 2016 yang ditandatangani oleh saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua saksi menyatakan tidak pernah menandatangani daftar hadir tersebut;
- Bahwa kemudian oleh Hakim Ketua dilakukan pencocokan sample tandatangan saksi di persidangan;

Terhadap Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa pada tahun 2016 sudah diadakan Musyawarah Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena terdakwa tidak berada di tempat;

Bahwa terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Jufri Fataruba, ST alias Upi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan perkara tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Fagudu Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016 yang dilakukan oleh terdakwa Mohbir Fataruba;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sebagai Tim Pemeriksaan dan Pengawas dari Inspektorat Kab. Kepulauan Sula yang melakukan pemeriksaan dan pengawasan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Fagudu Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016;
- Bahwa Berdasarkan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Plt. INSPEKTORAT Kab. Kepulauan Sula nomor:836/52/ITDA-KS/III/2017, tanggal 4 Agustus 2017;
- Bahwa saksi Berdasarkan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Plt. INSPEKTORAT Kab. Kepulauan Sula nomor:836/52/ITDA-KS/III/2017, tanggal 4 Agustus 2017 saya bersama Tim:

Halaman 50 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syafrudin Sapsuha, SP, M.Si sebagai Penanggung Jawab;
- Nuzul, S.HUT sebagai Pengendali Tekhnis;
- Nuraidawati Tidore, S.HI sebagai Ketua TIM.;
- Jufri Fataruba, ST sebagai Anggota;
- Siti Marifat Waisale, S.H, sebagai Anggota;
- Zulkifli Wamnebo, sebagai Anggota;
- Feibe Rindengan, sebagai Anggota;
- Bahwa yang menjadi kepala desa adalah Terdakwa Mohbir Fataruba, S.Pdi dan bendahara Fitriani Umacina;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan Pemeriksaan dan pengawasan selama 10 (sepuluh) hari yaitu sejak tanggal 04 Agustus sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Mohbir Fataruba sebagai kepala Desa Fagudu, Bendahara Fitriani Umacina, Sekretaris Desa dan Kaur-kaur Pemerintahan desa Fagudu;
 1. Bahwa yang menjadi temuan dalam pemeriksaan saksi bersama tim terhadap Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Fagudu Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016 :
 - Untuk Semester I Realisasi Tahap I 60 % sebagai berikut:
 - a. Belanja Dana Desa Tahap I tahun 2016 sebesar Rp417.746.182,- Yang sudah ditindak lanjuti sebesar Rp373.500.000,- Masih terdapat sisa sebesar Rp44.246.181.
 - b. Terdapat belanja Material yang diragukan kebenarannya sebesar Rp41.345.000,- Yang sudah ditindak lanjuti sebesar Rp2.849.000,- Masih terdapat sisa sebesar Rp38.496.000,-.
 - Untuk semester II Realisasi tahap II 40 % sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pembinaan Ketentraman dan ketertiban senilai Rp20.472.500,- .
 - b. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga senilai Rp19.600.000,-.
 - c. Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat senilai Rp7.150.000,-.
 - d. Kegiatan pembinaan pengelolaan karang taruna dan remaja senilai Rp222.500,-
 - e. Pengadaan Fasilitas kelompok kesenian di desa senilai Rp450.000,-.

Halaman 51 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kegiatan penyuluhan kader posyandu senilai Rp14.222.500,-.
- g. Pengadaan sarana dan prasarana PPK senilai Rp31.903.500,-.
- h. Kegiatan peringatan hari besar keagamaan, Nasional, HUT PKK nilai Rp23.852.091,-.
- i. Sewa perlengkapan kantor (Bimtek/Kursus pemerintah Desa) senilai Rp3.000.000,-.
- j. Terdapat anggaran Dana Desa sebesar Rp66.624.363,-.

Anggaran untuk tahap II semester II tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa Fagudu Mohbir Fataruba, S.Pdi dan bendahara Desa Fagudu Fitriyani Umacina:

Sehingga untuk keseluruhan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) desa Fagudu Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun anggaran 2016 yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sebesar **Rp657.741.707 (enam ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh puluh rupiah)**

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang sudah dilaksanakan adalah Pembangunan Jalan setapak, los pasar sayur MCK dan Talud , sedangkan yang belum dilaksanakan adalah kegiatan pembinaan PKK, Kamtibmas dan pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan anggaran untuk kegiatan tersebut telah habis tetapi kegiatan tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa dari hasil temuan tersebut Inspektorat Kab. Kepulauan Sula tindak lanjutnya adalah :
 - Segera memerintahkan bendahara Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula Sula untuk melengkapi bukti penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2016 sebesar Rp296.502.072,-. Dan disampaikan kepada Inspektorat Kab. Kepulauan Sula sebagai bukti tindak Lanjut;
 - Segera memerintahkan bendahara untuk melengkapi bukti penggunaan Dana Desa (DD) TA. 2016 sebesar Rp322.743.635,- dan disampaikan kepada Inspektorat Kab. Kepulauan Sula;
 - Segera membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) teknis, gambar pekerjaan dan daftar kuantitas harga kemudian disampaikan kepada Inspektorat Kab. Kepulauan Sula;
 - Segera mempertanggungjawabkan kebenaran belanja material sebesar Rp38.496.000,- dan disampaikan kepada Inspektorat Kab. Kepulauan Sula.

Halaman 52 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Bendahara Fitriani Umacina nomor : 700/70/ITDA-KS/V/2018, tanggal 30 Mei 2018 kaitannya dengan penyelesaian pekerjaan yang belum selesai sesuai hasil temuan Inspektorat;
- Bahwa dokumen hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) desa Fagudu Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun anggaran 2016 :
 - Laporan Hasil pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) semesetr I dan Dana Desa (DD) Tahap I pada Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2016;
 - Laporan Hasil pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) semesetr I dan Dana Desa (DD) Tahap II T.A 2016 pada Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 201;
 - Pemantauan Hasil Pemeriksaan (PHP) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 Desa Fagudu Kecamatan Sanana Periode s/d Mei 2018;
 - Surat Pernyataan nomor : 700/70/ITDA-KS/V/2018, tanggal 30 Mei 2018; Diperlihatkan kepada saksi dan saksi mengenal dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa tidak dapat dilaksanakan oleh terdakwa Mohbir Fataruba dan Bendahara Fitriani Umacina dan tidak ada tindak lanjut sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai Auditor dalam pemeriksaan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) desa Fagudu Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun anggaran 2016;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat sebagai Auditor tetapi saya tidak bisa diperlihatkan karena tidak dibawa pada persidangan ini;
- Bahwa saksi sebagai Auditor pada Inspektorat sudah 3 (tiga) tahun sebagai auditor;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan adanya temuan tersebut terhadap terdakwa dan bendahara di berikan petunjuk untuk melaksanakan hasil temuan tersebut tetapi pada tenggang waktu yang diberikan terdakwa dan bendahara tidak pernah melakukan pertanggungjawaban sehingga Terdakwa dan bendahara di minta untuk membuat surat pernyataan agar dapat menyelesaikan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) desa Fagudu Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun anggaran 2016;

Halaman 53 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui surat pernyataan tersebut adalah untuk perntanggungjawaban penyelesaian pekerjaan untuk ADD dan DD desa Fagudu tahun 2016 bukan untuk pencairan ADD dan DD desa Fagudu tahun 2017;
 - Bahwa saksi tidak tahu pencairan ADD dan DD desa Fagudu tahun 2017;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi ketarangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Nasrun Panigfat, S.Pdi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan perkara tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Fagudu Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016 yang dilakukan oleh terdakwa Mohbir Fataruba;
- Bahwa Terdakwa Mohbir Fataruba sebagai Kepala Desa Fagudu;
- Bahwa Struktur pemerintahan desa Fagudu pada tahun 2016:
 - Kepada Desa MOHBIR FATARUBA, S, Pdi.
 - BENDAHARA FITRIANI UMACINA;
 - KAUR PEMERINTAHAN, sdr. AHMAD NUHYANAN;
 - KAUR PEMBANGUNAN, sdr. BHRUL MARSAOLI;
 - KAUR UMUM, NASRUN PANIGFAT, S.Pd.I;
 - KEPALA DUSUN I, H. SARMAN IPA;
 - KEPALA DUSUN II, sdr. MARIUS KABAENA;
 - KEPALA DUSUN III, sdr. ABD KADIR DUWILA;
 - RW 01, SADIK GAILEA;
 - RW 02, MUHAMMAD DUWILA;
 - RW 03, MUHAMMAD BUAMONA;
 - RW 04, ARZAD D. HANAFI;
 - RW 05, SUGIARTO KEMHAY;
 - RW 06, HARMAIN M. NUR;
 - RT 01, M. ALI BUAMONA;
 - RT 02, ANSAR NAIPON;
 - RT 03, HUSAIN RUMALEAN;
 - RT 04, HALIM GAILEA;
 - RT 05, MUHAMMAD LUMAELA (Almarhum);
 - RT 06, HINAT ALWY;
 - RT 07, SALEH OHOIMAS;
 - RT 08, ARHAM NGOFANGARE;
 - RT 09, SALEH BUAMONA;

Halaman 54 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RT 10, ALI TAN;
- RT 11, RAMLI UMAGAP;
- RT 12, BUHARI GAILEA;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Kaur Umum fungsi adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa;
- Bahwa yang melakukan pengelolaan keuangan desa adalah Bendahara Kaur Keuangan;
- Bahwa sebagai Kaur Umum apakah saksi tidak tahu mengetahui APBDes tahun 2016;
- Bahwa tidak pernah dilakukan rapat musyawarah menyangkut tentang pembentukan Peraturan Desa Fagudu Tahun 2016 dan rapat akhir pertanggung jawaban juga tidak pernah dilakukan;
- Bahwa PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) yang terdiri dari 1. Sekretaris Desa, 2. Kepala seksi, dan 3. Bendahara dan terdakwa sebagai kepala desa tidak pernah menetapkan anggota PTPKD;
- Bahwa ada yang sudah dilakukan yaitu pembuatan Jalan setapak, MCK, Pembuatan Los pasar Sayur dan Talud;
- Bahwa yang belum di laksanakan adalah kegiatan pembinaan PKK, Kamtibmas dan pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa saksi terima tunjangan selaku Kaur Umum Desa Fagudu tahun 2016 adalah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa Setiap penerimaan tunjangan saksi hanya menandatangani tanda terima tunjangan yang dimana tidak tercantum jumlah tunjangan yang saksi terima dan yang ada hanya nama dan tanda tangan;
- Bahwa ada potongan tunjangan yang saksi antara Rp50.000 sampai dengan Rp100.000;
- Bahwa Alasannya untuk biaya administrasi;
- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan uang tunjangan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani daftar tersebut karena daftar tersebut berbeda dengan apa yang saksi tanda tangani sewaktu saksi menerima honor saksi di desa pada tahun 2016;

Halaman 55 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat dan menyusun Peraturan Desa Fagudu Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDDesa) Fagudu Kec. Sanana Kab. Kep. Sula tahun 2016 tersebut adalah terdakwa sebagai Kepala Desa dan Fitiriani Umacina sebagai Bandahara;
- Bahwa saksi sebagai Kaur Umum desa Fagudu tidak pernah di libatkan dalam menyusun Peraturan Desa Fagudu Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDDesa) Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah melihat Peraturan Desa Fagudu Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDDesa) Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula tahun 2016;
- Bahwa Tidak pernah ada laporan pertanggungjawaban oleh terdakwa sebagai kepala desa;
- Bahwa yang melakukan pencairan Anggaran Alokasi Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Fagudu Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016 adalah Terdakwa Mohbir Fataruba dan Fitruani Umacina sebagai Bendahara Desa Fagudu;
- Bahwa Tidak pernah dilakukan musyawarah desa tahun 2016;
- Bahwa Iya, saksi selalu berada di desa Fagudu;
- Bahwa saksi berada di desa tetapi saksi ketahi tidak pernah ada musyawarah desa yang dilakukan oleh terdakwa sebagai kepala desa;
- Bahwa saksi yakin, tidak pernah ada musyawarah desa yang dilakukan oleh terdakwa sebagai kepala desa;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani daftar hadir musyawarah desa tahun 2016 tersebut yang saya ketahui pada saat itu hanya rapat biasa yang di hadiri oleh semua aparat desa bukan musyawarah desa;
- Bahwa yang saksi tahu yang memimpin rapat pada saat itu Efendi Gailea tetapi rapat tersebut tidak berjalan karena ada keributan sehingga bubar rapat tersebut;
- Bahwa saksi selanjutnya oleh Penasihat Hukum Terdakwa melalui Hakim Ketua diperlihatkan daftar hadir musyawarah desa Fagudu tahun 2016 yang di tandatangani oleh saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua saksi menyatakan tidak pernah menandatangani daftar hadir tersebut;

Halaman 56 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian oleh Hakim Ketua dilakukan pencocokan sample tandatangan saksi di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa Pada tahun 2016 sudah diadakan Musyawarah Desa yang di pimpin oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena terdakwa tidak berada di tempat;

Bahwa terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi Sadik Gailea, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Negeri Sanana;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan perkara tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Fagudu Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016 yang dilakukan oleh terdakwa Mohbir Fataruba;
- Bahwa Terdakwa Mohbir Fataruba sebagai Kepala Desa Fagudu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RW 01 Desa Fagudu sejak tanggal 02 Juli 2015 Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kep. Sula Nomor: 141/22/KPTS.DES/FG/2015, tanggal 02 Juli 2015 tentang Pengangkatan Aparatur Desa Fagudu Periode 2015-2021, kemudian saksi menjabat sebagai Plh. Kepala Desa Fagudu Berdasarkan Keputusan Bupati Kep. Sula Nomor 79 Tahun 2017, tanggal 09 Juni 2017 Tentang Pengesahan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kep. Sula;
- Bahwa saksi tahu struktur pemerintahan desa Fagudu Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2016;
 - Kepala Desa MOHBIR FATARUBA, S, Pdi.
 - BENDAHARA FITRIANI UMACINA;
 - KAUR PEMERINTAHAN, sdr. AHMAD NUHYANAN;
 - KAUR PEMBANGUNAN, sdr. BAHRUL MARSAOLI;
 - KAUR UMUM, NASRUN PANIGFAT, S.Pd.I;
 - KEPALA DUSUN I, H. SARMAN IPA;
 - KEPALA DUSUN II, sdr. MARIUS KABAENA;
 - KEPALA DUSUN III, sdr. ABD KADIR DUWILA;
 - RW 01, SADIK GAILEA;
 - RW 02, MUHAMMAD DUWILA;

Halaman 57 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RW 03 ,MUHAMMAD BUAMONA;
- RW 04, ARZAD D. HANAFI;
- RW 05, SUGIARTO KEMHAY;
- RW 06, HARMAIN M. NUR;
- RT 01, M. ALI BUAMONA;
- RT 02, ANSAR NAIPON;
- RT 03, HUSAIN RUMALEAN;
- RT 04, HALIM GAILEA;
- RT 05, MUHAMMAD LUMAELA (Almarhum);
- RT 06, HINAT ALWY;
- RT 07, SALEH OHOIMAS;
- RT 08, ARHAM NGOFANGARE;
- RT 09, SALEH BUAMONA;
- RT 10, ALI TAN;
- RT 11, RAMLI UMAGAP;
- RT 12, BUHARI GAILEA;
- Bahwa saksi Tugas, fungsi dan tanggung jawab saksi adalah sebagai perpanjangan tangan dari Kepala Desa apabila dari Kepala Desa membutuhkan masyarakat di RW 01 untuk kegiatan kerja bakti atau kegiatan Desa lainnya saksi yang menyampaikan ke masyarakat yang berada di RW 01 dan begitu juga jika ada masyarakat RW 01 yang membutuhkan bantuan atau ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat saksi yang menyampaikan kepada Kepala Desa Fagudu;
- Bahwa Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp300.102.071 (tiga ratus juta seratus dua ribu tujuh puluh satu rupiah) dan anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp696.243.635 (enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga totalnya Rp996.345.705 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima tujuh ratus lima rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu dengan kegiatan yang ada di dalam APBDes pada Desa Fagudu Tahun 2016 karena pada pelaksanaannya terdakwa sebagai kepala desa tidak pernah transparan terhadap semua penggunaan anggaran yang ada di APBDesa pada Desa Fagudu tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat APBDesa pada Desa Fagudu tahun 2016;

Halaman 58 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang sudah dilakukan yaitu pembuatan Jalan setapak, MCK, Pembuatan Los pasar Sayur dan Talud;
- Bahwa saksi yang belum di laksanakan adalah kegiatan pembinaan PKK, Kantibmas dan pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa Kepala Desa non aktif yaitu Terdakwa Mohbir Fataruba tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan anggaran Dana Desa (DD) sesuai APBDesa Fagudu tahun 2016;
- Bahwa Untuk kelancaran kegiatan di desa maka dibuatkan Surat Pernyataan Nomor : 009/121/FG/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 yang dimana isi surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa terdakwa MOHBIR FATARUBA selaku Kepala Desa non aktif dan sdr. FITRIYANI UMACINA selaku Bendahara Desa akan membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Fagudu sesuai dengan APBDesa Tahun Anggaran 2016 dengan total dana sebesar Rp 996.345.70;
- Bahwa Sampai sekarang Terdakwa Mohbir Fataruba dan bendahara tidak dapat mempertanggungjawabkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Fagudu sesuai dengan APBDesa Tahun Anggaran 2016 dengan total dana sebesar Rp 996.345.70;
- Bahwa saksi tidak tahu sisa saldo kas desa karena tdak ada pertanggungjawaban dari terdakwa sebagai kepala desa dan Bendahara;
- Bahwa saksi terima tunjangan selaku Kaur Umum Desa Fagudu tahun 2016 adalah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa saksi Setiap penerimaan tunjangan saksi hanya menandatangani tanda terima tunjangan yang dimana tidak tercantum jumlah tunjangan yang saksi terima dan yang ada hanya nama dan tanda tangan;
- Bahwa ada potongan tunjangan yang saksi terima antara Rp50.000 sampai dengan Rp100.000;
- Bahwa Alasannya untuk biaya administrasi;
- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani daftar tersebut karena daftar tersebut berbeda dengan apa yang saksi tanda tangani sewaktu saksi menerima honor saksi di desa pada tahun 2016;

Halaman 59 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat dan menyusun Peraturan Desa Fagudu Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Fagudu Kec. Sanana Kab. Kep. Sula tahun 2016 tersebut adalah terdakwa sebagai Kepala Desa dan Fitiriani Umacina sebagai Bandahara;
- Bahwa saksi sebagai Kaur Umum desa Fagudu tidak pernah di libatkan dalam menyusun Peraturan Desa Fagudu Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah melihat Peraturan Desa Fagudu Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula tahun 2016;
- Bahwa Tidak pernah ada laporan pertanggungjawaban oleh terdakwa sebagai kepala desa;
- Bahwa yang melakukan pencairan Anggaran Alokasi Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Fagudu Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016 adalah Terdakwa Mohbir Fataruba dan Fitruani Umacina sebagai Bendahara Desa Fagudu;
- Bahwa tidak pernah dilakukan musyawarah desa tahun 2016;
- Bahwa Iya, saksi selalu berada di desa Fagudu;
- Bahwa saksi berada di desa tetapi yag saya ketahi tidak pernah ada musyawarah desa yang dilakukan oleh terdakwa sebagai kepala desa;
- Bahwa saksi yakin, tidak pernah ada musyawarah desa yang dilakukan oleh terdakwa sebagai kepala desa;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani daftar hadir musyawarah desa tahun 2016 tersebut yang saya ketahui hanya ada rapat desa bukan musyawarah desa;
- Bahwa selanjutnya oleh Penasihat Hukum Terdakwa melalui Hakim Ketua diperlihatkan daftar hadir musyawarah desa Fagudu tahun 2016 yang di tandatangi oleh saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua saksi menyatakan tidak pernah menandatangani daftar hadir tersebut;
- Bahwa kemudian oleh Hakim Ketua dilakukan pencocokan sample tandatangan saksi di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa pada tahun 2016 sudah diadakan Musyawarah Desa yang di pimpin oleh

Halaman 60 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena terdakwa tidak berada di tempat;

Bahwa terhadap tanggapan terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. **Saksi Marwati Kailul Alias Wati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Negeri Sanana;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan perkara tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Fagudu Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016 yang dilakukan oleh terdakwa Mohbir Fataruba;
- Bahwa Terdakwa Mohbir Fataruba sebagai Kepala Desa Fagudu;
- Bahwa dalam struktur pemerintahan Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kep. Sula tahun 2016 saksi menjabat sebagai Kapala seksi keuangan Desa Fagudu tahun 2016 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kapala Seksi keuangan adalah untuk membantu bendahara dalam memberikan honor kepada aparat desa Fagudu;
- Bahwa saksi Tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan rancangan pembentukan Peraturan Desa Fagudu Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPBDesa) Fagudu Kec. Sanana Kab. Kep. Sula tahun 2016 dan laporan pertanggung jawaban Peraturan Desa Fagudu Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa);
- Bahwa yang membuat membuat rancangan pembentukan Peraturan Desa Fagudu Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPBDesa) Fagudu Kec. Sanana Kab. Kep. Sula tahun 2016 dan laporan pertanggung jawaban Peraturan Desa Fagudu Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) adalah Bendahara desa Fagudu Fitriani Umacina;
- Bahwa saksi tidak pernah memegang buku keunagan desa Fagudu tersebut karena yang memegang adalah Bendahara Desa Fitriani Umacina;
- Bahwa Tidak pernah ada rapat Musyawarah menyangkut tentang laporan pertanggung jawaban Peraturan Desa Fagudu Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa);

Halaman 61 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi yang dilakukan pembuatan Jalan setapak, MCK, Pembuatan Los pasar Sayur dan Talud;
- Bahwa yang belum di laksanakan adalah kegiatan pembinaan PKK, Kamtibmas dan pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa saksi terima tunjangan selaku Kasi Keuangan Desa Fagudu tahun 2016 adalah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa setiap penerimaan tunjangan, saksi hanya menandatangani tanda terima tunjangan yang dimana tidak tercantum jumlah tunjangan yang saksi terima dan yang ada hanya nama dan tanda tangan;
- Bahwa ada potongan antara Rp50.000 sampai dengan Rp100.000;
- Bahwa alasannya untuk biaya administrasi;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban atas pemberian honor atau tunjangan aparat desa Fagudu adalah Bendahara Fitriani Umacina;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani daftar tersebut karena daftar tersebut berbeda dengan apa yang saksi tanda tangani sewaktu saksi menerima honor saksi di desa pada tahun 2016;
- Bahwa tidak pernah dilakukan musyawarah desa tahun 2016;
- Bahwa Iya, saksi selalu berada di desa Fagudu;
- Bahwa saksi berada di desa tetapi yag saya ketahi tidak pernah ada musyawarah desa yang dilakukan oleh terdakwa sebagai kepala desa;
- Bahwa saksi yakin, tidak pernah ada musyawarah desa yang dilakukan oleh terdakwa sebagai kepala desa;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dafar hadir musyawarah desa tahun 2016 tersebut yang saksi ketahui hanya ada rapat desa bukan musyawarah desa;
- Bahwa selanjutnya oleh Penasihat Hukum Terdakwa melalui Hakim Ketua diperlihatkan daftar hadir musyawarah desa Fagudu tahun 2016 yang di tandatangi oleh saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua saksi menyatakan tidak pernah menandatangani daftar hadir tersebut;
- Bahwa kemudian oleh Hakim Ketua dilakukan pencocokan sample tandatangan saksi di persidangan;

Halaman 62 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa pada tahun 2016 sudah diadakan Musyawarah Desa yang di pimpin oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena terdakwa tidak berada di tempat;

Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. **Saksi FITRIANI UMATJINA Alias FIT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan perkara tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Fagudu Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah di periksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa sudah sesuai dengan keterangan lisan yang saksi berikan;
- Bahwa saksi memberikan paraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa jabatan saksi adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/ 28/KPTS.DES/ FG/2015, tanggal 27 April 2015, selaku Bendahara Desa diangkat menjadi Bendahara Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa jabatan terdakwa adalah sebagai Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kab. Kepulauan Sula berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 116 / KPTS.04/KS/2015, tentang Pengangkatan Kepala Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kep. Sula, tanggal 27 April 2015 sampai dengan diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Fagudu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 79 tahun 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Sementara Terdakwa sebagai Kepala Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kep. Sula, tanggal 09 Juni 2017;
- Bahwa Struktur pemerintahan desa Fagudu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kep. Sula Nomor: 141/22/KPTS.DES/FG/2015, tanggal 02 Juli 2015 tentang Pengangkatan Aparatur Desa Fagudu Periode 2015-2021:
 - KEPADA DESA MOHBIR FATARUBA, S, Pdi.
 - BENDAHARA FITRIANI UMATJINA;
 - SEKRETARIS BAHRUL MARSAOLY;
 - KAUR PEMERINTAHAN, sdr. AHMAD NUHYANAN;
 - KAUR PEMBANGUNAN, sdr. BAHRUL MARSAOLI;
 - KAUR UMUM, NASRUN PANIGFAT, S.Pd.I;

Halaman 63 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KEPALA DUSUN I, H. SARMAN IPA;
- KEPALA DUSUN II, sdr. MARIUS KABAENA;
- KEPALA DUSUN III, sdr. ABD KADIR DUWILA;
- RW 01, SADIK GAILEA;
- RW 02, MUHAMMAD DUWILA;
- RW 03, MUHAMMAD BUAMONA;
- RW 04, ARZAD D. HANAFI;
- RW 05, SUGIARTO KEMHAY;
- RW 06, HARMAIN M. NUR;
- RT 01, M. ALI BUAMONA;
- RT 02, ANSAR NAIPON;
- RT 03, HUSAIN RUMALEAN;
- RT 04, HALIM GAILEA;
- RT 05, MUHAMMAD LUMAELA (Almarhum);
- RT 06, HINAT ALWY;
- RT 07, SALEH OHOIMAS;
- RT 08, ARHAM NGOFANGARE;
- RT 09, SALEH BUAMONA;
- RT 10, ALI TAN;
- RT 11, RAMLI UMAGAP;
- RT 12, BUHARI GAILEA;
- Bahwa Tugas dan wewenang selaku bendahara desa Fagudu sesuai Pasal 7 ayat (2) Permendagri R.I Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, yaitu “menerima, menyimpan, menyetorkan /membayar, menatausahakan dan _mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa;
- Bahwa Untuk desa Fagudu tahun 2016 mendapatkan Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat (APBN) dan Pagu APBDDesa pada Desa Fagudu tahun 2016 adalah sebanyak Rp996.345.705 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah);
- Bahwa Rinciannya adalah nilai Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah **Rp 300.102.071** dan nilai Dana Desa (DD) untuk Pelaksanaan Pembangunan Desa **Rp 487.370.544**, Pembinaan Kapasitas Kemasyarakatan **Rp 47.222.500**, Pemberdayaan Masyarakat **Rp 161.650.591** dan Biaya Sewa Perlengkapan kantor (bimtek/kursus pemerintah Desa) sebesar **Rp 3.000.000**;

Halaman 64 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanisme pencairan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Fagudu tahun 2016 yaitu setelah APBDesa di bentuk kemudian di teruskan ke Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) lalu setelah di sahkan oleh Dinas PMD di bawa ke keuangan daerah dan keuangan daerah mengeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), kemudian di serahkan ke Bank Maluku dan setelah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) masuk ke bank selanjutnya anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sudah bisa di cairkan ;
- **Bahwa Tahapan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) :**
 - Pada tanggal 30 Juni 2016 masuk ke rekening desa sebanyak **Rp 150.051.036** kemudian dilakukan penarikan pada tanggal 04 Juli 2016 sebesar **Rp 140.00.000** oleh Terdakwa MOHBIR FATARUBA bersama saksi selaku Bendahara Desa Fagudu dan pada tanggal 11 Juli 2016 dilakukan penarikan sebesar **Rp 10.000.000** oleh saksi selaku Bendahara Desa Fagudu ;
 - Pada tanggal 06 Oktober 2016 masuk kerekening desa sebanyak **Rp 75.025.518** dan dilakukan penarikan pada tanggal 08 November 2016 sebesar **Rp 190.000.000** oleh saksi selaku Bendahara Desa Fagudu ;
 - Pada tanggal 07 Desember 2016 masuk kerekening desa sebanyak **Rp 75.025.518** dan dilakukan penarikan pada tanggal 20 Desember 2016 sebanyak **Rp 75.000.000** oleh Terdakwa MOHBIR FATARUBA selaku Kepala Desa dan saksi FITRIANI UMATJINA selaku Bendahara Desa Fagudu.

Untuk pencairan Dana Desa (DD) :

- Pada tanggal 16 Agustus 2016 masuk ke rekening desa sebanyak **Rp 417.746.182** dan dilakukan penarikan pada tanggal 18 Agustus 2016 sebanyak **Rp 200.000.000** oleh terdakwa MOHBIR FATARUBA selaku Kepala Desa bersama dengan saksi FITRIANI UMATJINA selaku Bendahara Desa dan pada tanggal 25 Agustus 2016 dilakukan penarikan sebanyak **Rp 100.000.000** oleh saksi Fitriani Umatjina selaku Bendahara Desa;
 - Pada tanggal 06 Februari 2017 masuk ke rekening desa sebanyak **Rp 278.497.454** dan dilakukan penarikan pada tanggal 16 Februari 2017 sebanyak **Rp 278.000.000** oleh saksi MOHBIR FATARUBA selaku Kepala Desa bersama dengan saksi FITRIANI UMATJINA selaku Bendahara Desa Fagudu.
- Bahwa yang menyimpan dan menggunakan **Untuk Alokasi Dana Desa (ADD):**

Halaman 65 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penarikan pada tanggal 04 Juni 2016 sebesar **Rp 140.000.000** yang menyimpan dan menggunakan uang tersebut adalah saksi FITRIANI UMATJINA selaku Bendahara Desa Fagudu yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan penarikan pada tanggal 11 Juni 2016 sebesar **Rp 10.000.000** yang menyimpan dan menggunakan uang tersebut adalah saksi FITRIANI UMATJINA selaku Bendahara Desa Fagudu untuk pembelian perlengkapan kantor ;
- Penarikan pada tanggal 08 November 2016 sebanyak **Rp 193.000.000** yang dimana uang **Rp 93.000.000** disimpan oleh Terdakwa FITRIANI UMATJINA selaku Bendahara Desa tetapi terdakwa MOHBIR FATARUBA selaku Kepala Desa tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut dan uang sebanyak **Rp. 100.000.000** Terdakwa MOHBIR FATARUBA selaku Kepala Desa ambil dari saksi FITRIANI UMATJINA selaku Bendahara Desa untuk kegiatan pembangunan fisik ;
- Penarikan pada tanggal 20 Desember 2016 sebanyak **Rp 75.000.000** yang menyimpan dan menggunakan uang tersebut adalah saksi FITRIANI UMATJINA selaku Bendahara Desa Fagudu untuk digunakan membayar tunjangan aparat desa.

Bahwa yang menyimpan dan menggunakan **Untuk Dana Desa (DD)** :

- Penarikan pada tanggal 18 Agustus 2016 sebanyak **Rp200.000.000** dimana uang sebanyak **Rp120.000.000** diambil Terdakwa MOHBIR FATARUBA selaku Kepala Desa dari saksi FITRIANI UMATJINA selaku Bendahara untuk kegiatan pembangunan fisik dan uang sebanyak **Rp80.000.000** disimpan oleh saksi FITRIANI UMATJINA selaku Bendahara Desa dimana terdakwa tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut dan penarikan pada tanggal 25 Agustus 2016 sebanyak **Rp100.000.000** yang menyimpan uang tersebut adalah saksi FITRIANI UMATJINA selaku Bendahara Desa tetapi saksi MOHBIR FATARUBA selaku Kepala Desa tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut;
- Penarikan pada tanggal 16 Februari 2017 sebanyak **Rp 278.000.000** yang mana uang sebanyak **Rp 234.000.000** diambil oleh Terdakwa MOHBIR FATARUBA selaku Kepala Desa dari saksi FITRIANI UMATJINA selaku Bendahara Desa yang digunakan untuk pembayaran sisa pekerjaan pembangunan fisik dan uang sebanyak **Rp44.000.000** dipegang saksi FITRIANI UMATJINA selaku Bendahara Desa untuk pembayaran pajak ;

Halaman 66 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penarikan pada tanggal 21 Maret 2017 sebanyak **Rp1.000.000** yang digunakan untuk pembelian materai.
- Bahwa saksi jelaskan berdasarkan APBDDes desa Fagudu Tahun 2016 adalah
 - a. Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar **Rp 300.102.071** sesuai dengan APBDDesa Fagudu tahun 2016 adalah :

| NO. | URAIAN | ANGGARAN |
|---------------------|---|----------------------|
| 1. | Penghasilan Kepala Desa Dan | Rp 54.000.000 |
| 2. | Perangkat | Rp 13.200.000 |
| 3. | Tunjangan Kepala Desa dan | Rp 25.800.000 |
| 4. | Perangkat Tunjangan BPD Operasional Perkantoran | Rp 207.102.071 |
| Jumlah Total | | Rp300.102.071 |

- b. Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar **Rp487.370.544** sesuai dengan APBDDesa Fagudu tahun 2016 adalah:

| NO. | URAIAN | ANGGARAN |
|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1. | Pembangunan Talud | Rp 36.000.324 |
| 2. | Pembuatan Jalan Setapak RT 06 | Rp 35.387.000 |
| 3. | Pembuatan Jalan Setapak RT 09 | Rp 20.068.855 |
| 4. | Pembuatan Jalan Setapak RT 12 | Rp 30.387.000 |
| 5. | Pembuatan Jalan Setapak Rt 03 | Rp 91.962.875 |
| 6. | Pembuatan Los Pasar Ikan | Rp 81.973.500 |
| 7. | Pembuatan MCK | Rp 88.217.500 |
| 8. | Pembuatan Los Pasar Sayur | Rp 103.372.500 |
| Jumlah Total | | Rp487.370.544 |

- c. Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pembinaan Kapasitas Kemasyarakatan sebesar **Rp47.222.500** sesuai dengan APBDDesa Fagudu tahun 2016 adalah:

| NO. | URAIAN | ANGGARAN |
|-----|---|---------------|
| 1. | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban | Rp 20.472.500 |



| | | |
|--------------|--|---------------|
| 2. | Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga | Rp 19.600.000 |
| 3. | Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat | Rp 7.150.000 |
| Jumlah Total | | Rp47.222.500 |

- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar **Rp 161.650.591** sesuai dengan APBDesa Fagudu tahun 2016 adalah :

| NO. | URAIAN | ANGGARAN |
|--------------|--|---------------|
| 1. | Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Karang Taruna dan Remaja | Rp 14.222.500 |
| 2. | Kegiatan Fasilitasi kelompok Kesenian di Desa (Pemuda) | Rp 77.450.000 |
| 3. | Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga | Rp 14.222.500 |
| 4. | Kemasyarakatan PKK | Rp 31.903.500 |
| 5. | Sewa Perlengkapan Kantor Kegiatan Bintek/Kursus Pemerintahan Desa, BPD dan Lembaga | Rp 3.000.000 |
| 6. | Peringatan Hari Besar Keagamaan, Nasional, HUT PKK | Rp 23.852.091 |
| Jumlah Total | | Rp161.650.591 |

- Bahwa Anggaran penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar **Rp 93.000.000** sudah diberikan kepada yang berhak menerima dan bukti pertanggung jawabannya ada pada saksi FITRIANI UMATJIINA selaku Bendahara Desa dan Anggaran Operasioal Perkantoran sebesar **Rp207.102.071** untuk belanja modal sepeda motor Rp17.500.000, brangkas Rp15.000.000 dan AC Rp 5.500.000 tidak di adakan;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa untuk kegiatan fisik:
 - Pekerjaan fisik yang ada yakni pembangunan talud, pembuatan 4 jalan setapak, los pasar ikan, MCK, dan los pasar sayur memiliki Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - Pembangunan Talud telah selesai dikerjakan dan laporan pertanggung jawabannnya sudah terdakwa buat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Jalan Setapak RT 06/05 telah selesai dikerjakan dan laporan pertanggung jawabannya sudah terdakwa buat ;
- Pembuatan Jalan Setapak RT 09 telah selesai dikerjakan dan laporan pertanggung jawabannya sudah terdakwa buat ;
- Pembuatan Jalan Setapak RT 12 telah selesai dikerjakan dan laporan pertanggung jawabannya sudah terdakwa buat ;
- Pembuatan Los Pasar Ikan tidak dikerjakan ;
- Pembuatan MCK telah selesai dikerjakan dan telah dibuat laporan pertanggung jawabannya;
- Pembuatan Los Pasar Sayur telah selesai dikerjakan dan telah dibuat laporan pertanggung jawabannya;
- Pembuatan Jalan Setapak RT 03 tidak dikerjakan ;

Untuk kegiatan Pemberdayaan:

- Bahwa kegiatan Pembinaan ketentraman dan Ketertiban, Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kegiatan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat diatas tidak pernah dilaksanakan ;
- Bahwa Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Karang Taruna dan Remaja, Kegiatan Fasilitasi kelompok Kesenian di Desa (Pemuda) sebesar, Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kemasyarakatan PKK, Sewa Perlengkapan Kantor Kegiatan BinteK/Kursus Pemerintahan Desa, BPD dan Lembaga, Peringatan Hari Besar Keagamaan, Nasional, HUT PKK tidak pernah dilaksanakan ;
- Bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Semester I dan laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban Dana Desa (DD) Tahap I sudah dipertanggung jawabkan sedangkan untuk laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Semester II dan laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban Dana Desa (DD) Tahap II tidak dapat dipertanggung jawabkan karena terdakwa FITRIANI UMATJINA selaku Bendahara Desa tidak membuat laporan pertanggung jawabannya;
- Bahwa Uang yang Terdakwa Mohbir Fataruba ambil dari saksi FITRIANI UMATJINA selaku bendahara sejumlah Rp454.000.000 (empat ratus lima puluh empat juta rupiah) dipergunakan untuk:

| NO. | URAIAN | ANGGARAN |
|-----|-------------------------------|---------------|
| 1. | Pembangunan Talud | Rp 36.000.324 |
| 2. | Pembuatan Jalan Setapak RT 06 | Rp 35.387.000 |

Halaman 69 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



| | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 3. | Pembuatan Jalan Setapak RT 09 | Rp 20.068.855 |
| 4. | Pembuatan Jalan Setapak RT 12 | Rp 30.387.000 |
| 5. | Pembuatan MCK | Rp 88.217.500 |
| 6. | Pembuatan Los Pasar Sayur | Rp 103.372.500 |
| Jumlah Total | | Rp 313.433.179 |

- Bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Semester I dan laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban Dana Desa (DD) Tahap I sudah dipertanggung jawabkan sedangkan untuk laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Semester II dan laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban Dana Desa (DD) Tahap II tidak dapat dipertanggung jawabkan karena Terdakwa Mohbir Fataruba selaku kepala desa memberikan nota-tota belanja yang tidak sesuai sehingga saksi tidak membuat laporan pertanggung jawabannya tersebut;
- Bahwa saksi kenal surat-surat tersebut adalah yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi dana Desa dan dana desa Fagudu tahun 2016;
- Bahwa Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2016 karena sebagian kegiatan tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa Pada surat pernyataan yang terdakwa buat untuk Inspektorat Kab. Kepulauan Sula sejumlah R Rp454.000.000 (empat ratus lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Kedua kegiatan fisik tersebut sudah dianggarkan dalam APBDes desa Fagudu tahun 2016;
- Bahwa Tidak dapat dilaksanakan karena dalam pelaksanaannya anggaran tidak mencukupi;
- Bahwa saksi, mengakui sesuai dengan hasil pemeriksaan;
- Bahwa saksi sebagai bendahara dan Terdakwa Mohbir Fataruba sebagai kepala desa;
- Bahwa setelah pencairan uang ADD-DD Saksi yang menyimpan uang tersebut;
- Bahwa saksi yang menyimpan kemudian Terdakwa Mohbir Fatarabu sebagai kepala desa ambil dan dibelanjakan bahan-bahan sesuai dengan kegiatan selanjutnya nota-nota di serahkan kepada saksi sebagai bendahara untuk dibuatkan laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa musyawarah desa telah dilaksanakan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa serta BPD namn pada saat itu ketua BPD tdak hadir dan diwakilkan ole sekretaris BPD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semuanya hadir dan menandatangani daftar hadir kecuali ketua PBD yang tidak hadir ;
- Bahwa saksi memberikan dana tersebut kepada kepala desa untuk kegiatan fisik;
- Bahwa ada dua kegiatan fisik yang belum di dilaksanakan yaitu pasar ikan dan jalan setapak RT 09 desa Fagudu ;
- Bahwa Belum di lakukan pertanggungjawaban karena ada nota yang diberikan saksi Mohbir Fataruba tidak sesuai sehingga saya serahkan kembali kepada kepala desa untuk membuat laporan pertanggungjawab;
- Bahwa Tidak dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh Terdakwa Mohbir Faratuba selaku kepala desa;
- Bahwa saksi, pernah membuat surat pernyataan;
- Bahwa surat pernyataan tersebut di buat untuk pencairan ADD-DD tahun 2017 karena pada tahun 2016 tidak ada pertanggungjawaban ADD-DD desa Fagudu ;
- Bahwa Nota yang diberikan oleh teedakwa Mohbir Fataruba tidak sesuai dengan belanja-belanja barang untuk kegiatan fisik;
- Bahwa setahu saksi uang tersebut digunakan untuk membayar hutang kepada pihak ketiga untuk kegiatan Dana Desa tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah hutang yang harus dibayarkan ;
- Bahwa terdakwa bisa membuat pertanggungjawaban?
- Bahwa saksi tidka tahu terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Tahun 2015 ada musyawarah desa yang pada saat itu masih dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkat desa dimana dalam pelaksanaanya melibatkan pihak ketiga yang memiliki dana kemudian pihak ketiga tersebut melakukan pembangunan setelah itu baru dibayarkan anggaran tersebut dan pelaksanaanya berhasil;
- Bahwa adalah tidak benar bahwa, untuk ADD-DD tahun 2016 ada musyawarah desa yang pada saat itu tidak dihadiri oleh ketua BPD yang tidak berada di tempat tetapi di wakikan oleh sekretaris BPD desa Fagudu saudara Efendy Gailea;
- Bahwa semua kegiatan yang telah di laksanakan adalah hasil kesepakatan dari musyawarah desa;
- Bahwa ada berita acara dan daftar hadir yang teah di tandatangani;
- Bahwa Lokasi pembangunan MCK dan Talud di tentukan dan disepakati dalam musyawarah desa;
- Bahwa Pembangunan MCK sudah dilaksanakan dan sudah dipakai serta dimanfaatkan oleh masyarakat namun karena faktor bencana banjir yang besar sehingga MCK dan talud tidak dapat menahan derasny air;

Halaman 71 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk pembangunan fisik sudah dilaksanakan;
- Bahwa Yang belum di laksanakan adalah kegiatan pemberdayaan sekitar 40 (empat puluh) persen yang belum dilaksanakan dengan anggaran sekitar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Belum dibuatkan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa ada dua kegiatan fisik yang belum di laksanakan yaitu pembangunan pasar ikan dan jalan setapak di RT 09 ;
- Bahwa dua kegiatan fisik tersebut tidak dapat dilaksanaan karena Anggarannya tidak mencukupi;
- Bahwa saksi pernah dimintakan oleh Inspektorat;
- Bahwa laporan tersebut adalah laporan pertanggungjawaban atau pengembalian uang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan terhadap :

- bahwa semua nota-nota belanja barang untuk kegiatan fisik telah di serahkan kepada saksi untuk dibuatkan laporan pertanggungjawaban tetapi tidak dibuatkan laporan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadirkan saksi Ahli yang member keterangan sebagai berikut :

1. **Keterangan Ahli Ade Yudhistira, S.T** dibawah sumpah dimuka sidang pada pokoknya ahli berpendapat sbb :

- Bahwa ahli dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan perkara tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Fagudu Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016;
- Bahwa Dasar kehadiran ahli surat tugas nomor 822/ST.03/PK.MUT/2/2020 untuk memberikan keterangan pada persidangan perkara tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Fagudu Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016;
- Bahwa riwayat Pendidikan dan pekerjaan Ahli :
 - SD Negeri 1 Mamajang, tamat tahun 1996.
 - SMP Negeri 18 Makasar, tamat tahun 1999.
 - SMK YPLP PGRI 1 Makasar, tamat tahun 2002.
 - S1 Universitas Muhammadiyah Temate Jurusan Teknik Sipil, tamat tahun 2012.

Pekerjaan Ahli :

Halaman 72 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsultan Perencanaan dan Pengawasan PT. BINTANG INTI REKATAMA tahun 2002-2007;
- Direktur CV. FEBRIAN JAYA PRATAMA yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi Tahun 2007-2012;
- PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kep. Sula Tahun 2014 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Bidang keahlian fisik yang berkaitan dengan pembangunan fisik pada Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Fagudu Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016;
- Bahwa Pelatihan atau kursus yang Ahli ikuti:
 - Workshop Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan dan Renovasi Pasar, Prasarana Infrastruktur Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, Madrasah serta Pendidikan Dasar Menengah tahun 2018;
 - Workshop Penyelenggaraan Pembangunan Gedung Negara tahun 2018;
 - Workshop Pemetaan ArcGIS Peta Satu Nusa tahun 2017;
 - BITEK Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2015;
- Bahwa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan fisik tersebut yaitu:
 - Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum :
- Bahwa Metode yang Ahli gunakan dalam pemeriksaan fisik :
 - Melakukan pemeriksaan lapangan guna pengambilan data volume terpakai dilapangan;
 - Melakukan perhitungan/pengelolaan data hasil pemeriksaan lapangan;
- Bahwa ahli menggunakan data Rincian APBDDes desa Fagudu tahun 2016;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) pembangunan fisik yaitu:
 - Pemeriksaan Pembuatan Jalan Setapak RT 06;
 - Pemeriksaan Pembuatan Jalan Setapak RT 09;

Halaman 73 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Pembuatan Jalan Setapak RT 12;
- Pemeriksaan Pembangunan Talud;
- Pemeriksaan Pembuatan MCK;
- Pemeriksaan Pembuatan Los Pasar Sayur;
- Bahwa kesimpulan Ahli atas pemeriksaan terhadap pembangunan fisik pada Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Fagudu Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016 tersebut :
 - Dari hasil pemeriksaan Pembuatan Jalan Setapak RT 06 tidak ditemukan kekurangan volume pada pekerjaan tersebut;
 - Dari hasil pemeriksaan Pembuatan Jalan Setapak RT 09 tidak ditemukan kekurangan volume pada pekerjaan tersebut;
 - Dari hasil pemeriksaan Pembuatan Jalan Setapak RT 12 tidak ditemukan kekurangan volume pada pekerjaan tersebut;
 - Dari hasil pemeriksaan Pembangunan Talud dengan panjang dalam APBDes 22 meter sedangkan yang terpakai dilapangan dan terhitung hanya sepanjang 10 meter yang dimana ukuran sepanjang 12 meter telah rubuh;
 - Dari hasil pemeriksaan Pembuatan MCK volumenya tidak dapat dihitung karena bangunan sudah rubuh yang dimana pembuatan MCK tersebut gagal bangunan diakibatkan karena perencanaan yang tidak sesuai prosedur;
 - Dari hasil pemeriksaan Pembuatan Los Pasar Sayur terdapat kekurangan volume di beberapa item pemakaian bahan sesuai APBdes yaitu semen, batu, kerikil, pasir, kayu papan 2,5x25x4, kayu lata 5x5x4, kayu lata 5x10x4, seng gelombang, seng polos, paku seng, paku 10/paku 7/paku 5/paku 2, cat tembok, cat kayu dan tripleks;
- Bahwa ke-6 item bangunan fisik tersebut dalam pemeriksaan Ahli tersebut :
 - Jalan Setapak RT 06 masih berfungsi;
 - Jalan Setapak RT 09 masih berfungsi;
 - Jalan Setapak RT 12 masih berfungsi;
 - Talud sudah tidak berfungsi dan sepanjang 12 meter telah rubuh ;
 - MCK volumenya tidak dapat dihitung karena bangunan sudah rubuh yang dimana pembuatan MCK tersebut gagal bangunan diakibatkan karena perencanaan yang tidak sesuai prosedur;
 - Pemeriksaan Pembuatan Los Pasar Sayur tidak dapat digunakan dan tidak berfungsi;
- Bahwa untuk pembangunan Talud dan MCK tidak bisa dihitung karena fidik

Halaman 74 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan sudah rubuh;

- Bahwa kalau di lihat dari fisik bangunan tersebut yang terletak di daerah pantai dan muara sungai yang mana dibuat tidak memperhitungkan tekanan ombak dari luar dan derasnya air sungai yang keluar dan juga bangunan MCK tidak menggunakan tiang pancang sebagai penahan derasnya air sungai;
- Bahwa dalam pemeriksaan fisik bangunan tidak di kenal adanya kesalahan manusia (human error) tapi kesalahannya pada tahap perencanaan;
Bahwa dalam pemeriksaan fisik bangunan kami hanya menemukan Los Pasar sayur dengan ukuran 8x7 meter sedangkan Los pasar ikan tidak ditemukan;
- Bahwa ahli didampingi oleh beberapa aparat desa, RT dan Babinkamtibmas;
- Bahwa para aparat desa yang mendampingi ahli menyatakan bahwa yang ahli periksa adalah Los pasar sayur bukan pasar ikan;
- Bahwa ahli tidak tahu anggaran pembuatan Talud dan MCK pembuatan Talud dan MCK tahap I atau tahap II;
- Bahwa ahli diperlihatkan dan membaca APBDes Desa Fagudu tersebut;
- Bahwa ahli tidak tahu berapa kerugian negara, ahli hanya melakukan pemeriksaan fisik bangunan dengan perhitungan volume pekerjaan sesuai dengan rincian kegiatan pada APBDes bukan menghitung kerugian negara;
- Bahwa ahli Merencanakan suatu bangunan, jalan, jembatan, saluran dan talud;
- Bahwa perencanaan dilakukan untuk memastikan keberhasilan sebuah bangunan;
- Bahwa yang perlu diperhatikan adalah bangunan apa yang akan dibangun, struktur tanah pada lokasi pembangunan tersebut sehingga ke depan bangunan tersebut secara fisik baik dan kuat;
- Bahwa yang perlu diperhatikan adalah bangunan apa yang akan dibangun, struktur tanah pada lokasi pembangunan tersebut sehingga ke depan bangunan tersebut secara fisik baik dan kuat;
- Bahwa Ya, dalam pembangunan Talud harus ada perencanaan;
- Bahwa dalam pembuatan talud ada 2 (dua) yaitu talud penahan tanah dan talud penahan ombak untuk talud penahan ombak harus di lakukan pengukuran tekanan ombak sehingga dapat disesuaikan dengan ketebalan dan ke dalam bangunan Talud tersebut;
- Bahwa pada kedalam fondasi talud hanya 80 cm seharusnya menurut teknisnya dengan tekanan ombak yang besar maksimal kedalamnya 120 Cm ;
- Bahwa Pendapat Ahli adalah kalau secara keilmuan adalah gagal bangunan;

Halaman 75 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai kepala desa Fagudu tidak pernah minta kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kep. Sula untuk membantu membuat perencanaan tersebut;
- Bahwa bukan suatu kewajiban bagi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kep. Sula untuk ikut dalam perencanaan, harus ada permintaan dari Desa bersangkutan kemudian dibantu untuk perencanaan tersebut;
- Bahwa tidak ada tiang pancang, karena yang dimaksudkan dengan tiang pancang adalah tiang yang tertanam di dalam tanah bukan yang berada di atas tanah;
- Bahwa tidak ada tiang pancang, karena yang dimaksudkan dengan tiang pancang adalah tiang yang tertanam di dalam tanah bukan yang berada di atas tanah;

Atas pendapat ahli, Terdakwa menanggapi pendapat Ahli bahwa:

- Bahwa pembangunan Talud dan MCK sudah dilaksanakan dan telah digunakan oleh masyarakat;
- Bahwa tiang pancang pada MCK pada keterangan Ahli sudah ada yang di sebut dengan badenga;

2. Keterangan Ahli Ramli, SE, MM, CFA, dibawah sumpah dimuka sidang pada pokoknya ahli berpendapat sbb :

- Bahwa ahli dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan perkara tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Fagudu Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016;
- Bahwa dasar kehadiran Ahli adalah Surat tugas nomor ST-77/PW33/5/2020 untuk memberikan pendapat di persidangan ini sehubungan perkara tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Fagudu Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016;

1. Bahwa ahli jelaskan riwayat Pendidikan dan pekerjaan Ahli :

- SD Negeri Barangan tamat tahun 1977;
- SMP Negeri Negeri 7 Jakarta tamat tahun 1981;
- SMA Negeri 31 Jakarta tamat tahun 1984;
- D3 pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tamat tahun 1987;
- S1 pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Patria Artha Makassar tamat tahun 2001;
- S2 pada Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jakarta tamat tahun 2013;

Pekerjaan Ahli :

Halaman 76 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 1987-2007 sebagai Auditor Muda;
- Kantor Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta tahun 2007-2018 sebagai Auditor Madya selaku Pengendali Teknis;
- Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara tahun 2018-Sekarang sebagai Auditor Madya selaku Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi;
- Bahwa sertifikat kaitannya dengan keahlian:
 - Sertifikat Workshop Center Of Excellence for Fraud Solutions, Instrumen Integratif Pengelolaan Resiko Korupsi - Deputi Bidang Investigasi BPKP tahun 2018
 - Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Penyidikan, Asset Tracing & Recovery Tahun 2018.
 - Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Reviu Penyerapan Anggaran dan Kualitas Belanja Tahun 2018.
 - Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa Strategis (Probity Audit) BPKP – LKPP –Millenium Challenge (MCA) Indonesia Tahun 2018.
 - SertifikatWorkshop Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 .
 - SertifikatPelatihan Resolusi Bank – Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Tahun 2017 dan Tahun 2018.
 - SertifikatPendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Auditor Madya BPKP Tahun 2016.
 - SertifikatPendidikan dan Pelatihan Audit Penyesuaian Harga, Klaim dan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan BPKP Tahun 2013.
 - SertifikatPendidikan dan Pelatihan Mediasi dari Badan Mediasi Indonesia Tahun 2012.-
 - SertifikatPendidikan dan Pelatihan Manajemen Resiko - BPKP Tahun 2012.
 - SertifikatPendidikan dan Pelatihan Peran Auditor Investigatif dalam Pembuktian Perkara Pidana Tahun 2012.
 - SertifikatPendidikan dan Pelatihan Auditor Forensik LSP AF Tahun 2011.
 - SertifikatPendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP Tahun 2011.
 - SertifikatPendidikan dan Pelatihan Auditor Ahli – BPKP
- Bahwa bidang tugas dan tanggungjawab sehubungan dengan jabatan ahli selaku Auditor Madya/Koordinator Pengawasan adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Halaman 77 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya pada pasal 9 ayat (2) c adalah :

- Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
- Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain);
- Melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan;
- Melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan;
- Membantu melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan;
- Bahwa Iya, Ahli pernah melakukan Audit sehubungan perkara tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Fagudu Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016:
- Bahwa Ahli melakukan Audit atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Sula nomor: B/277/VI/2019/Reskrim tanggal 17 Juni 2019 perihal Bantuan Permintaan Ahli;
- Bahwa Ahli melakukan audit penghitungan kerugian negara Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada desa Fagudu tahun 2016 selama dua puluh hari kerja mulai tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;
- Bahwa Audit penghitungan kerugian keuangan negara atau investigasi bertujuan untuk memberikan pendapat tentang berapa nilai kerugian keuangan negara dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi;
- Bahwa Metode yang digunakan:
 - Menghitung realisasi pencairan/pengeluaran Kas Desa;
 - Menghitung realisasi pembayaran/hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2016;
 - Menentukan nilai Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara bertujuan menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi;
- Bahwa Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami lakukan mencakup pemeriksaan atas dokumen-dokumen administrasi dan keuangan serta informasi lain yang relevan terkait penggunaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2016 dan kwitansi-kwitansi, melakukan klarifikasi dengan pihak terkait yaitu kepala desa dan bendahara untuk mengonfirmasi data-data;

Halaman 78 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 sebesar Rp300.102.071 (tiga ratus juta seratus dua ribu tujuh puluh satu rupiah) dan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2016 sebesar Rp696.243.635 (enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga totalnya Rp996.345.705 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima tujuh ratus lima rupiah);
 - Bahwa Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan negara atas Kasus Penyimpangan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Fagudu tahun 2016 yang telah disampaikan dengan surat nomor SR-150/PW33/5/2019 tanggal 20 Mei 2019 terdapat penyimpangan sebagai berikut:
 - Kepala Desa tidak membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tahun 2016, hal itu tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Pengadaan barang dan jasa dilakukan tidak melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK), hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pembangunan Desa dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Pengadaan Barang/Jasa;
- Kepala Desa:
- Tidak menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
 - Tidak melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
 - Tidak mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - Dari realisasi pencairan/pengeluaran kas Desa sebesar Rp997.000.000,00, terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan/atau kurang dilaksanakan, namun anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu:

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 836/18/DPUPRPKP-KS/I/2019 tanggal 21 Februari 2019 hal

Halaman 79 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pekerjaan Konstruksi APBDes Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2016, terdapat 6 kegiatan yang sudah dicairkan anggarannya dan sudah dipertanggungjawabkan sebesar Rp372.726.706,93, namun nilai terpasang dari kegiatan tersebut hanya sebesar Rp254.367.579,00 sehingga terdapat kekurangan pekerjaan sebesar Rp117.930.765,46

Terdapat 10 kegiatan yang sudah dicairkan anggarannya, namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dengan nilai sebesar Rp304.518.281.06

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa melaksanakan Perencanaan; Pelaksanaan; Penatausahaan; Pelaporan; dan Pertanggungjawaban dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang kami lakukan dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi ADD dan DD Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2016 yang telah disampaikan dengan surat nomor SR-150/PW33/5/2019 tanggal 20 Mei 2019 terdapat kerugian Keuangan Negara sebesar Rp422.449.046,53 (Empat ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh enam rupiah lima puluh tiga sen);
- Bahwa dari laporan kami tersebut dalam pertanggungjawaban Terdakwa Mohbir Fataruba dan bendahara Fitriani Umacina adalah berdasarkan pada surat pernyataan yang di buat pada Inspektorat yaitu: Terdakwa Mohbir Fataruba sepakat untuk mempertanggungjawabkan anggaran ADD dan DD desa Fagudu tahu 2016 sebesar Rp454.000.000 dan Bendahara Fitriani Umacina sebesar Rp543.325.000 sehingga perlu Ahli jelaskan Audit yang dilakukan dalam perhitungan kerugian nagara tersebut tidak mendiskripsikan tanggungjawab kepada masing-masing pihak karena hal tersebut diluar lingkup audit kami dan kami hanya menghitung berapa keseluruhan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut ;
- Bahwa selama tidak ada pernyataan resmi dari pihak terkait tentang keadaan bencana tersebut maka penghitungan kerugian negara atas bangunan tersebut tetap dilakukan;
- Bahwa Tidak ada dokumen pemyataan resmi dari pihak terkait tersebut atas keadaan terjadi bencana;

Halaman 80 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak bisa memberikan pendapat bahwa Inspektorat berwenang untuk menyatakan terjadi satu keadaan bencana karena bukan kewenangan Ahli;
- Bahwa Ahli tidak bisa memberikan pendapat bahwa Inspektorat berwenang untuk menyatakan terjadi satu keadaan bencana karena bukan kewenangan Ahli;
- Bahwa Pihak yang berwenang adalah Badan Bencana Alam dan Kepolisian;
- Bahwa Kerugian negara adalah keadaan dimana negara mengeluarkan uang tetapi tidak dapat digunakan sehingga keadaan tersebut adalah kerugian negara;

Atas pendapat ahli, Terdakwa tidak menanggapi pendapat Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **MOHBIR FATARUBA, Spdi** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan perkara tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Fagudu Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa sudah sesuai dengan keterangan lisan yang Terdakwa berikan;
- Bahwa Terdakwa memberikan paraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kab. Kepulauan Sula berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 116 / KPTS.04/KS/2015, tentang Pengangkatan Kepala Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kep. Sula, tanggal 27 April 2015 sampai dengan diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Fagudu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 79 tahun 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Sementara saya sebagai Kepala Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kep. Sula, tanggal 09 Juni 2017;
- Bahwa jabatan saksi FITRIANI UMATJINA adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/ 28/KPTS.DES/ FG/2015, tanggal 27 April 2015, selaku Bendahara Desa diangkat menjadi Bendahara Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Struktur pemerintahan desa Fagudu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kep. Sula Nomor: 141/22/KPTS.DES/

Halaman 81 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FG/2015, tanggal 02 Juli 2015 tentang Pengangkatan Aparatur Desa Fagudu

Periode 2015-2021:

- KEPADA DESA MOHBIR FATARUBA, S, Pdi.
- BENDAHARA FITRIANI UMATJINA;
- SEKRETARIS BAHRUL MARSAOLY;
- KAUR PEMERINTAHAN, sdr. AHMAD NUHYANAN;
- KAUR PEMBANGUNAN, sdr. BAHRUL MARSAOLI;
- KAUR UMUM, NASRUN PANIGFAT, S.Pd.I;
- KEPALA DUSUN I, H. SARMAN IPA;
- KEPALA DUSUN II, sdr. MARIUS KABAENA;
- KEPALA DUSUN III, sdr. ABD KADIR DUWILA;
- RW 01, SADIK GAILEA;
- RW 02, MUHAMMAD DUWILA;
- RW 03, MUHAMMAD BUAMONA;
- RW 04, ARZAD D. HANAFI;
- RW 05, SUGIARTO KEMHAY;
- RW 06, HARMAIN M. NUR;
- RT 01, M. ALI BUAMONA;
- RT 02, ANSAR NAIPON;
- RT 03, HUSAIN RUMALEAN;
- RT 04, HALIM GAILEA;
- RT 05, MUHAMMAD LUMAELA (Almarhum);
- RT 06, HINAT ALWY;
- RT 07, SALEH OHOIMAS;
- RT 08, ARHAM NGOFANGARE;
- RT 09, SALEH BUAMONA;
- RT 10, ALI TAN;
- RT 11, RAMLI UMAGAP;
- RT 12, BUHARI GAILEA;
- Bahwa Tugas Terdakwa selaku Kepala Desa berdasarkan pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
 - b. menetapkan PTPKD
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

Halaman 82 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk desa Fagudu tahun 2016 mendapatkan Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat (APBN) dan Pagu APBDesa pada Desa Fagudu tahun 2016 adalah sebanyak Rp996.345.705 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah);
- Bahwa Rinciannya adalah nilai Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah **Rp 300.102.071** dan nilai Dana Desa (DD) untuk Pelaksanaan Pembangunan Desa **Rp 487.370.544**, Pembinaan Kapasitas Kemasyarakatan **Rp 47.222.500**, Pemberdayaan Masyarakat **Rp 161.650.591** dan Biaya Sewa Perlengkapan kantor (bimtek/kursus pemerintah Desa) sebesar **Rp 3.000.000**;
- Bahwa Mekanisme pencairan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Fagudu tahun 2016 yaitu setelah APBDesa di bentuk kemudian di teruskan ke Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) lalu setelah di sahkan oleh Dinas PMD di bawa ke keuangan daerah dan keuangan daerah mengeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), kemudian di serahkan ke Bank Maluku dan setelah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) masuk ke bank selanjunya anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sudah bisa di cairkan ;
- **Bahwa Tahapan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) :**
 - Pada tanggal 30 Juni 2016 masuk ke rekening desa sebanyak **Rp 150.051.036** kemudian dilakukan penarikan pada tanggal 04 Juli 2016 sebesar **Rp 140.00.000** oleh Terdakwa MOHBIR FATARUBA bersama saksi FITRIANI UMATJINA selaku Bendahara Desa Fagudu dan pada tanggal 11 Juli 2016 dilakukan penarikan sebesar **Rp 10.000.000** oleh saksi selaku Bendahara Desa Fagudu ;
 - Pada tanggal 06 Oktober 2016 masuk kerekening desa sebanyak **Rp 75.025.518** dan dilakukan penarikan pada tanggal 08 November 2016 sebesar **Rp 190.000.000** oleh saksi FITRIANI UMATJINA selaku Bendahara Desa Fagudu ;
 - Pada tanggal 07 Desember 2016 masuk kerekening desa sebanyak **Rp 75.025.518** dan dilakukan penarikan pada tanggal 20 Desember 2016 sebanyak **Rp 75.000.000** oleh Terdakwa MOHBIR FATARUBA selaku Kepala Desa dan saksi FITRIANI UMATJINA selaku Bendahara Desa Fagudu.

Untuk pencairan Dana Desa (DD) :

- Pada tanggal 16 Agustus 2016 masuk ke rekening desa sebanyak **Rp 417.746.182** dan dilakukan penarikan pada tanggal 18 Agustus 2016

Halaman 83 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak **Rp 200.000.000** oleh terdakwa MOHBIR FATARUBA selaku Kepala Desa bersama dengan saksi FITRIANI UMATJINA selaku Bendahara Desa dan pada tanggal 25 Agustus 2016 dilakukan penarikan sebanyak **Rp 100.000.000** oleh saksi Fitriani Umatjina selaku Bendahara Desa;

- Pada tanggal 06 Februari 2017 masuk ke rekening desa sebanyak **Rp 278.497.454** dan dilakukan penarikan pada tanggal 16 Februari 2017 sebanyak **Rp 278.000.000** oleh Terdakwa MOHBIR FATARUBA selaku Kepala Desa bersama dengan saksi FITRIANI UMATJINA selaku Bendahara Desa Fagudu.

- Bahwa yang menyimpan dan menggunakan **Untuk Alokasi Dana Desa (ADD):**

- Penarikan pada tanggal 04 Juni 2016 sebesar **Rp 140.000.000** yang menyimpan dan menggunakan uang tersebut adalah saksi FITRIANI UMATJINA selaku Bendahara Desa Fagudu yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan penarikan pada tanggal 11 Juni 2016 sebesar **Rp 10.000.000** yang menyimpan dan menggunakan uang tersebut adalah saksi FITRIANI UMATJINA selaku Bendahara Desa Fagudu untuk pembelian perlengkapan kantor;
- Penarikan pada tanggal 08 November 2016 sebanyak **Rp 193.000.000** yang dimana uang **Rp 93.000.000** disimpan oleh Terdakwa FITRIANI UMATJINA selaku Bendahara Desa tetapi terdakwa MOHBIR FATARUBA selaku Kepala Desa tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut dan uang sebanyak **Rp. 100.000.000** Terdakwa MOHBIR FATARUBA selaku Kepala Desa ambil dari saksi FITRIANI UMATJINA selaku Bendahara Desa untuk kegiatan pembangunan fisik ;
- Penarikan pada tanggal 20 Desember 2016 sebanyak **Rp 75.000.000** yang menyimpan dan menggunakan uang tersebut adalah saksi FITRIANI UMATJINA selaku Bendahara Desa Fagudu untuk digunakan membayar tunjangan aparat desa.

Bahwa yang menyimpan dan menggunakan Untuk Dana Desa (DD) :

- Penarikan pada tanggal 18 Agustus 2016 sebanyak **Rp200.000.000** dimana uang sebanyak **Rp120.000.000** diambil Terdakwa MOHBIR FATARUBA selaku Kepala Desa dari saksi FITRIANI UMATJINA selaku Bendahara untuk kegiatan pembangunan fisik dan uang sebanyak **Rp80.000.000** disimpan oleh saksi FITRIANI UMATJINA selaku Bendahara Desa dimana terdakwa tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut dan

Halaman 84 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penarikan pada tanggal 25 Agustus 2016 sebanyak **Rp100.000.000** yang menyimpan uang tersebut adalah saksi FITRIANI UMATJINA selaku Bendahara Desa tetapi Terdakwa MOHBIR FATARUBA selaku Kepala Desa tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut;

- Penarikan pada tanggal 16 Februari 2017 sebanyak **Rp 278.000.000** yang mana uang sebanyak **Rp 234.000.000** diambil oleh Terdakwa MOHBIR FATARUBA selaku Kepala Desa dari saksi FITRIANI UMATJINA selaku Bendahara Desa yang digunakan untuk pembayaran sisa pekerjaan pembangunan fisik dan uang sebanyak **Rp44.000.000** dipegang saksi FITRIANI UMATJINA selaku Bendahara Desa untuk pembayaran pajak ;
- Penarikan pada tanggal 21 Maret 2017 sebanyak **Rp1.000.000** yang digunakan untuk pembelian materai.
- Bahwa saksi jelaskan berdasarkan APBDes desa Fagudu Tahun 2016 adalah

d. Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar **Rp 300.102.071** sesuai dengan APBDes Fagudu tahun 2016 adalah :

| NO. | URAIAN | ANGGARAN |
|---------------------|---|----------------------|
| 1. | Penghasilan Kepala Desa Dan | Rp 54.000.000 |
| 2. | Perangkat | Rp 13.200.000 |
| 3. | Tunjangan Kepala Desa dan | Rp 25.800.000 |
| 4. | Perangkat Tunjangan BPD Operasional Perkantoran | Rp 207.102.071 |
| Jumlah Total | | Rp300.102.071 |

e. Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar **Rp487.370.544** sesuai dengan APBDes Fagudu tahun 2016 adalah:

| NO. | URAIAN | ANGGARAN |
|-----|-------------------------------|---------------|
| 1. | Pembangunan Talud | Rp 36.000.324 |
| 2. | Pembuatan Jalan Setapak RT 06 | Rp 35.387.000 |
| 3. | Pembuatan Jalan Setapak RT 09 | Rp 20.068.855 |
| 4. | Pembuatan Jalan Setapak RT 12 | Rp 30.387.000 |
| 5. | Pembuatan Jalan Setapak Rt 03 | Rp 91.962.875 |
| 6. | Pembuatan Los Pasar Ikan | Rp 81.973.500 |



| | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| 7. | Pembuatan MCK | Rp 88.217.500 |
| 8. | Pembuatan Los Pasar Sayur | Rp 103.372.500 |
| Jumlah Total | | Rp487.370.544 |

- f. Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pembinaan Kapasitas Kemasyarakatan sebesar **Rp47.222.500** sesuai dengan APBDDesa Fagudu tahun 2016 adalah:

| NO. | URAIAN | ANGGARAN |
|---------------------|--|---------------------|
| 1. | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban | Rp 20.472.500 |
| 2. | Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga | Rp 19.600.000 |
| 3. | Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat | Rp 7.150.000 |
| Jumlah Total | | Rp47.222.500 |

- e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar **Rp 161.650.591** sesuai dengan APBDDesa Fagudu tahun 2016 adalah :

| NO. | URAIAN | ANGGARAN |
|---------------------|--|----------------------|
| 1. | Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Karang Taruna dan Remaja | Rp 14.222.500 |
| 2. | Kegiatan Fasilitasi kelompok Kesenian di Desa (Pemuda) | Rp 77.450.000 |
| 3. | Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga | Rp 14.222.500 |
| 4. | Kemasyarakatan PKK | Rp 31.903.500 |
| 5. | Sewa Perlengkapan Kantor Kegiatan Bintek/Kursus Pemerintahan Desa, BPD dan Lembaga | Rp 3.000.000 |
| 6. | Peringatan Hari Besar Keagamaan, Nasional, HUT PKK | Rp 23.852.091 |
| Jumlah Total | | Rp161.650.591 |

- Bahwa Anggaran penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar **Rp 93.000.000** sudah diberikan kepada yang berhak menerima dan bukti pertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya ada pada saksi FITRIANI UMATJIINA selaku Bendahara Desa dan Anggaran Operasioal Perkantoran sebesar **Rp207.102.071** untuk belanja modal sepeda motor Rp17.500.000, brangkas Rp15.000.000 dan AC Rp 5.500.000 tidak di adakan;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa untuk kegiatan fisik:
 - Pekerjaan fisik yang ada yakni pembangunan talud, pembuatan 4 jalan setapak, los pasar ikan, MCK, dan los pasar sayur memiliki Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - Pembangunan Talud telah selesai dikerjakan dan laporan pertanggung jawabannya sudah terdakwa buat ;
 - Pembuatan Jalan Setapak RT 06/05 telah selesai dikerjakan dan laporan pertanggung jawabannya sudah terdakwa buat ;
 - Pembuatan Jalan Setapak RT 09 telah selesai dikerjakan dan laporan pertanggung jawabannya sudah terdakwa buat ;
 - Pembuatan Jalan Setapak RT 12 telah selesai dikerjakan dan laporan pertanggung jawabannya sudah terdakwa buat ;
 - Pembuatan Los Pasar Ikan tidak dikerjakan ;
 - Pembuatan MCK telah selesai dikerjakan dan telah dibuat laporan pertanggung jawabannya;
 - Pembuatan Los Pasar Sayur telah selesai dikerjakan dan telah dibuat laporan pertanggung jawabannya;
 - Pembuatan Jalan Setapak RT 03 tidak dikerjakan ;
- Untuk kegiatan Pemberdayaan:
- Bahwa kegiatan Pembinaan ketentraman dan Ketertiban, Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kegiatan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat diatas tidak pernah dilaksanakan ;
- Bahwa Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Karang Taruna dan Remaja, Kegiatan Fasilitas kelompok Kesenian di Desa (Pemuda) sebesar, Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kemasyarakatan PKK, Sewa Perlengkapan Kantor Kegiatan Bintek/Kursus Pemerintahan Desa, BPD dan Lembaga, Peringatan Hari Besar Keagamaan, Nasional, HUT PKK tidak pernah dilaksanakan ;
- Bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Semester I dan laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban Dana Desa (DD) Tahap I sudah dipertanggung jawabkan sedangkan untuk laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Semester

Halaman 87 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



II dan laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban Dana Desa (DD) Tahap II tidak dapat dipertanggung jawabkan karena terdakwa FITRIANI UMATJINA selaku Bendahara Desa tidak membuat laporan pertanggung jawabannya:

- Bahwa Uang yang Terdakwa Mohbir Fataruba ambil dari saksi FITRIANI UMATJINA selaku bendahara sejumlah Rp454.000.000 (empat ratus lima puluh empat juta rupiah) dipergunakan untuk:

| NO. | URAIAN | ANGGARAN |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1. | Pembangunan Talud | Rp 36.000.324 |
| 2. | Pembuatan Jalan Setapak RT 06 | Rp 35.387.000 |
| 3. | Pembuatan Jalan Setapak RT 09 | Rp 20.068.855 |
| 4. | Pembuatan Jalan Setapak RT 12 | Rp 30.387.000 |
| 5. | Pembuatan MCK | Rp 88.217.500 |
| 6. | Pembuatan Los Pasar Sayur | Rp 103.372.500 |
| Jumlah Total | | Rp 313.433.179 |

- Bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Semester I dan laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban Dana Desa (DD) Tahap I sudah dipertanggung jawabkan sedangkan untuk laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Semester II dan laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban Dana Desa (DD) Tahap II tidak dapat dipertanggung jawabkan karena Terdakwa Mohbir Fataruba selaku kepala desa memberikan nota-tota belanja yang tidak sesuai sehingga saksi tidak membuat laporan pertanggung jawabannya tersebut;
- Bahwa saksi FITRIANI UMATJINA kenal surat-surat tersebut adalah yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi dana Desa dan dana desa Fagudu tahun 2016;
- Bahwa Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2016 karena sebagian kegiatan tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa Pada surat pernyataan yang terdakwa buat untuk Inspektorat Kab. Kepulauan Sula sejumlah R Rp454.000.000 (empat ratus lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Kedua kegiatan fisik tersebut sudah dianggarkan dalam APBDes desa Fagudu tahun 2016;
- Bahwa Tidak dapat dilaksanakan karena dalam pelaksanaannya anggaran tidak mencukupi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, mengakui sesuai dengan hasil pemeriksaan;
- Bahwa saksi FITRIANI UMATJINA sebagai bendahara dan Terdakwa Mohbir Fataruba sebagai kepala desa;
- Bahwa setelah pencairan uang ADD-DD Saksi yang menyimpan uang tersebut;
- Bahwa saksi FITRIANI UMATJINA yang menyimpan kemudian Terdakwa Mohbir Fataruba sebagai kepala desa ambil dan dibelanjakan bahan-bahan sesuai dengan kegiatan selanjutnya nota-nota di serahkan kepada saksi FITRIANI UMATJINA sebagai bendahara untuk dibuatkan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa musyawarah desa telah dilaksanakan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa serta BPD namn pada saat itu ketua BPD tdak hadir dan diwakilkan ole sekretaris BPD;
- Bahwa semuanya hadir dan menandatangani daftar hadir kecuali ketua PBD yang tidak hadir ;
- Bahwa saksi FITRIANI UMATJINA memberikan dana tersebut kepada terdakwa selaku kepala desa untuk kegiatan fisik;
- Bahwa ada dua kegiatan fisik yang belum di dilaksanakan yaitu pasar ikan dan jalan setapak RT 09 desa Fagudu ;
- Bahwa Belum di lakukan pertanggungjawaban karena ada nota yang diberikan terdakwa Mohbir Fataruba tidak sesuai sehingga saksi FITRIANI UMATJINA serahkan kembali kepada kepala desa untuk membuat laporan pertanggungjawab;
- Bahwa Tidak dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh Terdakwa Mohbir Faratuba selaku kepala desa;
- Bahwa saksi, FITRIANI UMATJINA pernah membuat surat pernyataan;
- Bahwa surat pernyataan tersebut di buat untuk pencairan ADD-DD tahun 2017 karena pada tahun 2016 tidak ada pertanggungjawaban ADD-DD desa Fagudu ;
- Bahwa Nota yang diberikan oleh terdakwa Mohbir Fataruba tidak sesuai dengan belanja-belanja barang untuk kegiatan fisik;
- Bahwa setahu saksi FITRIANI UMATJINA uang tersebut digunakan untuk membayar hutang kepada pihak ketiga untuk kegiatan Dana Desa tahun 2015;
- Bahwa saksi FITRIANI UMATJINA tidak tahu jumlah hutang yang harus dibayarkan;
- Bahwa terdakwa bisa membuat pertanggungjawaban?
- Bahwa saksi FITRIANI UMATJINA tidak tahu terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Tahun 2015 ada musyarwah desa yang pada saat itu masih dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkat desa dimana dalam pelaksanaanya melibatk pihak ketiga yang memiliki dana kemudian pihak ketiga tersebut melakukan

Halaman 89 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan setelah itu baru dibayarkan anggaran tersebut dan pelaksanaanya berhasil;

- Bahwa adalah tidak benar bahwa, untuk ADD-DD tahun 2016 ada musyawarah desa yang pada saat itu tidak dihadiri oleh ketua BPD yang tidak berada di tempat tetapi di wakikan oleh sekretaris BPD desa Fagudu saudara Efendy Gailea;
- Bahwa semua kegiatan yang telah di laksanakan adalah hasil kesepakatan dari musyawarah desa;
- Bahwa ada berita acara dan daftar hadir yang telah di tandatangani;
- Bahwa Lokasi pembangunan MCK dan Talud di tentukan dan disepakati dalam musyawarah desa;
- Bahwa Pembangunan MCK sudah dilaksanakan dan sudah dipakai serta dimanfaatkan oleh masyarakat namun karena faktor bencana banjir yang besar sehingga MCK dan talud tidak dapat menahan derasny air;
- Bahwa Untuk pembangunan fisik sudah dilaksanakan;
- Bahwa Yang belum di laksanakan adalah kegiatan pemberdayaan sekitar 40 (empat puluh) persen yang belum dilaksanakan dengan anggaran sekitar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Belum dibuatkan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa ada dua kegiatan fisik yang belum di laksanakan yaitu pembangunan pasar ikan dan jalan setapak di RT 09 ;
- Bahwa dua kegiatan fisik tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Anggarannya tidak mencukupi;
- Bahwa saksi pernah dimintakan oleh Inspektorat;
- Bahwa laporan tersebut adalah laporan pertanggungjawaban atau pengembalian uang;
- Bahwa Untuk pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan dana desa tahun 2015 dibayarkan pada anggaran dana desa tahun 2016 karena telah dianggarkan pada anggaran dana desa tahun 2015;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Rekening koran Bank BRI Bulan Juni 2016 s/d April 2017 dengan nomor Rekening 522401002406536 atas nama MOHBIR FATARUBA.
2. Peraturan Bupati Kepulauan Sula nomor 04 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Kep. Sula Tahun Anggaran 2016, tanggal 25 April 2016.

Halaman 90 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 82/KPTS.05/KS/2016, tanggal 19 Mei 2016 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2016.
4. Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 80/KPTS.50/KS/2016, tanggal 19 Mei 2016 tentang penetapan besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
5. Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 81/KPTS.50/KS/2016, tanggal 19 Mei 2016, tentang penetapan besaran insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta insentif Tokoh Agama.
6. Peraturan Desa Fagudu nomor 8 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula tahun 2016.
7. Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 821.2.23/KEP/77/2017, tentang pengukuhan dan pelantikan pejabat administrator dilingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula.
8. Peraturan Bupati Kepulauan Sula nomor : 49 tahun 2017 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan dinas social dan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Kepulauan Sula.
9. Laporan realisasi Alokasi Dana Desa(ADD) semester I tahun anggaran 2016 Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula.
10. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Desa (DD) tahap I (60 %) Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2016.
11. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I Tahun Anggaran 2016 Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2016.
12. Surat Keputusan Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana nomor : 141/22/KPTS.DES/FG/2015, tentang Pengangkatan Aparatur Desa Fagudu Periode 2015 – 2021.
13. Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 821.2.24/125/Kep/2017, tanggal 27 Januari 2017, tentang pengukuhan dan pelantikan pejabat pengawas dilingkungan pemerintah Kab. Kepulauan Sula.
14. Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 821.2.23/107/Kep/2018, tanggal 16 April 2018, tentang pengangkatan dan perpindahan dari jabatan lain kedalam jabatan Auditor.

Halaman 91 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat pernyataan nomor : 009/121/FG/XII/2017, tentang akan membuat laporan pertanggung jawaban Penggunaan ADD dan DD Desa Fagudu sesuai dengan APBDes T.A. 2016.
16. Surat pernyataan nomor : 700/70/ITDA-KS/V/2018, tanggal 30 Mei 2018.
17. Laporan hasil pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) semester I dan Dana Desa (DD) Tahap I Pada desa FaguduKec. SananaKab. Kepulauan Sula TA. 2016.
18. Laporan hasil pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) semester I dan Dana Desa (DD) Tahap II TA. 2016 pada Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula TA. 2016.
19. Pemantauan Hasil Pemeriksaan (PHP) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) TA. 2016 desa Fagudu Kec. Sanana periode s/d Mei 2018.
20. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Desa (DD) tahap I (60 %) Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2016.
21. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ADD) Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2016.
22. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I (60 %) Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2016.
23. Surat keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 821.2.23 / KEP / 112 / 2012, pada tanggal 06 Februari 2012, tentang pengangkatan pejabat structural eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula.
24. Surat keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 880 / 838.1 / KEP / 2016, pada tanggal 30 Juni 2016, tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural.
25. Surat Keputusan Kepala Desa FaguduKec. Sanana Kab. Kep. Sula Nomor : 141/32/KPTS.DES/FG/2015 tentang Pengangkatan Aparatur Desa Fagudu Periode 2015-2021.
26. Surat Keputusan Kepala Desa FaguduKec. Sanana Kab. Kep. Sula Nomor : 141/26/KPTS.DES/FG/2015, tanggal 02 Juli 2015 tentang Pengusulan Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kep. Sula.

Halaman 92 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratusribu rupiah).
28. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratusribu rupiah).
29. **Surat Perintah Pencairan Dana** Nomor : 2298/SP2D-LS/KS/2016, tanggal 29 Juni 2016, dengan nilai sebesar Rp. 150.051.036,-00 (seratus lima puluh juta lima puluh satu ribu tiga puluh enam rupiah).
30. **Surat Perintah Pencairan Dana** nomor : 4128/SP2D-LS/KS/2016, tanggal 06 Oktober 2016, dengan nilai sebesar Rp. 75.025.518,-00 (Tujuh puluh lima juta dua puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah).
31. **Surat Perintah Pencairan Dana** Nomor : 5556/SP2D-LS/KS/2016, tanggal 02 Desember 2016, dengan nilai sebesar Rp. 75.025.518,-00 (Tujuh puluh lima juta dua puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah).
32. **Surat Perintah Pencairan Dana** Nomor : 3094/SP2D-LS/KS/2016, tanggal 15 Agustus 2016, dengan nilai sebesar Rp. 417.746.182,-00 (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
33. **Surat Perintah Pencairan Dana** Nomor : 0058/SP2D-LS/KS/2017, tanggal 01 Februari 2017, dengan nilai sebesar Rp. 278.497.454,-00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
34. Rekening Koran Bank Maluku Malut Cabang Sanana Kantor Desa Fagudu Bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan Juni 2017.
35. Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa (DD) semester I (60%) Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula TA. 2016.
36. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) semester II (triwulan 1) tahun anggaran 2016 Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula.
37. Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 116/KPTS.04/KS/2015, tanggal 27 April 2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula.
38. Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 79 tahun 2017, tanggal 9 Juni 2017 tentang Pengesahan pemberhentian sementara Kepala Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula.
39. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Desa Fagudu Kec. Sanana tahun 2015 - 2021.

Halaman 93 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) semester I tahun anggaran 2016 Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula.
41. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (ADD) tahap I (60 %) Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula TA. 2016.
42. Keputusan Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana nomor : 141/01/KPTS/DF-KSN/2016, tanggal 12 Mei 2016 tentang pengangkatan panitia pelaksana kegiatan pembangunan desa.
43. Kwitansi dan Nota pertanggungjawaban Dana Desa Fagudu tahun 2016.
44. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Fagudu untuk pembayaran Tunjangan 3 bulan dengan jumlah Rp. 7.500.000-, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh sdr. MOHBIR FATARUBA, S.Pdi. pada tanggal 10 Agustus 2017.
45. Surat Keputusan Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana nomor : 141 / 27 / KPTS.DES / FG / 2016, tanggal 20 Desember 2016 tentang penunjukan hakim syarah Desa Fagudu Kecamatan Sanana.
46. Surat Keputusan Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana nomor : 141 / 23 / KPTS.DES / FG / 2015, tanggal 25 Juni 2015 tentang penunjukan Hakim Syarah Desa Fagudu Kecamatan Sanana.
47. Surat Keputusan Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana nomor : 141 / 24 / KPTS.DES / FG / 2015, tanggal 25 Juni 2015 tentang penunjukan pendeta dan penatua.
48. Surat Keputusan Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana nomor : 141 / 28 / KPTS.DES / FG / 2015, tanggal 12 November 2015 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Fagudu periode 2015-2021.
49. Surat Keputusan Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana nomor : 047 / 32 / DF-KS / V / 2015, tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Fagudu Kecamatan Sanana.
50. Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2016 pada Desa Fagudu, tanggal 12 Juni 2017.
51. Surat Keputusan Kepala Desa Fagudu nomor : 047 / 32 / DF-KS / V / 2015, tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Fagudu Kecamatan Sanana.

Halaman 94 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) buah buku kwitansi berwarna merah.
53. 1 (satu) lembar nota pembayaran dari Sentral Computer tanggal 27 Juni 2016.
54. Surat Badan Permusyawaratan desa Fagudu nomor : 08/BPD/DS-F/V/2017, tanggal 23 Mei 2017 perihal usulan Menonaktifkan Kepala desa fagudu dari jabatannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut di depan persidangan kepada saksi-saksi dan oleh Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi selama persidangan pemeriksaan perkara ini, sebagaimana selengkapnya yang dicatat didalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MOHBIR FATARUBA , Spd.I diangkat menjadi Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 116/ KPTS.04/ KS/2015, tanggal 27 April 2015;
- Bahwa sesuai Pasal 3 ayat (1) Permendagri R.I Nomor 113 Tahun 2014 dan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa mempunyai kewenangan yaitu :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; -
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
- Bahwa pada Tahun 2016, berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 04 Tahun 2016, tanggal 25 April 2016 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa, Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula

Halaman 95 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan **Dana Desa** sebesar Rp 696.243.636 (enam ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan **Alokasi Dana Desa** sebesar Rp 300.102.072 (tiga ratus juta seratus dua ribu tujuh puluh dua rupiah) dengan total sebesar Rp 996.354.708 (Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh);

- Bahwa Terdakwa MOHBIR FATARUBA, Spd.I selaku Kepala Desa Fagudu tanpa melakukan musyawarah dengan masyarakat Desa dan tokoh – tokoh serta BPD Desa membuat rancangan APBDesa yang kemudian ditetapkan menjadi APBDesa Desa Fagudu Nomor : 08 tahun 2016 tentang APBDesa Fagudu Tahun 2016;
- Bahwa APBDesa Desa Fagudu Nomor : 08 tahun 2016 tentang APBDesa Fagudu Tahun 2016 yang memuat rincian penggunaan Dana Desa diantaranya kegiatan bidang pembangunan desa, kegiatan bidang pembinaan Kemasyarakatan dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, berdasarkan keinginan dari Terdakwa selaku Kepala Desa Fagudu, sehingga tidak mempedomani Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi R.I. Nomor : 21 Tahun 2015 yang berbunyi :

Pasal 5 Ayat (1) “Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa;

Ayat (2) “Hasil keputusan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 yang berbunyi :

Pasal 20 Ayat (1) “Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan;

Ayat (2) “Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa;

Ayat (3) “Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama;

- Bahwa dalam pembuatan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2016 Desa Fagudu, Terdakwa mengajak saksi Fitriani Umatjina (Bendahara Desa Fagudu) dan saksi Bahrul Marsalaoly (Sekdes) dan setelah selesai dibuat, saksi Fitriani Umatjina mengantarkan rancangan tersebut ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sula untuk dievaluasi;

Halaman 96 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan peraturan Desa no 08 Tahun 2016 tentang APBDesa Desa Fagudu Tahun 2016, **Alokasi Dana Desa (ADD)** sebesar Rp 300.102.071,- (tiga ratus juta seratus dua ribu tujuh puluh satu rupiah) akan digunakan untuk :

| NO. | KEGIATAN | ANGGARAN |
|-----|---|-----------------------|
| 1. | Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat | Rp 54.000.000 |
| 2. | Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp 13.200.000 |
| 3. | Tunjangan BPD | Rp 25.800.000 |
| 4. | Alat Tulis Kantor | Rp 2.004.629 |
| 5. | Benda Pos | Rp 600.000 |
| 6. | Pakaian Dinas dan Atribut | Rp 1.500.000 |
| 7. | Alat dan Bahan Kebersihan | Rp 1.627.455 |
| 8. | Perjalanan Dinas | Rp 75.750.000 |
| 9. | Pemeliharaan | Rp 1.250.000 |
| 10. | Air, listrik dan telepon | Rp 3.000.000 |
| 11. | Honor pegawai | Rp 7.200.000 |
| 12. | Belanja Modal | Rp 34.500.000 |
| 13. | Operasional BPD | Rp 2.869.987 |
| 14. | Operasional RT/RW | Rp 76.800.000 |
| | Jumlah Total | Rp 300.102.071 |

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan **Alokasi Dana Desa (ADD)** untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp.300.102.071 ,- (tiga ratus juta seratus dua ribu tujuh puluh satu rupiah) sesuai dengan APBDes haruslah mempedomani keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor. 80/KPTS.05/ KS/2016 Tanggal 19 Mei 2016 tentang penetapan besaran penghasilan kepala desa dan perangkat desa;

Dana Desa (DD) sebesar Rp 696.243.635 ,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) akan digunakan untuk :

| NO. | KEGIATAN | ANGGARAN |
|-----|----------|----------|
|-----|----------|----------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|--|------------------------|
| 1. | Pembangunan Talud p = 22 m, la =30 cm, lb = 1 m, t = 1.75 cm | Rp 36.000.324 |
| 2. | Pembuatan jalan setapak p = 111 m, L=150cm, t=0.10m, RT 06 | Rp 35.387.000 |
| 3. | Pembuatan jalan setapak P=77m, L=150cm, t=0.10m RT 09 | Rp 20.068.855 |
| 4. | Pembuatan jalan setapak P = 112 m, L=2m, t=0.10 m RT 12 | Rp 30.387.990 |
| 5. | Pembuatan Los pasar ikan | Rp 81.973.500 |
| 6. | Pembuatan MCK | Rp 88.217.500 |
| 7. | Pembuatan los pasar sayur | Rp 103.372.500 |
| 8. | Pembuatan jalan setapak P=100m, L=150cm, t=0.10m RT 03 | Rp 91.962.875 |
| 9. | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban | Rp 20.472.500 |
| 10. | Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga | Rp 19.600.000 |
| 11. | Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat | Rp 7.150.000 |
| 12. | Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Karang Taruna dan Remaja | Rp 14.222.500 |
| 13. | Kegiatan Fasilitasi kelompok Kesenian di Desa (Pemuda) | Rp 77.450.000 |
| 14. | Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga | Rp 14.222.500 |
| 15. | Kemasyarakatan PKK | Rp 31.903.500 |
| 16. | Sewa Perlengkapan Kantor Kegiatan BinteK/Kursus Pemerintahan Desa, BPD dan Lembaga | Rp 3.000.000 |
| 17. | Peringatan Hari Besar Keagamaan, Nasional, HUT PKK | Rp 23.852.091 |
| | Jumlah Total | Rp 696.243.635 |
| | Jumlah ADD + DD | Rp. 996.345.706 |

Halaman 98 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari **Dana Desa (DD)** sebesar Rp 696.243.635 (enam ratus sembilan puluh enam juta duaratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) untuk kegiatan bidang pembangunan Desa, kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa, mempedomani **Peraturan menteri Dalam Negeri R.I Nomor 113 Tahun 2014** yang berbunyi :

pasal 3 ayat (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD;

Pasal 4 ayat (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur perangkat Desa, terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara;

Pasal 5 Ayat (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.

Ayat (2) Sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDDesa;
- b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, perubahan APBDDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDDesa;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa; dan
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa;

Pasal 6 Ayat (1) Kepala seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b a bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya;

Ayat (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Melaksanakan kegiatan dan / atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDDesa;
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

Namun pada kenyataannya Terdakwa bersama-sama dengan Bendahara Desa Fitriani Umatjina yang melaksanakan kegiatan bidang pengelolaan dana ADD dan DD tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa :

Pasal 14 ayat (1) : Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukukan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukukan dari RKUD ke RKD;

Pasal 14 ayat (2) : Penyaluran Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60 % (enam puluh persen); dan
 - b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh persen).
- Bahwa berdasarkan penghitungan persentase penyaluran Dana Desa tersebut, untuk Desa Fagudu, :
 - a. Tahap I sebesar 60 %, dengan jumlah pencairan Rp 386.300.989,-(tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - b. Tahap II sebesar 40 % dengan jumlah pencairan Rp 257.533.993,-(dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - Bahwa berdasarkan **Pasal 18 ayat (2) Permenkeu Nomor : 49/PMK.07/2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa** yakni “ penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Bupati/Walikota menerima :
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
 - Bahwa berdasarkan **Pasal 19 ayat (1), (2) Permenkeu Nomor : 49/PMK.07/2016 : Ayat (1)** Penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I dari kepala desa;

Halaman 100 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang dana desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen);

- Bahwa untuk mendapatkan pencairan **Alokasi Dana Desa (ADD)** saksi Fitriani Umatjina selaku Bendahara Desa Fagudu, atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa MOHBIR FATARUBA selaku Kepala Desa Fagudu telah melakukan pencairan sebagai berikut:
 - Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2298/SP2D-LS/KS/2016 tanggal 29 Juni 2016 telah dicairkan Alokasi Dana Desa ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 150.051.036,-(seratus lima puluh juta lima puluh satu ribu tiga puluh enam rupiah);
 - Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4128/SP2D-LS/KS/2016 tanggal 06 Oktober 2016 telah dicairkan Alokasi Dana Desa ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 75.025.518,-(tujuh puluh lima juta dua puluh lima ribu lima ratus delapan belas);
 - Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :5556/ SP2D-LS/KS/2016 tanggal 02 Desember 2016 telah dicairkan Alokasi Dana Desa ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 75.025.518,-(tujuh puluh lima juta dua puluh lima ribu lima ratus delapan belas);
- Bahwa dari pencairan sebesar Rp.300.102.071 ,- (tiga ratus juta seratus dua ribu tujuh puluh satu rupiah) realisasi yang digunakan hanya sebesar Rp.287.818.127,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) dan sisanya sebesar Rp.12.283.945,- (dua belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah) penggunaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan atau tidak dilaksanakan yaitu pengadaan sepeda motor, pembelian brankas, pembelian AC dan ada pada Bendahara Fitriani Umatjina;
- Bahwa untuk pencairan **Dana Desa (DD)** saksi Fitriani Umatjina selaku Bendahara Desa Fagudu, atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa MOHBIR FATARUBA selaku Kepala Desa Fagudu telah melakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3094/SP2D- LS/KS/2016 tanggal 15 Agustus 2016 telah dicairkan Dana Desa Tahap I sebesar 60 % ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 417.746.182,-(empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus delapan dua rupiah);

Halaman 101 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan Terdakwa harus mempedomani **Pasal 2. Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 113 Tahun 2014** tentang pengelolaan keuangan Desa yang berbunyi “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”
Peraturan Desa Fagudu Nomor 08 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa dengan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, telah menyetujui dan memerintahkan untuk dilakukannya pengeluaran-pengeluaran yang dibebankan kepada APBDesa Fagudu sejumlah Rp. 417.746.182,-(empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu serratus delapan dua rupiah), namun anggaran yang dibelanjakan untuk pembangunan fisik hanya sebesar Rp.372.726.706,93,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah Sembilan puluh tiga sen) sedangkan sisanya sebesar Rp.45.447.838,- (empat puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) untuk pembangunan pasar ikan ada pada Terdakwa;
- Bahwa dengan demikian jumlah anggaran Dana Desa tahap I sebesar 60% yang dilaksanakan sesuai dengan APBDesa Nomor : 02 tahun 2016 adalah sebesar Rp. 254.367.579,-(dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), sisanya sebesar Rp. 163.378.603,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan enam ratus tiga rupiah) yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya disimpan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa untuk kepentingan pertanggung jawaban terhadap pengeluaran atas beban APBDesa yang tidak sesuai dengan APBDesa tersebut, Bendahara Desa (saksi Fitriani Umatjina) Bersama Kepala Desa (Terdakwa) atas sepengetahuan dan perintah Terdakwa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, telah membuat Laporan Pertanggung jawaban Kegiatan Pembangunan Desa yang tidak sesuai keadaan fisik dan tidak dilengkapi dengan kuitansi – kuitansi pengeluaran yang sah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Mohbir Fataruba.S.Pdi. dalam kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, bertentangan dengan

Halaman 102 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Permendagri R.I Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa
yang berbunyi :

Pasal 2. Ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Pasal 5. Ayat (2) huruf e Sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;

Pasal 24. Ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

Perbup Kepulauan Sula Nomor 04 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2016 yang berbunyi :

Pasal 8. Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

Ayat (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

- Bahwa untuk mendapatkan pencairan **Dana Desa Tahap II sebesar 40 %**, saksi nama Fitriani Umatjina, selaku Bendahara Desa atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa, telah membuat Laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa tahap I 60 % T.A 2016, bukan berdasarkan kenyataan dilapangan melainkan dibuat sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang ada didalam APBDesa Nomor : 08 tahun 2016 APBDes, dengan tujuan agar Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kab.Kepulauan Sula tetap mendapatkan Dana Desa tahun berikutnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0058/SP2D-LS/KS/2016 tanggal 01 Februari 2017 telah dicairkan Dana Desa Tahap II sebesar 40 % ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 278.497.454,-(dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), kemudian Terdakwa dalam kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, menyetujui dan memerintahkan untuk dilakukannya pengeluaran-pengeluaran yang dibebankan kepada APBDesa Fagudu, namun

Halaman 103 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaan anggaran seluruhnya tidak digunakan sesuai jumlah dan peruntukannya yang rinciannya sebagai berikut :

| No | Kegiatan | Anggaran | Realisasi |
|--------|---|----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kegiatan Pembinaan Ketentraman | Rp.20.472.500 | Tidak Dilaksanakan |
| 2. | Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga | Rp.19.600.000 | - |
| 3. | Pembinaan Kesenian dan Soial Budaya | Rp.7.150.000 | - |
| 4. | Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Karang Taruna dan Remaja | Rp.14.222.500 | - |
| 5. | Kegiatan Fasilitas Kelompok Kesenian di Desa | Rp.77.450.000 | - |
| 6. | Kegiatan Penyuluhan Kager Posyandu | Rp.14.222.500 | - |
| 7. | Peningkatan Sarana dan Prasarana PKK | Rp.31.903.500 | - |
| 8. | Peringatan Hari Besar Keagamaan Nasional, HUT PKK | Rp.23.852.091 | - |
| 9. | Sewa Perlengkapan Kantor | Rp.3000.000 | - |
| 10. | Terdapat Anggaran Dana Desa | Rp.66.624.363 | - |
| JUMLAH | | Rp.278.497.454 | - |

Bahwa jumlah anggaran Dana Desa tahap II sebesar 40% tahun 2016 yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 278.497.454,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dan semua anggaran tersebut ada pada Terdakwa selanjutnya saksi Fitriani Umatjina selaku Bendahara Desa tldak melengkapi Bukti-bukti administrasi untuk membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pengeluaran atas beban APBDesa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat Ahli pembangunan fisik, terhadap 6 (enam) pembangunan fisik pada Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Fagudu Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016 Kesimpulannya adalah :
 1. Dari hasil pemeriksaan Pembuatan Jalan Setapak RT 06 tidak ditemukan kekurangan volume pada pekerjaan tersebut;
 2. Dari hasil pemeriksaan Pembuatan Jalan Setapak RT 09 tidak ditemukan kekurangan volume pada pekerjaan tersebut;
 3. Dari hasil pemeriksaan Pembuatan Jalan Setapak RT 12 tidak ditemukan kekurangan volume pada pekerjaan tersebut;
 4. Dari hasil pemeriksaan Pembangunan Talud dengan panjang dalam APBDes 22 meter sedangkan yang terpakai dilapangan dan terhitung hanya sepanjang 10 meter yang dimana ukuran sepanjang 12 meter telah rubuh;
 5. Dari hasil pemeriksaan Pembuatan MCK volumenya tidak dapat dihitung karena bangunan sudah rubuh yang dimana pembuatan MCK tersebut gagal bangunan diakibatkan karena perencanaan yang tidak sesuai prosedur;
 6. Dari hasil pemeriksaan Pembuatan Los Pasar Sayur terdapat kekurangan volume di beberapa item pemakaian bahan sesuai APBdes yaitu semen, batu, kerikil, pasir, kayu papan 2,5x25x4, kayu lata 5x5x4, kayu lata 5x10x4, seng gelombang, seng polos, paku seng, paku 10/paku 7/paku 5/paku 2, cat tembok, cat kayu dan tripleks;
- Bahwa pendapat Ahli dari Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara yang melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyimpangan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Fagudu tahun 2016 berdasarkan surat nomor SR-150/PW33/5/2019 tanggal 20 Mei 2019 terdapat penyimpangan sebagai berikut :
 - Kepala Desa tidak membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tahun 2016, hal itu tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Pengadaan barang dan jasa dilakukan tidak melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK), hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pembangunan Desa dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 105 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa :

- Tidak menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
- Tidak melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
- Tidak mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- Dari realisasi pencairan/pengeluaran kas Desa sebesar Rp997.000.000,00, terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan/atau kurang dilaksanakan, namun anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu:

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 836/18/DPUPRKP-KS/I/2019 tanggal 21 Februari 2019 hal Pemeriksaan Pekerjaan Konstruksi APBDes Desa Fagudu Kacamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2016, terdapat 6 kegiatan yang sudah dicairkan anggarannya dan sudah dipertanggungjawabkan sebesar Rp.372.726.706,93,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah Sembilan puluh tiga sen) namun nilai terpasang dari kegiatan tersebut hanya sebesar Rp254.367.579,00,- (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga terdapat kekurangan pekerjaan sebesar Rp117.930.765,46,- (seratus tujuh belas juta Sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah empat puluh enam sen);

- Bahwa perbuatan terdakwa Mohbir Fataruba.S.Pdi bersama-sama dengan Bendahara Desa Fagudu saksi Fitriani Umatjina dalam mengelola Dana Desa Fagudu Tahun 2016 tidak sesuai dengan ketentuan sehingga terdapat selisih sebesar :

| | | |
|---------------|---|---------------------------|
| ADD | : | Rp. 12.283.945 |
| Tahap I 60 % | : | Rp. 163.378.603,- |
| Tahap II 40 % | : | <u>Rp 278.497.454,- +</u> |
| TOTAL | | Rp. 454.160.002,- |

Halaman 106 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak dipergunakan untuk kepentingan Desa Fagudu akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Bendahara Fitriani Umatjina sebesar Rp.30.000.000 dan sisanya Rp.424.160.002 untuk kepentingan pribadinya Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bendahara Desa Fagudu Fitriani Umatjina menggunakan Dana Desa untuk kegiatan-kegiatan diluar dari APBDes Desa Fagudu, mengakibatkan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sesuai yang tertuang didalam APBDes tidak dapat dilakukan atau tidak dapat dikerjakan sama sekali menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 454.160.002,- (empat ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh ribu dua rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu :

PRIMAIR : Melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR : Melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 107 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair dan jika dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar demikian juga sebaliknya jika dakwaan primair telah terbukti maka tidak perlu lagi dibuktikan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair, Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan .

Ad 1. Usur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa MOHBIR FATARUBA, Spdi dimana setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan ternyata sesuai dan diakui sebagai identitasnya, bertempat tinggal di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, pekerjaan Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah

Halaman 108 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MOHBIR FATARUBA, S.pdi bukanlah orang lain, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*).

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur ”Secara Melawan Hukum:.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan adanya frasa “maupun” dalam Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

1. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau;
2. Ajaran sifat melawan hukum materiil;

(R. Wiyono : *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 28);

Menimbang, bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis (Ruslan Saleh : “*Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana*”, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hal. 7) ;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 : dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, selanjutnya diktum putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan :

Halaman 109 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi : “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yaitu apakah ada sifat melawan hukum formil yang dilanggar (*formiele wederrechtelijk*) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sebagai substansi yuridis yang tidak dapat diabaikan lagi, yaitu apakah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa MOHBIR FATARUBA, Spdi telah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan “*Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat*” dan “*Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan*” dan Pasal 132 ayat (1) : “*Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*”;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa MOHBIR FATARUBA, Spdi memenuhi unsur dari Dakwaan Primair tersebut, maka

Halaman 110 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa MOHBIR FATARUBA, S.pdi diangkat menjadi Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 116/ KPTS.04/ KS/2015, tanggal 27 April 2015;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2016, berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 04 Tahun 2016, tanggal 25 April 2016 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa, Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula mendapatkan **Dana Desa** sebesar Rp 696.243.636 (enam ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan **Alokasi Dana Desa** sebesar Rp 300.102.072 (tiga ratus juta seratus dua ribu tujuh puluh dua rupiah) dengan total sebesar Rp 996.354.708 (Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh);

Menimbang, bahwa Terdakwa MOHBIR FATARUBA, S.pdi selaku Kepala Desa Fagudu tanpa melakukan musyawarah dengan masyarakat Desa dan tokoh – tokoh serta BPD Desa membuat rancangan APBDesa yang kemudian ditetapkan menjadi APBDesa Desa Fagudu Nomor : 08 tahun 2016 tentang APBDesa Fagudu Tahun 2016 yang memuat rincian penggunaan Dana Desa diantaranya kegiatan bidang pembangunan desa, kegiatan bidang pembinaan Kemasyarakatan dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, berdasarkan keinginan dari Terdakwa selaku Kepala Desa Fagudu, sehingga tidak mempedomani Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi R.I. Nomor : 21 Tahun 2015 yang berbunyi :

Pasal 5 Ayat (1) “Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa;

Ayat (2) “Hasil keputusan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 yang berbunyi :

Pasal 20 Ayat (1) “Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan;

Halaman 111 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) "Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa;

Ayat (3) "Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Desa no 08 Tahun 2016 tentang APBDesa Desa Fagudu Tahun 2016, **Alokasi Dana Desa (ADD)** Rp 300.102.071,- (tiga ratus juta seratus dua ribu tujuh puluh satu rupiah) akan digunakan untuk :

| NO. | KEGIATAN | ANGGARAN |
|-----|---|-----------------------|
| 1. | Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat | Rp 54.000.000 |
| 2. | Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp 13.200.000 |
| 3. | Tunjangan BPD | Rp 25.800.000 |
| 4. | Alat Tulis Kantor | Rp 2.004.629 |
| 5. | Benda Pos | Rp 600.000 |
| 6. | Pakaian Dinas dan Atribut | Rp 1.500.000 |
| 7. | Alat dan Bahan Kebersihan | Rp 1.627.455 |
| 8. | Perjalanan Dinas | Rp 75.750.000 |
| 9. | Pemeliharaan | Rp 1.250.000 |
| 10. | Air, listrik dan telepon | Rp 3.000.000 |
| 11. | Honor pegawai | Rp 7.200.000 |
| 12. | Belanja Modal | Rp 34.500.000 |
| 13. | Operasional BPD | Rp 2.869.987 |
| 14. | Operasional RT/RW | Rp 76.800.000 |
| | Jumlah Total | Rp 300.102.071 |

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp.300.102.071,- (tiga ratus juta seratus dua ribu tujuh puluh satu rupiah) tidak mempedomani keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor. 80/KPTS.05/ KS/2016

Halaman 112 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 19 Mei 2016 tentang penetapan besaran penghasilan kepala desa dan perangkat desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Desa no 08 Tahun 2016 tentang APBDesa Desa Fagudu Tahun 2016 **Dana Desa (DD) Rp 696.243.635** ,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) akan digunakan untuk :

| NO. | KEGIATAN | ANGGARAN |
|-----|--|----------------|
| 1. | Pembangunan Talud p = 22 m, la =30 cm, lb = 1 m, t = 1.75 cm | Rp 36.000.324 |
| 2. | Pembuatan jalan setapak p = 111 m, L=150cm, t=0.10m, RT 06 | Rp 35.387.000 |
| 3. | Pembuatan jalan setapak P=77m, L=150cm, t=0.10m RT 09 | Rp 20.068.855 |
| 4. | Pembuatan jalan setapak P = 112 m, L=2m, t=0.10 m RT 12 | Rp 30.387.990 |
| 5. | Pembuatan Los pasar ikan | Rp 81.973.500 |
| 6. | Pembuatan MCK | Rp 88.217.500 |
| 7. | Pembuatan los pasar sayur | Rp 103.372.500 |
| 8. | Pembuatan jalan setapak P=100m, L=150cm, t=0.10m RT 03 | Rp 91.962.875 |
| 9. | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban | Rp 20.472.500 |
| 10. | Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga | Rp 19.600.000 |
| 11. | Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat | Rp 7.150.000 |
| 12. | Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Karang Taruna dan Remaja | Rp 14.222.500 |
| 13. | Kegiatan Fasilitasi kelompok Kesenian di Desa (Pemuda) | Rp 77.450.000 |
| 14. | Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga | Rp 14.222.500 |
| 15. | Kemasyarakatan PKK | Rp 31.903.500 |

Halaman 113 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|--|------------------------|
| 16. | Sewa Perlengkapan Kantor Kegiatan BinteK/Kursus Pemerintahan Desa, BPD dan Lembaga | Rp 3.000.000 |
| 17. | Peringatan Hari Besar Keagamaan, Nasional, HUT PKK | Rp 23.852.091 |
| | Jumlah Total | Rp 696.243.635 |
| | Jumlah ADD + DD | Rp. 996.345.706 |

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan Dana Desa Tahun 2016 yang tertuang didalam Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2016 tentang APBDesa Desa Fagudu, Terdakwa seharusnya membentuk panitia pelaksana kegiatan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa, bahwa kenyataannya Terdakwa selaku Kepala Desa Fagudu tidak pernah menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari **Dana Desa (DD)** sebesar Rp 696.243.635 (enam ratus sembilan puluh enam juta duaratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) untuk kegiatan bidang pembangunan Desa, kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa, Terdakwa bersama-sama dengan Bendahara Desa Fitriani Umatjina tidak melaksanakan ketentuan **Peraturan menteri Dalam Negeri R.I Nomor 113 Tahun 2014** yang berbunyi :

pasal 3 ayat (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD;

Pasal 4 ayat (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur perangkat Desa, terdiri dari :

- Sekretaris Desa;
- Kepala Seksi; dan
- Bendahara;

Pasal 5 Ayat (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.

Ayat (2) Sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, perubahan APBDDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDDesa;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa; dan
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa;

Pasal 6 Ayat (1) Kepala seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya;

Ayat (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Melaksanakan kegiatan dan / atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDDesa;
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat bahwa Terdakwa MOHBIR FATARUBA selaku Kepala Desa Fagudu bersama-sama dengan saksi Fitriani Umatjina selaku Bendahara Desa Fagudu kenyataannya tidak melaksanakan kegiatan pengelolaan **Alokasi Dana Desa dan Dana Desa** sesuai dengan ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan pencairan **Alokasi Dana Desa (ADD)** saksi Fitriani Umatjina selaku Bendahara Desa Fagudu, atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa MOHBIR FATARUBA selaku Kepala Desa Fagudu telah melakukan pencairan sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2298/SP2D-LS/KS/2016 tanggal 29 Juni 2016 telah dicairkan Alokasi Dana Desa ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 150.051.036,-(seratus lima puluh juta lima puluh satu ribu tiga puluh enam rupiah);
- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4128/SP2D-LS/KS/2016 tanggal 06 Oktober 2016 telah dicairkan Alokasi Dana Desa ke

Halaman 115 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 75.025.518,-(tujuh puluh lima juta dua puluh lima ribu lima ratus delapan belas);

- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :5556/ SP2D-LS/KS/2016 tanggal 02 Desember 2016 telah dicairkan Alokasi Dana Desa ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 75.025.518,-(tujuh puluh lima juta dua puluh lima ribu lima ratus delapan belas);

Menimbang, bahwa dari pencairan sebesar Rp.300.102.071 ,- (tiga ratus juta seratus dua ribu tujuh puluh satu rupiah) realisasi yang digunakan hanya sebesar Rp.287.818.127,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) dan sisanya sebesar Rp.12.283.945,- (dua belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah) penggunaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan atau tidak dilaksanakan yaitu pengadaan sepeda motor, pembelian brankas, pembelian AC dan ada pada Bendahara Fitriani Umatjina;

Menimbang, bahwa untuk pencairan **Dana Desa (DD)** saksi Fitriani Umatjina selaku Bendahara Desa Fagudu, atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa MOHBIR FATARUBA selaku Kepala Desa Fagudu telah melakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3094/SP2D-LS/KS/2016 tanggal 15 Agustus 2016 telah dicairkan Dana Desa Tahap I sebesar 60 % ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 417.746.182,-(empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus delapan dua rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, telah menyetujui dan memerintahkan untuk dilakukannya pengeluaran-pengeluaran yang dibebankan kepada APBDesa Fagudu sejumlah Rp. 417.746.182,-(empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus delapan dua rupiah), namun anggaran yang dibelanjakan untuk pembangunan fisik masih terdapat selisih dan tidak dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan APBDesa namun disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 836/18/DPUPRPKP-KS/I/2019 tanggal 21 Februari 2019 hal Pemeriksaan Pekerjaan Konstruksi APBDes Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2016, terdapat 6 kegiatan yang sudah dicairkan anggarannya dan sudah dipertanggungjawabkan sebesar Rp.372.726.706,93,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta

Halaman 116 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah Sembilan puluh tiga sen) namun nilai terpasang dari kegiatan tersebut hanya sebesar Rp254.367.579,00,- (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga terdapat kekurangan pekerjaan sebesar Rp117.930.765,46,- (seratus tujuh belas juta Sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah empat puluh enam sen) dengan rincian penggunaan dana untuk pembangunan fisik sebagai berikut :

| No | Kegiatan | Anggaran | Nilai Pertanggung Jawaban | Realisasi |
|----|---|-------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | |
| 2. | Pembangunan Talud P=22m la=30cm, lb=1m, t=1,75cm | Rp. 55.367.579,- | Rp. 46.275.324 | Rp.46.275.324 |
| 3. | Pembangunan Jalan Setapak RT.06 P=111m, L=150cm, T=0,1m | Rp.43.440.301,71 | Rp. 36.932.000 | Rp. 36.932.000 |
| 4. | Pembangunan Jalan Setapak RT.09 P=77m, L=150cm, T=0,10m | Rp. 27.430.930,- | Rp. 19.736.703 | Rp.19.736.703,- |
| 5. | Pembangunan Jalan Setapak P=112m, L=2m, T=0,10m | Rp.46.425.880,- | Rp.- | Rp. - |
| 6. | Pembuatan MCK | Rp. - | Rp. 157.897.566 | Rp. 157.897.566,- |
| 7. | Pembuatan Los Pasar Sayur | Rp. 82.131.250,37 | Rp. 111.885.113 | Rp. 111.885.113 |
| | Jumlah Total | | Rp.372.726.706 | Rp.254.367.579,- |
| | Selisih | | | Rp.117.930.765 |

Menimbang, bahwa jumlah anggaran Dana Desa tahap I sebesar 60% yang dilaksanakan sesuai dengan APBDesa Nomor : 02 tahun 2016 adalah sebesar Rp. 254.367.579,-(dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), sisanya sebesar Rp. 163.378.603,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan enam ratus tiga rupiah) yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya disimpan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti-bukti administrasi pertanggung jawaban terhadap pengeluaran atas beban yang tidak sesuai dengan APBDesa tersebut, Bendahara Desa saksi Fitriani Umatjina selaku Bendahara Desa bersama

Halaman 117 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mohbir Fataruba.S.Pdi. selaku Kepala Desa Fagudu atas sepengetahuan dan perintah Terdakwa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, telah membuat Laporan Pertanggung jawaban Kegiatan Pembangunan Desa yang tidak sesuai keadaan fisik dan tidak dilengkapi dengan kuitansi – kuitansi pengeluaran yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan pencairan **Dana Desa Tahap II sebesar 40 %**, saksi nama Fitriani Umatjina, selaku Bendahara Desa atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa, telah membuat Laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa tahap I 60 % T.A 2016, bukan berdasarkan kenyataan dilapangan melainkan dibuat sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang ada didalam APBDesa Nomor : 08 tahun 2016 APBDes, dengan tujuan agar Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kab.Kepulauan Sula tetap mendapatkan Dana Desa tahun berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0058/SP2D-LS/KS/2016 tanggal 01 Februari 2017 telah dicairkan Dana Desa Tahap II sebesar 40 % ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 278.497.454,-(dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), kemudian Terdakwa memerintahkan untuk dilakukannya pengeluaran-pengeluaran yang dibebankan kepada APBDesa Fagudu, namun dalam pelaksanaan anggaran seluruhnya tidak digunakan sesuai jumlah dan peruntukannya yang rinciannya sebagai berikut :

| No | Kegiatan | Anggaran | Realisasi |
|----|---|---------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kegiatan Pembinaan Ketentraman | Rp.20.472.500 | Tidak Dilaksanakan |
| 2. | Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga | Rp.19.600.000 | - |
| 3. | Pembinaan Kesenian dan Soial Budaya | Rp.7.150.000 | - |
| 4. | Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Karang Taruna dan Remaja | Rp.14.222.500 | - |

Halaman 118 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---------------|---|-----------------------|---|
| 5. | Kegiatan Fasilitas Kelompok Kesenian di Desa | Rp.77.450.000 | - |
| 6. | Kegiatan Penyuluhan Kager Posyandu | Rp.14.222.500 | - |
| 7. | Peningkatan Sarana dan Prasarana PKK | Rp.31.903.500 | - |
| 8. | Peringatan Hari Besar Keagamaan Nasional, HUT PKK | Rp.23.852.091 | - |
| 9. | Sewa Perlengkapan Kantor | Rp.3000.000 | - |
| 10. | Terdapat Anggaran Dana Desa | Rp.66.624.363 | - |
| JUMLAH | | Rp.278.497.454 | - |

Menimbang, bahwa jumlah anggaran Dana Desa tahap II sebesar 40% tahun 2016 yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 278.497.454,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dan semua anggaran tersebut ada pada Terdakwa selanjutnya saksi Fitriani Umatjina selaku Bendahara Desa tidak membuat laporan pertanggungjawaban serta melengkapi Bukti-bukti administrasi untuk kepentingan laporan pertanggungjawaban terhadap pengeluaran atas beban APBDesa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat Ahli dari Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara yang melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyimpangan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Fagudu tahun 2016 berdasarkan surat nomor SR-150/PW33/5/2019 tanggal 20 Mei 2019 terdapat penyimpangan sebagai berikut :

- Kepala Desa tidak membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tahun 2016, hal itu tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa;
- Pengadaan barang dan jasa dilakukan tidak melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK), hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pembangunan Desa dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 119 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penyimpangan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Fagudu tahun 2016 oleh Kepala Desa :

- Tidak menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
- Tidak melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
- Tidak mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- Dari realisasi pencairan/pengeluaran kas Desa sebesar Rp.997.000.000,00, terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan/atau kurang dilaksanakan, namun anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bendahara Desa Fagudu Fitriani Umatjina menggunakan Dana Desa untuk kegiatan-kegiatan diluar dari yang tertuang didalam APBDes Desa Fagudu, menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 454.160.002,- (empat ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh ribu dua rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

| No. | Asal Dana | Anggaran | Realisasi | Selisih |
|-----|------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | ADD | Rp.300.102.071 ,- | Rp.287.818.127,- | Rp. 12.283.945,- |
| 2 | DD Tahap I 60 % | Rp. 417.746.182,- | Rp.254.367.579,- | Rp.163.378.603,- |
| 3 | DD Tahap II 40 % | 278.497.454,- | RP. - | Rp.278.497.454,- |
| | TOTAL | | | Rp. 454.160.002,- |

Menimbang, bahwa terdakwa **Mohbir Fataruba.S.Pdi** bersama-sama dengan Bendahara Desa Fagudu saksi Fitriani Umatjina dalam mengelola Dana Desa Fagudu Tahun 2016 tidak sesuai dengan ketentuan sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 454.160.002,- (empat ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh ribu dua rupiah); yang tidak dipergunakan untuk kepentingan Desa Fagudu akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Bendahara Fitriani Umatjina sebesar Rp.30.000.000 dan sisanya Rp.424.160.002 untuk kepentingan pribadinya Terdakwa;

Halaman 120 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum, perbuatan Terdakwa Mohbir Fataruba. S.Pdi. dalam jabatannya selaku Kepala Desa Fagudu Kacamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, terbukti sejak awal telah merencanakan untuk menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun Anggaran 2016 diluar dari APBdes Desa Fagudu Kacamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, mengabaikan aturan dengan cara tanpa melakukan musyawarah dengan masyarakat Desa dan tokoh – tokoh serta BPD Desa telah membuat rancangan APBDesa yang kemudian ditetapkan oleh terdakwa menjadi APBDesa Desa Fagudu Nomor : 08 tahun 2016 tentang APBDesa Fagudu Tahun 2016 sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, terdapat selisih Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap I dan tahap II Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 454.160.002,- (empat ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh ribu dua rupiah) yang tidak dipergunakan untuk kepentingan Desa Fagudu akan tetapi dipergunakan tidak sesuai dengan APBdes Desa Fagudu dan untuk keperluan pribadi Terdakwa Mohbir Fataruba. S.Pdi, padahal diketahui bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Fagudu yang bersumber dari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 haruslah digunakan untuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan APBdes Desa Fagudu, Kacamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mohbir Fataruba. S.Pdi, selaku Kepala Desa Fagudu, Kacamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dan juga dalam kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut ternyata tidak memedomani ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak melaksanakan wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya atas seluruh pengelolaan keuangan Desa sebagaimana yang diatur dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 113 Tahun 2014** tentang pengelolaan keuangan Desa yang berbunyi :

Pasal 2.Ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 5.Ayat (2) huruf e Sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Halaman 121 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24. Ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) Perbup Kepulauan Sula Nomor 04 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2016 yang berbunyi :

Pasal 8 Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Ayat (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Mohbir Fataruba. S.Pdi, ternyata tidak melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya sedangkan Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa dengan tidak melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya tersebut Terdakwa tidak mentaati ketentuan dan kewajiban yang ada yang harus dilakukannya sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Keterangan para saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri serta dokumen-dokumen sebagai alat bukti surat, jelas menunjukkan Terdakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum formil (*formiele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum sesuai fakta di persidangan;

Ad. 3. **UNSUR MELAKUKAN PERBUATAN YANG MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang /orang lain / korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya;

Halaman 122 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan yang artinya melakukan perbuatan memperkaya tersebut cukup asal dapat dibuktikan salah satu saja bahwa perbuatan memperkaya tersebut ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi;

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat diartikan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa memperkaya diri atau orang lain atau korporasi haruslah dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan, namun secara teoritis unsur memperkaya diri sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya;

Menimbang, berdasarkan yurisprudensi tanggal 10 Maret 2004 No. 380.K/Pid/2001 dalam perkara tindak pidana korupsi dan juga Yurisprudensi tanggal 15 Desember 1983 No. 275.K/PID/1983 bukan saja membuat kaya tetapi juga mengandung pengertian menambah kekayaan;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2016, berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 04 Tahun 2016, tanggal 25 April 2016 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa, Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula mendapatkan **Dana Desa** sebesar Rp 696.243.636 (enam ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan **Alokasi Dana Desa** sebesar Rp 300.102.072 (tiga ratus juta seratus dua ribu tujuh puluh dua rupiah) dengan total sebesar Rp 996.354.708 (Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh);

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Desa no 08 Tahun 2016 tentang APBDesa Desa Fagudu Tahun 2016, **Alokasi Dana Desa (ADD)** Rp 300.102.071,- (tiga ratus juta seratus dua ribu tujuh puluh satu rupiah) dan **Dana Desa (DD)** Rp

Halaman 123 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

696.243.635 ,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dengan total sebesar Rp 996.354.708 (Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan pencairan **Alokasi Dana Desa (ADD)** saksi Fitriani Umatjina selaku Bendahara Desa Fagudu, atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa MOHBIR FATARUBA selaku Kepala Desa Fagudu telah melakukan pencairan sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2298/SP2D-LS/KS/2016 tanggal 29 Juni 2016 telah dicairkan Alokasi Dana Desa ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 150.051.036,-(seratus lima puluh juta lima puluh satu ribu tiga puluh enam rupiah);
- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4128/SP2D-LS/KS/2016 tanggal 06 Oktober 2016 telah dicairkan Alokasi Dana Desa ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 75.025.518,-(tujuh puluh lima juta dua puluh lima ribu lima ratus delapan belas);
- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :5556/ SP2D-LS/KS/2016 tanggal 02 Desember 2016 telah dicairkan Alokasi Dana Desa ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 75.025.518,-(tujuh puluh lima juta dua puluh lima ribu lima ratus delapan belas);

Menimbang, bahwa dari pencairan sebesar Rp.300.102.071 ,- (tiga ratus juta seratus dua ribu tujuh puluh satu rupiah) realisasi yang digunakan hanya sebesar Rp.287.818.127,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) dan sisanya sebesar Rp.12.283.945,- (dua belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah) penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk pencairan **Dana Desa (DD)** saksi Fitriani Umatjina selaku Bendahara Desa Fagudu, atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa MOHBIR FATARUBA selaku Kepala Desa Fagudu telah melakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3094/SP2D-LS/KS/2016 tanggal 15 Agustus 2016 telah dicairkan Dana Desa Tahap I sebesar 60 % ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 417.746.182,-(empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

Halaman 124 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, telah menyetujui dan memerintahkan untuk dilakukannya pengeluaran-pengeluaran yang dibebankan kepada APBDesa Fagudu sejumlah Rp. 417.746.182,-(empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus delapan dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 836/18/DPUPRKP-KS/I/2019 tanggal 21 Februari 2019 hal Pemeriksaan Pekerjaan Konstruksi APBDes Desa Fagudu Kacamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2016, terdapat 6 kegiatan yang sudah dicairkan anggarannya dan sudah dipertanggungjawabkan sebesar Rp.372.726.706,93,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah Sembilan puluh tiga sen) namun nilai terpasang dari kegiatan tersebut hanya sebesar Rp254.367.579,00,- (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sebilan rupiah) sehingga terdapat kekurangan pekerjaan sebesar Rp117.930.765,46,- (seratus tujuh belas juta Sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah empat puluh enam sen) dengan rincian penggunaan dana untuk pembangunan fisik sebagai berikut :

| No | Kegiatan | Anggaran | Nilai Pertanggung Jawaban | Realisasi |
|----|---|------------------|---------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | |
| 2. | Pembangunan Talud P=22m la=30cm, lb=1m, t=1,75cm | Rp. 55.367.579,- | Rp. 46.275.324 | Rp.46.275.324 |
| 3. | Pembangunan Jalan Setapak RT.06 P=111m, L=150cm, T=0,1m | Rp.43.440.301,71 | Rp. 36.932.000 | Rp. 36.932.000 |
| 4. | Pembangunan Jalan Setapak RT.09 P=77m, L=150cm, T=0,10m | Rp. 27.430.930,- | Rp. 19.736.703 | Rp.19.736.703,- |
| 5. | Pembangunan Jalan Setapak P=112m, L=2m, T=0,10m | Rp.46.425.880,- | Rp. - | Rp. - |
| 6. | Pembuatan MCK | Rp. - | Rp. 157.897.566 | Rp. 157.897.566,- |

Halaman 125 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| 7. | Pembuatan Los Pasar Sayur | Rp. 82.131.250,37 | Rp. 111.885.113 | Rp. 111.885.113 |
| | Jumlah Total | | Rp.372.726.706 | Rp.254.367.579,- |
| | Selisih | | | Rp.117.930.765 |

Menimbang, bahwa jumlah anggaran Dana Desa tahap I sebesar 60% yang dilaksanakan sesuai dengan APBDesa Nomor : 02 tahun 2016 adalah sebesar Rp. 254.367.579,-(dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), sisanya sebesar Rp. 163.378.603,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan enam ratus tiga rupiah) yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya disimpan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pertanggung jawaban terhadap pengeluaran atas beban yang tidak sesuai dengan APBDesa tersebut, Bendahara Desa (saksi Fitriani Umatjina) bersama Kepala Desa (Terdakwa) atas sepengetahuan dan perintah Terdakwa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, telah membuat Laporan Pertanggung jawaban Kegiatan Pembangunan Desa yang tidak sesuai keadaan fisik dan tidak dilengkapi dengan kuitansi – kuitansi pengeluaran yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan pencairan **Dana Desa Tahap II sebesar 40 %**, saksi nama Fitriani Umatjina, selaku Bendahara Desa atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa, telah membuat Laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa tahap I 60 % T.A 2016, bukan berdasarkan kenyataan dilapangan melainkan dibuat sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang ada didalam APBDesa Nomor : 08 tahun 2016 APBDes, dengan tujuan agar Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kab.Kepulauan Sula tetap mendapatkan Dana Desa tahun berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0058/SP2D-LS/KS/2016 tanggal 01 Februari 2017 telah dicairkan Dana Desa Tahap II sebesar 40 % ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 278.497.454,-(dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), kemudian Terdakwa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa memerintahkan untuk dilakukannya pengeluaran-pengeluaran yang dibebankan kepada APBDesa Fagudu, namun dalam pelaksanaan anggaran seluruhnya tidak digunakan sesuai jumlah dan peruntukannya yang rinciannya sebagai berikut:

Halaman 126 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



| No | Kegiatan | Anggaran | Realisasi |
|--------|---|----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kegiatan Pembinaan Ketentraman | Rp.20.472.500 | Tidak Dilaksanakan |
| 2. | Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga | Rp.19.600.000 | - |
| 3. | Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya | Rp.7.150.000 | - |
| 4. | Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Karang Taruna dan Remaja | Rp.14.222.500 | - |
| 5. | Kegiatan Fasilitas Kelompok Kesenian di Desa | Rp.77.450.000 | - |
| 6. | Kegiatan Penyuluhan Kager Posyandu | Rp.14.222.500 | - |
| 7. | Peningkatan Sarana dan Prasarana PKK | Rp.31.903.500 | - |
| 8. | Peringatan Hari Besar Keagamaan Nasional, HUT PKK | Rp.23.852.091 | - |
| 9. | Sewa Perlengkapan Kantor | Rp.3000.000 | - |
| 10. | Terdapat Anggaran Dana Desa | Rp.66.624.363 | - |
| JUMLAH | | Rp.278.497.454 | - |

Menimbang, bahwa jumlah anggaran Dana Desa tahap II sebesar 40% tahun 2016 tidak dilaksanakan sebesar **Rp. 278.497.454,-** (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dan semua anggaran tersebut ada pada Terdakwa selanjutnya saksi Fitriani Umatjina selaku Bendahara Desa tidak melengkapi Bukti-bukti administrasi untuk kepentingan membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pengeluaran atas beban APBDesa tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **Mohbir Fataruba.S.Pdi** bersama-sama dengan Bendahara Desa Fagudu saksi Fitriani Umatjina dalam mengelola Alokasi Dana Desa ADD dan Dana Desa (DD) Fagudu Tahun 2016 tidak sesuai dengan ketentuan sehingga terdapat selisih sebesar :

Halaman 127 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------------|---|--------------------------|
| ADD | : | Rp. 12.283.945 |
| DD Tahap I 60 % | : | Rp. 163.378.603,- |
| DD Tahap II 40 % | : | Rp. 278.497.454,- + |
| TOTAL | | Rp. 454.160.002,- |

Menimbang, bahwa dari besarnya selisih dalam mengelola Alokasi Dana Desa ADD dan Dana Desa (DD) Fagudu Tahun 2016 sebesar Rp. 454.160.002,- (empat ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh ribu dua rupiah), yang tidak dipergunakan untuk kepentingan Desa Fagudu akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp.424.160.002,- (empat ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu dua rupiah) dan untuk kepentingan pribadi Bendahara Fitriani Umatjina sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa terbukti menggunakan Alokasi Dana Desa ADD dan Dana Desa (DD) diluar dari APBDes Desa Fagudu tahun 2016 bukan peruntukannya mengakibatkan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga secara yuridis terdakwa harus mempertanggungjawabkan kerugian keuangan negara/Daerah tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bendahara Desa Fagudu Fitriani Umatjina (Bendahara Desa) menggunakan Alokasi Dana Desa ADD dan Dana Desa (DD) untuk kegiatan-kegiatan diluar dari yang tertuang didalam APBDes Desa Fagudu, menyebabkan kerugian keuangan negara /Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp. 454.160.002,- (empat ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh ribu dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka unsur memperkaya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) adalah adanya penambahan kekayaan sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pasal ini secara jelas mengatur bahwa akibat perbuatan haruslah membuat pelaku tersebut menjadi kaya atau terdapat penambahan kekayaan baik bergerak maupun yang tidak bergerak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdapat selisih anggaran yang dipergunakan bukan peruntukannya akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi serta tidak dapat di pertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp.424.160.002,- (empat ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu dua rupiah) hal ini telah

Halaman 128 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Terdakwa MOHBIR FATARUBA, S.pdi menjadi kaya ataupun membuat hartanya bertambah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa MOHBIR FATARUBA, S.pdi telah terbukti memperkaya diri sendiri dan Terdakwa telah bertambah kaya akibat perbuatannya mempergunakan sebagian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap I dan Tahap II Tahun 2016 untuk kepentingan pribadinya, dengan demikian unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara".

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan

Halaman 129 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa unsure ini merupakan unsure yang bersifat alternatif, yaitu “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Apabila telah terbukti salah satu, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan adanya unsur “*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”, maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Tahun 2016, berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 04 Tahun 2016, tanggal 25 April 2016, Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula mendapatkan **Dana Desa** sebesar Rp 696.243.636 (enam ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan **Alokasi Dana Desa** sebesar Rp 300.102.072 (tiga ratus juta seratus dua ribu tujuh puluh dua rupiah) dengan total sebesar Rp 996.354.708 (Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh);

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Desa no 08 Tahun 2016 tentang APBDesa Desa Fagudu Tahun 2016, **Alokasi Dana Desa (ADD)** sebesar **Rp 300.102.071,- (tiga ratus juta seratus dua ribu tujuh puluh satu rupiah)** akan digunakan untuk :

Halaman 130 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| NO. | KEGIATAN | ANGGARAN |
|-----|---|-----------------------|
| 1. | Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat | Rp 54.000.000 |
| 2. | Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp 13.200.000 |
| 3. | Tunjangan BPD | Rp 25.800.000 |
| 4. | Alat Tulis Kantor | Rp 2.004.629 |
| 5. | Benda Pos | Rp 600.000 |
| 6. | Pakaian Dinas dan Atribut | Rp 1.500.000 |
| 7. | Alat dan Bahan Kebersihan | Rp 1.627.455 |
| 8. | Perjalanan Dinas | Rp 75.750.000 |
| 9. | Pemeliharaan | Rp 1.250.000 |
| 10. | Air, listrik dan telepon | Rp 3.000.000 |
| 11. | Honor pegawai | Rp 7.200.000 |
| 12. | Belanja Modal | Rp 34.500.000 |
| 13. | Operasional BPD | Rp 2.869.987 |
| 14. | Operasional RT/RW | Rp 76.800.000 |
| | Jumlah Total | Rp 300.102.071 |

Dana Desa (DD) sebesar **Rp 696.243.635** ,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) akan digunakan untuk :

| NO. | KEGIATAN | ANGGARAN |
|-----|--|---------------|
| 1. | Pembangunan Talud p = 22 m, la =30 cm, lb = 1 m, t = 1.75 cm | Rp 36.000.324 |
| 2. | Pembuatan jalan setapak p = 111 m, L=150cm, t=0.10m, RT 06 | Rp 35.387.000 |



| | | |
|-----|--|------------------------|
| 3. | Pembuatan jalan setapak P=77m, L=150cm, t=0.10m RT 09 | Rp 20.068.855 |
| 4. | Pembuatan jalan setapak P = 112 m, L=2m, t=0.10 m RT 12 | Rp 30.387.990 |
| 5. | Pembuatan Los pasar ikan | Rp 81.973.500 |
| 6. | Pembuatan MCK | Rp 88.217.500 |
| 7. | Pembuatan los pasar sayur | Rp 103.372.500 |
| 8. | Pembuatan jalan setapak P=100m, L=150cm, t=0.10m RT 03 | Rp 91.962.875 |
| 9. | Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban | Rp 20.472.500 |
| 10. | Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga | Rp 19.600.000 |
| 11. | Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat | Rp 7.150.000 |
| 12. | Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Karang Taruna dan Remaja | Rp 14.222.500 |
| 13. | Kegiatan Fasilitasi kelompok Kesenian di Desa (Pemuda) | Rp 77.450.000 |
| 14. | Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga | Rp 14.222.500 |
| 15. | Kemasyarakatan PKK | Rp 31.903.500 |
| 16. | Sewa Perlengkapan Kantor Kegiatan BinteK/Kursus Pemerintahan Desa, BPD dan Lembaga | Rp 3.000.000 |
| 17. | Peringatan Hari Besar Keagamaan, Nasional, HUT PKK | Rp 23.852.091 |
| | Jumlah Total | Rp 696.243.635 |
| | Jumlah ADD + DD | Rp. 996.345.706 |

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan pencairan **Alokasi Dana Desa (ADD)** saksi Fitriani Umatjina selaku Bendahara Desa Fagudu, atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa MOHBIR FATARUBA selaku Kepala Desa Fagudu telah melakukan pencairan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2298/SP2D-LS/KS/2016 tanggal 29 Juni 2016 telah dicairkan Alokasi Dana Desa ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 150.051.036,-(seratus lima puluh juta lima puluh satu ribu tiga puluh enam rupiah);
- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4128/SP2D-LS/KS/2016 tanggal 06 Oktober 2016 telah dicairkan Alokasi Dana Desa ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 75.025.518,-(tujuh puluh lima juta dua puluh lima ribu lima ratus delapan belas);
- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :5556/ SP2D-LS/KS/2016 tanggal 02 Desember 2016 telah dicairkan Alokasi Dana Desa ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 75.025.518,-(tujuh puluh lima juta dua puluh lima ribu lima ratus delapan belas);

Menimbang, bahwa dari pencairan sebesar Rp.300.102.071 ,- (tiga ratus juta seratus dua ribu tujuh puluh satu rupiah) realisasi yang digunakan hanya sebesar Rp.287.818.127,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) dan sisanya sebesar Rp.12.283.945,- (dua belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah) penggunaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan atau tidak dilaksanakan yaitu pengadaan sepeda motor, pembelian brankas, pembelian AC dan ada pada Bendahara Fitriani Umatjina;

Menimbang, bahwa untuk pencairan **Dana Desa (DD)** saksi Fitriani Umatjina selaku Bendahara Desa Fagudu, atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa MOHBIR FATARUBA selaku Kepala Desa Fagudu telah melakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3094/SP2D-LS/KS/2016 tanggal 15 Agustus 2016 telah dicairkan Dana Desa Tahap I sebesar 60 % ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 417.746.182,-(empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus delapan dua rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, telah menyetujui dan memerintahkan untuk dilakukannya pengeluaran-pengeluaran yang dibebankan kepada APBDesa Fagudu sejumlah Rp. 417.746.182,-(empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus delapan dua rupiah);

Halaman 133 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 836/18/DPUPRPKP-KS/I/2019 tanggal 21 Februari 2019 hal Pemeriksaan Pekerjaan Konstruksi APBDes Desa Fagudu Kacamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2016, terdapat 6 kegiatan yang sudah dicairkan anggarannya dan sudah dipertanggungjawabkan sebesar Rp.372.726.706,93,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah Sembilan puluh tiga sen) namun nilai terpasang dari kegiatan tersebut hanya sebesar Rp254.367.579,00,- (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sebilan rupiah) sehingga terdapat kekurangan pekerjaan sebesar Rp117.930.765,46,- (seratus tujuh belas juta Sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah empat puluh enam sen) dengan rincian penggunaan dana untuk pembangunan fisik sebagai berikut :

| No | Kegiatan | Anggaran | Nilai Pertanggung Jawaban | Realisasi |
|----|---|-------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | |
| 2. | Pembangunan Talud P=22m la=30cm, lb=1m, t=1,75cm | Rp. 55.367.579,- | Rp. 46.275.324 | Rp.46.275.324 |
| 3. | Pembangunan Jalan Setapak RT.06 P=111m, L=150cm, T=0,1m | Rp.43.440.301,71 | Rp. 36.932.000 | Rp. 36.932.000 |
| 4. | Pembangunan Jalan Setapak RT.09 P=77m, L=150cm, T=0,10m | Rp. 27.430.930,- | Rp. 19.736.703 | Rp.19.736.703,- |
| 5. | Pembangunan Jalan Setapak P=112m, L=2m, T=0,10m | Rp.46.425.880,- | Rp.- | Rp. - |
| 6. | Pembuatan MCK | Rp. - | Rp. 157.897.566 | Rp. 157.897.566,- |
| 7. | Pembuatan Los Pasar Sayur | Rp. 82.131.250,37 | Rp. 111.885.113 | Rp. 111.885.113 |
| | Jumlah Total | | Rp.372.726.706 | Rp.254.367.579,- |
| | Selisih | | | Rp.117.930.765 |

Halaman 134 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jumlah anggaran Dana Desa tahap I sebesar 60% yang dilaksanakan sesuai dengan APBDesa Nomor : 02 tahun 2016 adalah sebesar Rp. 254.367.579,-(dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), sisanya sebesar Rp. 163.378.603,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan enam ratus tiga rupiah) yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya disimpan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pertanggung jawaban terhadap pengeluaran atas beban yang tidak sesuai dengan APBDesa tersebut, Bendahara Desa (saksi Fitriani Umatjina) Bersama Kepala Desa (Terdakwa) atas sepengetahuan dan perintah Terdakwa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, telah membuat Laporan Pertanggung jawaban Kegiatan Pembangunan Desa yang tidak sesuai keadaan fisik dan tidak dilengkapi dengan kuitansi – kuitansi pengeluaran yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan pencairan **Dana Desa Tahap II sebesar 40 %**, saksi nama Fitriani Umatjina, selaku Bendahara Desa atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa, telah membuat Laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa tahap I 60 % T.A 2016, bukan berdasarkan kenyataan dilapangan melainkan dibuat sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang ada didalam APBDesa Nomor : 08 tahun 2016 APBDes, dengan tujuan agar Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kab.Kepulauan Sula tetap mendapatkan Dana Desa tahun berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0058/SP2D-LS/KS/2016 tanggal 01 Februari 2017 telah dicairkan Dana Desa Tahap II sebesar 40 % ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 278.497.454,-(dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), kemudian Terdakwa memerintahkan untuk dilakukannya pengeluaran-pengeluaran yang dibebankan kepada APBDesa Fagudu, namun dalam pelaksanaan anggaran seluruhnya tidak digunakan sesuai jumlah dan peruntukannya yang rinciannya sebagai berikut :

| No | Kegiatan | Anggaran | Realisasi |
|----|--------------------------------|---------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kegiatan Pembinaan Ketentraman | Rp.20.472.500 | Tidak Dilaksanakan |

Halaman 135 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



| | | | |
|---------------|---|-----------------------|---|
| 2. | Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga | Rp.19.600.000 | - |
| 3. | Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya | Rp.7.150.000 | - |
| 4. | Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Karang Taruna dan Remaja | Rp.14.222.500 | - |
| 5. | Kegiatan Fasilitas Kelompok Kesenian di Desa | Rp.77.450.000 | - |
| 6. | Kegiatan Penyuluhan Kager Posyandu | Rp.14.222.500 | - |
| 7. | Peningkatan Sarana dan Prasarana PKK | Rp.31.903.500 | - |
| 8. | Peringatan Hari Besar Keagamaan Nasional, HUT PKK | Rp.23.852.091 | - |
| 9. | Sewa Perlengkapan Kantor | Rp.3000.000 | - |
| 10. | Terdapat Anggaran Dana Desa | Rp.66.624.363 | - |
| JUMLAH | | Rp.278.497.454 | - |

Menimbang, bahwa jumlah anggaran Dana Desa tahap II sebesar 40% tahun 2016 yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 278.497.454,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dan semua anggaran tersebut ada pada Terdakwa selanjutnya saksi Fitriani Umatjina selaku Bendahara Desa tidak melengkapi Bukti-bukti administrasi untuk membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pengeluaran atas beban APBDesa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum, terdakwa Mohbir Fataruba.S.Pdi bersama-sama dengan Bendahara Desa Fagudu saksi Fitriani Umatjina dalam mengelola Dana Desa Fagudu Tahun 2016 tidak sesuai dengan ketentuan sehingga terdapat selisih sebesar :

ADD : Rp. 12.283.945
Tahap I 60 % : Rp. **163.378.603,-**
Tahap II 40 % : Rp. 278.497.454,- +
TOTAL : Rp. 454.160.002,-



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bendahara Desa Fagudu Fitriani Umatjina menggunakan Dana Desa untuk kegiatan-kegiatan diluar dari yang tertuang didalam APBDes Desa Fagudu, akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Bendahara Fitriani Umatjina sebesar Rp.30.000.000 dan sisanya Rp.424.160.002 untuk kepentingan pribadinya Terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 454.160.002,- (empat ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh ribu dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat selisih Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahap I dan tahap II Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 454.160.002,- (empat ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh ribu dua rupiah) yang tidak dipergunakan untuk kepentingan Desa Fagudu akan tetapi dipergunakan tidak sesuai dengan APBdes Desa Fagudu dan untuk keperluan pribadi Terdakwa Mohbir Fataruba.S.Pdi bersama-sama dengan saksi Bendahara Desa Fagudu Fitriani Umatjina, padahal diketahui bahwa Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Desa Fagudu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 haruslah digunakan untuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan APBdes Desa Fagudu, Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa adalah jelas merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Fitriani Umatjina (Bendahara Desa) menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 454.160.002,- (empat ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh ribu dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Melakukan, Menyuruh Melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa dipersidangan :

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyertaan yang dijumpai dalam KUHP yang terdiri dari beberapa kategori perbuatan sebagai suatu alternatif atau pilihan yang jika terpenuhi salah satunya, maka unsur pasal ini dinyatakan telah terbukti ;

Bahwa dalam konsep turut serta setidaknya dapat dibedakan dalam beberapa jenis yaitu :

- Adanya orang yang memenuhi semua rumusan delik bekerja sama dengan orang lain yang juga memenuhi rumusan delik;
- Adanya orang yang memenuhi semua rumusan delik bekerja sama dengan orang lain yang tidak memenuhi semua rumusan delik;
- Adanya 2 orang yang masing-masing tidak memenuhi semua rumusan delik namun karena adanya kerja sama maka rumusan delik menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa Ruslan Saleh, SH dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya yang diterbitkan oleh Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 11, menjelaskan tentang “Turut Serta” antara lain sebagai berikut :

- Tetapi hal janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan peserta-peserta lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa MOHBIR FATARUBA, Spd.I diangkat menjadi Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 116/ KPTS.04/ KS/2015, tanggal 27 April 2015;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2016, berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 04 Tahun 2016, tanggal 25 April 2016, Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula mendapatkan **Dana Desa** sebesar Rp

Halaman 138 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

696.243.636 (enam ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan **Alokasi Dana Desa** sebesar Rp 300.102.072 (tiga ratus juta seratus dua ribu tujuh puluh dua rupiah) dengan total sebesar Rp 996.354.708 (Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Dwi Koras. Djul Kemhai sebagai ketua BPD (Badan Permasyarakatan Desa), bahwa Terdakwa MOHBIR FATARUBA, Spd.I selaku Kepala Desa Fagudu tanpa melakukan musyawarah dengan masyarakat Desa dan tokoh – tokoh serta BPD Desa, telah membuat rancangan APBDesa yang kemudian ditetapkan menjadi APBDesa Desa Fagudu Nomor : 08 tahun 2016 tentang APBDesa Fagudu Tahun 2016 yang memuat rincian penggunaan Dana Desa diantaranya kegiatan bidang pembangunan desa, kegiatan bidang pembinaan Kemasyarakatan dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, berdasarkan keinginan dari Terdakwa selaku Kepala Desa Fagudu bukan berdasarkan hasil dari musyawarah tingkat desa dan tanpa disepakati serta diputuskan bersama Badan Permasyarakatan Desa (BPD);

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan pencairan **Alokasi Dana Desa (ADD)** saksi Fitriani Umatjina selaku Bendahara Desa Fagudu, atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa MOHBIR FATARUBA selaku Kepala Desa Fagudu telah melakukan pencairan sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2298/SP2D-LS/KS/2016 tanggal 29 Juni 2016 telah dicairkan Alokasi Dana Desa ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 150.051.036,-(seratus lima puluh juta lima puluh satu ribu tiga puluh enam rupiah);
- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4128/SP2D-LS/KS/2016 tanggal 06 Oktober 2016 telah dicairkan Alokasi Dana Desa ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 75.025.518,-(tujuh puluh lima juta dua puluh lima ribu lima ratus delapan belas);
- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :5556/ SP2D-LS/KS/2016 tanggal 02 Desember 2016 telah dicairkan Alokasi Dana Desa ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 75.025.518,-(tujuh puluh lima juta dua puluh lima ribu lima ratus delapan belas);

Menimbang, bahwa dari pencairan sebesar Rp.300.102.071 ,- (tiga ratus juta seratus dua ribu tujuh puluh satu rupiah) realisasi yang digunakan hanya sebesar

Halaman 139 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.287.818.127,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu serratus dua puluh tujuh rupiah) dan sisanya sebesar Rp.12.283.945,- (dua belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah) penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa untuk pencairan **Dana Desa (DD)** saksi Fitriani Umatjina selaku Bendahara Desa Fagudu, atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa MOHBIR FATARUBA selaku Kepala Desa Fagudu telah melakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3094/SP2D-LS/KS/2016 tanggal 15 Agustus 2016 telah dicairkan Dana Desa Tahap I sebesar 60 % ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 417.746.182,-(empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu serratus delapan dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 836/18/DPUPRKP-KS/I/2019 tanggal 21 Februari 2019 hal Pemeriksaan Pekerjaan Konstruksi APBDes Desa Fagudu Kacamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2016, terdapat 6 kegiatan yang sudah dicairkan anggarannya dan sudah dipertanggungjawabkan sebesar Rp.372.726.706,93,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah Sembilan puluh tiga sen) namun nilai terpasang dari kegiatan tersebut hanya sebesar Rp254.367.579,00,- (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sebilan rupiah) sehingga terdapat kekurangan pekerjaan sebesar Rp117.930.765,46,- (seratus tujuh belas juta Sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah empat puluh enam sen) dengan rincian penggunaan dana untuk pembangunan fisik sebagai berikut :

| No | Kegiatan | Anggaran | Nilai Pertanggung Jawaban | Realisasi |
|----|---|------------------|---------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | |
| 2. | Pembangunan Talud P=22m la=30cm, lb=1m, t=1,75cm | Rp. 55.367.579,- | Rp. 46.275.324 | Rp.46.275.324 |
| 3. | Pembangunan Jalan Setapak RT.06 P=111m, L=150cm, T=0,1m | Rp.43.440.301,71 | Rp. 36.932.000 | Rp. 36.932.000 |

Halaman 140 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



| | | | | |
|---------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| 4. | Pembangunan Jalan Setapak RT.09 P=77m, L=150cm, T=0,10m | Rp. 27.430.930,- | Rp. 19.736.703 | Rp.19.736.703,- |
| 5. | Pembangunan Jalan Setapak P=112m, L=2m, T=0,10m | Rp.46.425.880,- | Rp.- | Rp. - |
| 6. | Pembuatan MCK | Rp. - | Rp. 157.897.566 | Rp. 157.897.566,- |
| 7. | Pembuatan Los Pasar Sayur | Rp. 82.131.250,37 | Rp. 111.885.113 | Rp. 111.885.113 |
| Jumlah Total | | | Rp.372.726.706 | Rp.254.367.579,- |
| Selisih | | | | Rp.117.930.765 |

Menimbang, bahwa jumlah anggaran Dana Desa tahap I sebesar 60% yang dilaksanakan sesuai dengan APBDesa Nomor : 02 tahun 2016 adalah sebesar Rp. 254.367.579,-(dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), sisanya sebesar Rp. 163.378.603,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan enam ratus tiga rupiah) yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya disimpan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pertanggungjawaban terhadap pengeluaran atas beban yang tidak sesuai dengan APBDesa tersebut, Bendahara Desa (saksi Fitriani Umatjina) bersama Kepala Desa (Terdakwa) atas sepengetahuan dan perintah Terdakwa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, telah membuat Laporan Pertanggung jawaban Kegiatan Pembangunan Desa yang tidak sesuai keadaan fisik dan tidak dilengkapi dengan kuitansi – kuitansi pengeluaran yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan pencairan **Dana Desa Tahap II sebesar 40 %**, saksi Fitriani Umatjina, selaku Bendahara Desa atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa MOHBIR FATARUBA, Spd.I, telah membuat Laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa tahap I 60 % T.A 2016, bukan berdasarkan kenyataan dilapangan melainkan dibuat sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang ada didalam APBDesa Nomor : 08 tahun 2016 APBDes, kemudian terdakwa menanda tangani laporan tersebut dengan tujuan agar Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kab.Kepulauan Sula tetap mendapatkan Dana Desa tahun berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0058/SP2D-LS/KS/2016 tanggal 01 Februari 2017 telah dicairkan Dana Desa Tahap II sebesar 40 % ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 278.497.454,-(dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), kemudian Terdakwa memerintahkan untuk dilakukannya pengeluaran-pengeluaran yang dibebankan kepada APBDesa Fagudu, namun dalam pelaksanaan anggaran seluruhnya tidak digunakan sesuai jumlah dan peruntukannya yang rinciannya sebagai berikut :

| No | Kegiatan | Anggaran | Realisasi |
|---------------|---|-----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kegiatan Pembinaan Ketentraman | Rp.20.472.500 | Tidak Dilaksanakan |
| 2. | Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga | Rp.19.600.000 | - |
| 3. | Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya | Rp.7.150.000 | - |
| 4. | Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Karang Taruna dan Remaja | Rp.14.222.500 | - |
| 5. | Kegiatan Fasilitas Kelompok Kesenian di Desa | Rp.77.450.000 | - |
| 6. | Kegiatan Penyuluhan Kager Posyandu | Rp.14.222.500 | - |
| 7. | Peningkatan Sarana dan Prasarana PKK | Rp.31.903.500 | - |
| 8. | Peringatan Hari Besar Keagamaan Nasional, HUT PKK | Rp.23.852.091 | - |
| 9. | Sewa Perlengkapan Kantor | Rp.3000.000 | - |
| 10. | Terdapat Anggaran Dana Desa | Rp.66.624.363 | - |
| JUMLAH | | Rp.278.497.454 | - |

Menimbang, bahwa jumlah anggaran Dana Desa tahap II sebesar 40% tahun 2016 yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 278.497.454,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dan semua anggaran tersebut ada pada Terdakwa selanjutnya saksi Fitriani Umatjina selaku Bendahara Desa tidak melengkapi Bukti-bukti administrasi untuk membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pengeluaran atas beban APBDesa tersebut;

Halaman 142 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mohbir Fataruba.S.Pdi dalam jabatannya selaku Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula bersama-sama dengan saksi Bendahara Desa Fagudu Fitriani Umatjina pada Tahun 2016 telah menggunakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahap I dan tahap II Tahun Anggaran 2016 untuk kegiatan-kegiatan diluar dari yang tertuang didalam APBdes Desa Fagudu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 telah menyebabkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp. 454.160.002,- (empat ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh ribu dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat selisih Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahap I dan tahap II Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 454.160.002,- (empat ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh ribu dua rupiah) yang tidak dipergunakan untuk kepentingan Desa Fagudu akan tetapi dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa Mohbir Fataruba.S.Pdi sebesar Rp.424.160.002,- (empat ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu dua rupiah) dan saksi Fitriani Umatjina Bendahara Desa Fagudu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) padahal diketahui bahwa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahap I dan tahap II Desa Fagudu haruslah digunakan untuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan APBdes Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selisih Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahap I dan tahap II Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 454.160.002,- (empat ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh ribu dua rupiah) yang tidak dipergunakan untuk kepentingan Desa Fagudu sesuai dengan APBdes Desa Fagudu, Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, namun digunakan bukan peruntukannya oleh saksi Fitriani Umatjina (Bendahara Desa Fagudu) atas sepengetahuan dan perintah Terdakwa Mohbir Fataruba.S.Pdi selaku Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, dan juga dalam kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sehingga harus dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa Mohbir Fataruba.S.Pdi selaku Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dan juga dalam kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, bersama-sama dengan saksi Fitriani Umatjina (Bendahara Desa Fagudu)

Halaman 143 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan selisih Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahap I dan tahap II tahun 2016 untuk kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan APBdes Desa Fagudu, akan tetapi atas sepengetahuan dan perintah Terdakwa Mohbir Fataruba.S.Pdi, selisih Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahap I dan tahap II dikeluarkan atau digunakan bukan peruntukannya oleh saksi Fitriani Umatjina atas sepengetahuan dan perintah Terdakwa Mohbir Fataruba.S.Pdi, selaku Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, dan juga dalam kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, sehingga jelas terbukti bahwa masing-masing telah melakukan elemen-elemen pokok dari delik yang di dakwakan;

Menimbang, bahwa dengan adanya persetujuan antara Terdakwa Mohbir Fataruba.S.Pdi, selaku Kepala Desa Fagudu dengan saksi Fitriani Umatjina (Bendahara Desa Fagudu), dengan cara selisih Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahap I dan tahap II Tahun Anggaran 2016 tidak digunakan untuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan APBdes Desa Fagudu, akan tetapi atas sepengetahuan dan perintah Terdakwa Mohbir Fataruba.S.Pdi, selaku Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, selisih Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahap I dan tahap II Tahun 2016 tersebut dikeluarkan atau digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa Mohbir Fataruba.S.Pdi yang bukan peruntukannya, telah secara bersama turut melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian menurut majelis hakim unsur “**Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan , Turut serta Melakukan** “ telah terpenuhi menurut hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbuktilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair pasal 2 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan atas tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa MOHBIR FATARUBA telah terbukti besalah Melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam unsur pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang

Halaman 144 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP. Unsur mana juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka karena pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya memiliki kesimpulan yang sama, maka dengan demikian beralasan menurut hukum bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah Melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan pribadi Terdakwa yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, permohonan mana akan dipertimbangkan pada hal-hal memberatkan maupun meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan perbuatan pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama". Sebagaimana Dakwaan Primair, Oleh karenanya, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap pidana denda haruslah ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan menerapkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa sebelum putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 145 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai uang pengganti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yang rumusannya menentukan :

Ayat (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* yaitu telah terjadi adanya kerugian keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan atau dibebankan kepada Terdakwa MOHBIR FATARUBA, Spdi;

Halaman 146 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 :

- (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, berdasarkan Penjelasan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Bahwa sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 dan Penjelasan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 namun pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Desa no 08 Tahun 2016 tentang APBD Desa Fagudu Tahun 2016, **Alokasi Dana Desa (ADD)** Rp 300.102.071,- (tiga ratus juta seratus dua ribu tujuh puluh satu rupiah) dan untuk **Dana Desa (DD)** Rp 696.243.635 ,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dengan total sebesar Rp 996.354.708 (Sembilan

Halaman 147 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh);

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan pencairan **Alokasi Dana Desa (ADD)** saksi Fitriani Umatjina selaku Bendahara Desa Fagudu, atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa MOHBIR FATARUBA selaku Kepala Desa Fagudu telah melakukan pencairan sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2298/SP2D-LS/KS/2016 tanggal 29 Juni 2016 telah dicairkan Alokasi Dana Desa ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 150.051.036,-(seratus lima puluh juta lima puluh satu ribu tiga puluh enam rupiah);
- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4128/SP2D-LS/KS/2016 tanggal 06 Oktober 2016 telah dicairkan Alokasi Dana Desa ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 75.025.518,-(tujuh puluh lima juta dua puluh lima ribu lima ratus delapan belas);
- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :5556/ SP2D-LS/KS/2016 tanggal 02 Desember 2016 telah dicairkan Alokasi Dana Desa ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 75.025.518,-(tujuh puluh lima juta dua puluh lima ribu lima ratus delapan belas);

Menimbang, bahwa dari pencairan sebesar Rp.300.102.071 ,- (tiga ratus juta seratus dua ribu tujuh puluh satu rupiah) realisasi yang digunakan hanya sebesar Rp.287.818.127,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) dan sisanya sebesar Rp.12.283.945,- (dua belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah) penggunaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan atau tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk pencairan **Dana Desa (DD)** saksi Fitriani Umatjina selaku Bendahara Desa Fagudu, atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa MOHBIR FATARUBA selaku Kepala Desa Fagudu telah melakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3094/SP2D- LS/KS/2016 tanggal 15 Agustus 2016 telah dicairkan Dana Desa Tahap I sebesar 60 % ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 417.746.182,-(empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

Halaman 148 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 836/18/DPUPRKP-KS/I/2019 tanggal 21 Februari 2019 hal Pemeriksaan Pekerjaan Konstruksi APBDes Desa Fagudu Kacamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2016, terdapat 6 kegiatan yang sudah dicairkan anggarannya dan sudah dipertanggungjawabkan sebesar Rp.372.726.706,93,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah Sembilan puluh tiga sen) namun nilai terpasang dari kegiatan tersebut hanya sebesar Rp254.367.579,00,- (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga terdapat kekurangan pekerjaan sebesar Rp117.930.765,46,- (seratus tujuh belas juta Sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah empat puluh enam sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0058/SP2D-LS/KS/2016 tanggal 01 Februari 2017 telah dicairkan Dana Desa Tahap II sebesar 40 % ke Rekening Desa Fagudu sebesar Rp. 278.497.454,-(dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tuju ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), kemudian Terdakwa memerintahkan untuk dilakukannya pengeluaran-pengeluaran yang dibebankan kepada APBDesa Fagudu, namun dalam pelaksanaan anggaran seluruhnya tidak digunakan sesuai jumlah dan peruntukannya;

Menimbang, bahwa jumlah anggaran Dana Desa tahap II sebesar 40% tahun 2016 yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 278.497.454,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tuju ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dan semua anggaran tersebut ada pada Terdakwa selanjutnya saksi Fitriani Umatjina selaku Bendahara Desa tidak melengkapi Bukti-bukti administrasi untuk membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pengeluaran atas beban APBDesa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Mohbir Fataruba.S.Pdi bersama-sama dengan Bendahara Desa Fagudu saksi Fitriani Umatjina dalam mengelola Dana Desa Fagudu Tahun 2016 tidak sesuai dengan ketentuan sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 454.160.002,- (empat ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh ribu dua rupiah) yang tidak dipergunakan untuk kepentingan Desa Fagudu akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Bendahara Fitriani Umatjina sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya Rp.424.160.002,- (empat ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu dua rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 149 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besarnya kerugian keuangan Negara yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap I dan Tahap II Tahun 2016 Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Halmahera Tengah yang dipergunakan bukan peruntukannya karena tidak sesuai dengan kegiatan yang tertuang didalam APBDes dan Terdakwa tidak mampu membuktikan dengan dokumen penggunaan sehingga terhadap terdakwa masih dikenakan kewajiban untuk membayar uang pengganti sejumlah yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.424.160.002,- (empat ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat menerapkan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara telah disita dan diajukan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan oleh karenanya maka status barang bukti tersebut akan diputus sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yang relevan dengan tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemikiran bahwa pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka dengan bertolak dari keseimbangan dan sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat (social defence) dan perlindungan/ pembinaan individu pelaku tindak pidana, maka syarat pemidanaan bertolak pada dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan/asas culpabilitas (yang merupakan asas kemanusiaan);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pada pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 150 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mencederai rasa keadilan masyarakat;
- Pada saat ini negara dan masyarakat sedang menggalakkan perang melawan korupsi yang dipandang sebagai suatu kejahatan yang luar biasa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungjawab dalam keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **MOHBIR FATARUBA, S.Pdi** telah Terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOHBIR FATARUBA, S.Pdi** dengan pidana .penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 424.160.002,- (empat ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu dua rupiah), dengan

Halaman 151 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Rekening koran Bank BRI Bulan Juni 2016 s/d April 2017 dengan nomor Rekening 522401002406536 atas nama MOHBIR FATARUBA.
 2. Peraturan Bupati Kepulauan Sula nomor 04 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Kep. Sula Tahun Anggaran 2016, tanggal 25 April 2016.
 3. Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 82/KPTS.05/KS/2016, tanggal 19 Mei 2016 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2016.
 4. Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 80/KPTS.50/KS/2016, tanggal 19 Mei 2016 tentang penetapan besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 5. Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 81/KPTS.50/KS/2016, tanggal 19 Mei 2016, tentang penetapan besaran insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta insentif Tokoh Agama.
 6. Peraturan Desa Fagudu nomor 8 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula tahun 2016.
 7. Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 821.2.23/KEP/77/2017, tentang pengukuhan dan pelantikan pejabat administrator dilingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula.
 8. Peraturan Bupati Kepulauan Sula nomor : 49 tahun 2017 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan dinas social dan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Kepulauan Sula.

Halaman 152 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Laporan realisasi Alokasi Dana Desa(ADD) semester I tahun anggaran 2016 Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula.
10. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Desa (DD) tahap I (60 %) Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2016.
11. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I Tahun Anggaran 2016 Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2016.
12. Surat Keputusan Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana nomor : 141/22/KPTS.DES/FG/2015, tentang Pengangkatan Aparatur Desa Fagudu Periode 2015 – 2021.
13. Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 821.2.24/125/Kep/2017, tanggal 27 Januari 2017, tentang pengukuhan dan pelantikan pejabat pengawas dilingkungan pemerintah Kab. Kepulauan Sula.
14. Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 821.2.23/107/Kep/2018, tanggal 16 April 2018, tentang pengangkatan dan perpindahan dari jabatan lain kedalam jabatan Auditor.
15. Surat pernyataan nomor : 009/121/FG/XII/2017, tentang akan membuat laporan pertanggung jawaban Penggunaan ADD dan DD Desa Fagudu sesuai dengan APBDes T.A. 2016.
16. Surat pernyataan nomor : 700/70/ITDA-KS/V/2018, tanggal 30 Mei 2018.
17. Laporan hasil pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) semester I dan Dana Desa (DD) Tahap I Pada desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula TA. 2016.
18. Laporan hasil pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) semester II dan Dana Desa (DD) Tahap II TA. 2016 pada Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula TA. 2016.
19. Pemantauan Hasil Pemeriksaan (PHP) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) TA. 2016 desa Fagudu Kec. Sanana periode s/d Mei 2018.
20. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Desa (DD) tahap I (60 %) Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2016.

Halaman 153 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ADD) Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2016.
22. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I (60 %) Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2016.
23. Surat keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 821.2.23 / KEP / 112 / 2012, pada tanggal 06 Februari 2012, tentang pengangkatan pejabat struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula.
24. Surat keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 880 / 838.1 / KEP / 2016, pada tanggal 30 Juni 2016, tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural.
25. Surat Keputusan Kepala Desa FaguduKec. Sanana Kab. Kep. Sula Nomor : 141/32/KPTS.DES/FG/2015 tentang Pengangkatan Aparatur Desa Fagudu Periode 2015-2021.
26. Surat Keputusan Kepala Desa FaguduKec. Sanana Kab. Kep. Sula Nomor : 141/26/KPTS.DES/FG/2015, tanggal 02 Juli 2015 tentang Pengusulan Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kep. Sula.
27. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratusribu rupiah).
28. 4 (empat) lembar uang kertas pecahanRp 100.000 (seratusribu rupiah).
29. **Surat Perintah Pencairan Dana** Nomor : 2298/SP2D-LS/KS/2016, tanggal 29 Juni 2016, dengan nilai sebesarRp. 150.051.036,-00 (seratus limah puluh juta lima puluh satu ribu tiga puluh enam rupiah).
30. **Surat Perintah Pencairan Dana** nomor : 4128/SP2D-LS/KS/2016, tanggal 06 Oktober 2016, dengan nilai sebesarRp. 75.025.518,-00 (Tujuh puluh lima juta dua puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah).
31. **Surat Perintah Pencairan Dana** Nomor : 5556/SP2D-LS/KS/2016, tanggal 02 Desember 2016, dengan nilai sebesar Rp. 75.025.518,-00 (Tujuh puluh lima juta dua puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah).
32. **Surat Perintah Pencairan Dana**Nomor : 3094/SP2D-LS/KS/2016, tanggal 15 Agustus 2016, dengan nilai sebesarRp. 417.746.182,-00 (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

Halaman 154 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. **Surat Perintah Pencairan Dana** Nomor : 0058/SP2D-LS/KS/2017, tanggal 01 Februari 2017, dengan nilai sebesar Rp. 278.497.454,-00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
34. Rekening Koran Bank Maluku Malut Cabang Sanana Kantor Desa Fagudu Bulan Januari 2016 sampai dengan Bulan Juni 2017.
35. Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa (DD) semester I (60%) Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula TA. 2016.
36. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) semester II (triwulan 1) tahun anggaran 2016 Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula.
37. Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 116/KPTS.04/KS/2015, tanggal 27 April 2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula.
38. Keputusan Bupati Kepulauan Sula nomor : 79 tahun 2017, tanggal 9 Juni 2017 tentang Pengesahan pemberhentian sementara Kepala Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula.
39. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Desa Fagudu Kec. Sanana tahun 2015 - 2021.
40. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) semester I tahun anggaran 2016 Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula.
41. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (ADD) tahap I (60 %) Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula TA. 2016.
42. Keputusan Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana nomor : 141/01/KPTS/DF-KSN/2016, tanggal 12 Mei 2016 tentang pengangkatan panitia pelaksana kegiatan pembangunan desa.
43. Kwitansi dan Nota pertanggungjawaban Dana Desa Fagudu tahun 2016.
- 44.1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Fagudu untuk pembayaran Tunjangan 3 bulan dengan jumlah Rp. 7.500.000,-, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh sdr. MOHBIR FATARUBA, S.Pdi. pada tanggal 10 Agustus 2017.

Halaman 155 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Surat Keputusan Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana nomor : 141 / 27 / KPTS.DES / FG / 2016, tanggal 20 Desember 2016 tentang penunjukan hakim syarah Desa Fagudu Kecamatan Sanana.
46. Surat Keputusan Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana nomor : 141 / 23 / KPTS.DES / FG / 2015, tanggal 25 Juni 2015 tentang penunjukan Hakim Syarah Desa Fagudu Kecamatan Sanana.
47. Surat Keputusan Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana nomor : 141 / 24 / KPTS.DES / FG / 2015, tanggal 25 Juni 2015 tentang penunjukan pendeta dan penatua.
48. Surat Keputusan Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana nomor : 141 / 28 / KPTS.DES / FG / 2015, tanggal 12 November 2015 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Fagudu periode 2015-2021.
49. Surat Keputusan Kepala Desa Fagudu Kecamatan Sanana nomor : 047 / 32 / DF-KS / V / 2015, tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Fagudu Kecamatan Sanana.
50. Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2016 pada Desa Fagudu, tanggal 12 Juni 2017.
51. Surat Keputusan Kepala Desa Fagudu nomor : 047 / 32 / DF-KS / V / 2015, tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Fagudu Kecamatan Sanana.
52. 1 (satu) buah buku kwitansi berwarna merah.
53. 1 (satu) lembar nota pembayaran dari Sentral Computer tanggal 27 Juni 2016.
54. Surat Badan Permusyawaratan desa Fagudu nomor : 08/BPD/DS-FV/2017, tanggal 23 Mei 2017 perihal usulan Menonaktifkn Kepala desa fagudu dari jabatannya.
- Barang bukti berupa dokumen-dokumen yaitu **Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 54** dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
7. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin

Halaman 156 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 April 2020 oleh **TONI IRFAN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **WILSON SHRIVER, SH** dan **AMINUL RAHMAN, SH.,MH** (Hakim Ad Hoc) pada Pengadilan Negeri Ternate, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **ABD HALIK BUAMONA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dengan dihadiri oleh **ROMULUS HAHOLONGAN, SH, MM** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

WILSON SHRIVER, S.H.

TONI IRFAN, S.H.

AMINUL RAHMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ABD HALIK BUAMONA, S.H.

Halaman 157 dari 157 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)